



TUGAS AKHIR – RP 141501

**PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KOTA
SURABAYA**

**PRIMA TAMA SETYASA
0821144000072**

**Dosen Pembimbing:
Putu Gde Ariastita ST., MT.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018**



TUGAS AKHIR – RP 141501

**PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KOTA SURABAYA**

**PRIMA TAMA SETYASA
0821144000072**

**Dosen Pembimbing:
PUTU GDE ARIASTITA ST., MT.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2018**



FINAL PROJECT – RP 141501

**ASSESSMENT OF TRANSPARENCY LEVEL OF
DEVELOPMENT PLANNING DISCUSSION OF
SURABAYA CITY**

**PRIMA TAMA SETYASA
0821144000072**

**Advisor:
PUTU GDE ARIASTITA ST., MT.**

**Department of Urban and Regional Planning
Faculty of Architect, Design, and Planning
Sepuluh Nopember Institut of Technology
Surabaya 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KOTA SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

PRIMA TAMA SETYASA
NRP.0821144000072

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir,



Putu Gde Ariastita ST., MT.
NIP. 197804022005011003

SURABAYA, AGUSTUS 2018



PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KOTA SURABAYA

Nama : Prima Tama Setyasa
NRP : 0821144000072
Departemen : Perencanaan Wilayah dan Kota
Dosen Pembimbing : Putu Gde Ariastita ST., MT.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi perubahan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (online) yang bernama e-musrenbang. E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang pemerintahan.

Penilaian tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya merupakan topik penelitian yang diharapkan dapat menengahi gap tersebut, dengan subjek penilainya ialah masyarakat sendiri. Didapatkan sebanyak 23 kriteria yang tersebar ke dalam 10 variabel berdasarkan hasil analisis delphi. Mengacu pada teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang

Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel “keterbukaan implementasi program”.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan yang strategis bagi pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: good governance, musyawarah perencanaan pembangunan, penilaian, transparansi

ASSESSMENT OF TRANSPARENCY LEVEL OF DEVELOPMENT PLANNING DISCUSSION OF SURABAYA CITY

Name : Prima Tama Setyasa
NRP : 0821144000072
Departement : Perencanaan Wilayah dan Kota
Advisor : Putu Gde Ariastita ST., MT.

ABSTRACT

Along with the times and technology, there has been a change in the development planning discussion system in Surabaya City. Proposal of development from the community is no longer done manually and formally, but it has been facilitated by an application system (online) called e-musrenbang. E-musrenbang appears with the hope to fulfill the realization of good governance. In the conception of good governance, public transparency is a priority since transparency can minimize errors, so that people can participate in assessing and criticizing. However, in the Development Planning Discussion practice of Surabaya City, there are still findings that lead to public policy transparency issues, among others elite capture, data mismatch, and other obstacles to the system. Those kind of things are separate gaps considering that Surabaya City also acts as a prestigious city and a pilot city for many other regions in the governance sector.

The assessment of transparency level of development plan discussion is a research that can mediate the gaps, with the appraisal subject is the community itself. There were 23 criterias that were spread into 10 variables based on the result of delphi analysis. Referring to the scoring analysis technique of the Community Satisfaction Index, the transparency of Surabaya development planning discussion was considered good, with variable transparency clarification included in the good and very good

categories. Based on the assessment typology that has been carried out according to regional clusters, South Surabaya is the region with the highest level of transparency and gets a very good transparency label (index value of 83, 365). While West Surabaya is the region of Surabaya with the lowest level of transparency and gets a good transparency label (index value of 74,888). In addition, it is also known that the variable which becomes the weak point of the development planning discussion implementation are variable of “transparency of program implementation”.

With this research, it is expected to be a strategic input for the Government of Surabaya City in improving the quality of the implementation of development planning discussion.

Kata Kunci: development planning discussion, good governance, transparency

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, penyusunan penelitian dengan judul “Penilaian Tingkat Transparansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan penelitian ini banyak mengalami kendala. Namun berkat bantuan, kerjasama, dan bimbingan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putu Gde Ariastita S.T, M.T. selaku pembimbing dalam penyusunan penelitian dalam tahap TUGAS AKHIR yang telah dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan ilmu, motivasi dan saran-saran yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Surabaya, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi.....	9
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	13
1.5.2 Manfaat Praktis.....	13
1.6 Kerangka Berpikir	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Transparansi	17
2.1.1 Pengertian Transparansi	17
2.1.2 Prinsip Transparansi	25
2.1.3 Indikator Transparansi.....	35
2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	36
2.2.1 Electronic Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	38
2.3 Penelitian Terdahulu.....	41

2.4 Sintesis Pustaka	47
2.5 Kerangka Berpikir	72
BAB III. METODE PENELITIAN	75
3.1. Pendekatan Penelitian.....	75
3.2. Jenis Penelitian	75
3.3. Variabel Penelitian	75
3.4. Metode Pengumpulan Data	81
3.4.1 Data Primer.....	81
3.4.2 Data Sekunder	82
3.4 Penentuan Populasi dan Sampel.....	84
3.5 Metode Analisis.....	89
3.5.1 Analisis Perumusan Kriteria Transparansi yang Berpengaruh Terhadap Musrenbang Kota Surabaya.....	91
3.5.2 Analisis <i>Skoring</i> IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Menilai Tingkat Tranparansi Musrenbang Kota Surabaya).....	94
3.6 Tahapan Penelitian	96
BAB IV. GAMBARAN UMUM	99
4.1 Gambaran Umum	99
4.1.1 Gambaran Umum Administratif Wilayah Studi	99
4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	109
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	165
4.2.1 Analisis Kriteria Transparansi yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	165
4.2.2 Analisis Penilaian Tingkat Transparansi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ...	204
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	253
5.1 Kesimpulan.....	253
5.2 Rekomendasi	256
DAFTAR PUSTAKA.....	258

LAMPIRAN - LAMPIRAN	265
LAMPIRAN A	265
LAMPIRAN B	268
Lampiran B1	268
Lampiran B2	278
Lampiran B3	293
Lampiran B4	300
Lampiran B5	309
Lampiran B6	315
LAMPIRAN C	317
LAMPIRAN D	321
BIODATA PENULIS	330

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Berbagai Definisi dan Konsep Transparansi.	21
Tabel 2.2 Prinsip Transparansi dari Penelitian Terkait.	32
Tabel 2.3 Indikator Transparansi dari Penelitian Terkait.	35
Tabel 2.4 Definisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	38
Tabel 2.5 Atribut Musrenbang.	39
Tabel 2.6 Penelitian-penelitian Terdahulu/ <i>State of The Art</i>	41
Tabel 2.7 Sintesis Kajian Pustaka.	49
Tabel 2.8 Sintesis Kajian Pustaka (Hasil Diskusi).	53
Tabel 3.1 Organisasi Variabel Penelitian.	79
Tabel 3.2 Tahapan Metode Pengumpulan Data.....	85
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.	87
Tabel 3.4 Perhitungan Populasi Penelitian Sasaran 2.....	88
Tabel 3.5 Penentuan Jumlah Responden Per Kecamatan.....	90
Tabel 3.6 Tahapan Analisis Data Penelitian.....	92
Tabel 3.7 Kategori Mutu Pelayanan IKM.	98
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya...	101
Tabel 4.2 Fasilitas <i>Electronic</i> Musrenbang.	131
Tabel 4.3 Template Usulan Fisik Musrenbang Surabaya.....	148
Tabel 4.4 Template Usulan Non Fisik Musrenbang Surabaya....	154
Tabel 4.5 Rekap Usulan Musrenbang 2018 Tiap SKPD.	162
Tabel 4.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Delphi Tahap I.....	171
Tabel 4.7 Analisis Eksplorasi Hasil Wawancara Delphi Tahap I.	174
Tabel 4.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Delphi Tahap II.	192
Tabel 4.9 Analisis Eksplorasi Hasil Wawancara Delphi Tahap II.	194
Tabel 4.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Delphi Tahap III. ..	201
Tabel 4.11 Penentuan Jumlah Responden Penelitian.	207
Tabel 4.12 Contoh Tabel Analisis IKM.	209

Tabel 4.13 Kategori Mutu Pelayanan IKM.	211
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> IKM.	212
Tabel 4.15 Kategori Mutu Pelayanan IKM.	219
Tabel 4.16 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> IKM per Variabel.	221
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Pusat.	230
Tabel 4.18 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Timur.	232
Tabel 4.19 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Utara.	235
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Selatan.	237
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan <i>Skoring</i> Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Barat.	240

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Batas Administratif Wilayah Penelitian	11
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir dalam Penelitian.....	15
Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian	75
Gambar 3.1 Tahapan Alur <i>Stratified Random Sampling</i> Pada Penelitian.....	90
Gambar 3.2 Tahapan Analisis Delphi.	95
Gambar 3.3 Tahapan Penelitian.	100
Gambar 4.1 Batas Administratif Wilayah Penelitian	109
Gambar 4.2 <i>Database</i> Usulan Kecamatan di Kecamatan Dukuh Pakis dan Sukolilo	120
Gambar 4.3 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Wonokromo dan Jambangan	120
Gambar 4.4 Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya Pada 26 Maret 2018.	124
Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya 2018.	125
Gambar 4.6 <i>Timeline</i> Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya 2018.....	127
Gambar 4.7 Laman Utama <i>Website E-musrenbang</i> Kota Surabaya	129
Gambar 4.8 Rekap Usulan Musrenbang 2018.....	150
Gambar 4.9 Hasil Klarifikasi Usulan Menuju Musrenbang Kota	152
Gambar 4.10 Hasil Klarifikasi Musrenbang 2018 Tiap SKPD. ..	154
Gambar 4.11 Alur Analisis Delphi Kriteria Transparansi Musrenbang	159
Gambar 4.12 Diagram Alir Analisis Delphi Tahap I.....	181
Gambar 4.13 Diagram Alir Analisis Delphi Tahap II	190
Gambar 4.14 Diagram Alir Analisis Delphi Tahap III.....	192

Gambar 4.15 Alur Analisis <i>Skoring</i> IKM Penilaian Transparansi Musrenbang.	196
Gambar 4.16 Penentuan Jumlah Responden Penelitian	197
Gambar 4.17 Diagram Radar Kekuatan Transparansi per Variabel	213
Gambar 4.18 Piramida Urutan Tingkat Transparansi Musrenbang per Variabel	214
Gambar 4.19 Peta Penilaian Tingkat Transparansi Musrenbang Kota Surabaya	215
Gambar 4.20 Peta Penilaian Tingkat Transparansi Musrenbang Per Variabel di Kota Surabaya.....	217
Gambar 4.23 Nilai Indeks Tingkat Transparansi Musrenbang Kota Surabaya Per Klaster Wilayahnya	232
Gambar 4.22 Penilaian Tingkat Transparansi Per Variabel Klaster Wilayah Kota Surabaya.....	234
Gambar 4.23 Peta Penilaian Tingkat Transparansi Musrenbang Tiap Klaster Wilayah Kota Surabaya	239
Gambar 4.24 Peta Penilaian Tingkat Transparansi Musrenbang Per Variabel Tiap Klaster Wilayah Kota Surabaya	241

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Penentuan Responden Penelitian Delphi.	255
Lampiran B Proses Analisis Delphi.	258
Lampiran B1 Kuesioner Penelitian Delphi Tahap I	258
Lampiran B2 Rekapitulasi Hasil Wawancara Delphi Tahap I....	268
Lampiran B3 Kuesioner Penelitian Delphi Tahap II	284
Lampiran B4 Rekapitulasi Hasil Wawancara Delphi Tahap II ...	291
Lampiran B5 Kuesioner Penelitian Delphi Tahap III.....	300
Lampiran B6 Rekapitulasi Hasil Wawancara Delphi Tahap III..	306
Lampiran C Rekapitulasi Eksplorasi Kriteria Penelitian Hasil Analisis Delphi	308
Lampiran D Rekapitulasi Kuesioner Analisis <i>Skoring</i> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	313

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan bagian dasar dalam manajemen pembangunan (Novy Setia Yunas, 2017). Sebagaimana dikemukakan oleh Saul M. Katz, dalam bukunya *A System Approach to Development Administration* yang dikutip oleh Bintaro Tjokroamidjojo, dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan suatu pembangunan yang baik, diperlukan suatu perencanaan yang matang, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut bisa dilaksanakan.

Di Indonesia, terdapat beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang bisa digunakan. Berakhirnya masa pemerintahan orde baru pada tahun 1998 telah mengubah secara fundamental dasar-dasar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Salah satu perbedaan yang paling jelas adalah adanya perubahan paradigma baru dalam proses perencanaan pembangunan, yakni yang awalnya menggunakan konsep *top-down* beralih ke konsep *bottom-up*. Dalam tataran global, kesadaran akan kelemahan pendekatan *top-down* dalam kegiatan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan telah mendorong munculnya perhatian pada peranan partisipasi masyarakat dan pentingnya memahami dinamika masyarakat dan pemerintah daerah serta interaksinya dengan pemerintahan yang lebih tinggi (Das Gupta dkk. dalam Syamsuddin dkk., 2007). Melalui pendekatan *bottom-up*, proses perencanaan pembangunan yang digunakan lebih menekankan pada cara-cara yang bersifat aspiratif dan partisipatif.

Semakin terbukanya ruang aspirasi dan partisipasi masyarakat semakin mendorong anggota masyarakat untuk dapat bergerak bersama dalam perencanaan pembangunan wilayahnya. Pendekatan perencanaan tersebut sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan terwujud dalam sebuah bentuk rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sehingga dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, perlahan terjadi perubahan beberapa segmentasi kehidupan masyarakat, termasuk pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*). *E-musrenbang* (*electronic musrenbang*) merupakan sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Alvian selaku staf Bappeko Surabaya, munculnya *electronic musrenbang* (*e-musrenbang*) ditandai dengan adanya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam bentuk cetak (*hard copy*), proses rekapitulasi yang lama, dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran.

Pelaksanaan musrenbang pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), prinsip-prinsip tersebut dalam konteks *good governance* terdiri atas partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, akuntabilitas, visi strategis, serta efektivitas dan efisiensi. Dari kesembilan prinsip tersebut, UNDP juga menjelaskan bahwa

transparansi menjadi salah satu karakteristik dari *good governance*. Transparansi dan hak untuk mengakses informasi pemerintah saat ini telah diakui dunia sebagai unsur yang penting untuk partisipasi yang demokratis, kepercayaan kepada pemerintah, pencegahan korupsi, pembuatan keputusan, akurasi informasi publik, dan penyediaan informasi untuk masyarakat, pengusaha, serta jurnalis (Shuler, Jaeger, dan Bertot 2010 dalam Asriani dan Christopel, 2015). Transparansi dibangun dari aliran informasi yang bebas, serta proses, institusi, dan informasi secara langsung dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, dan informasi yang cukup diberikan untuk memahami dan mengawasinya. Seperti kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia, maka kini pemerintah harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Surabaya merupakan salah satu daerah yang menerapkan musrenbang dengan sistem elektronik sebagai salah satu instrumen perencanaan pembangunannya. Surabaya menerapkan *e-musrenbang* mulai tahun 2009, yang merupakan sistem yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun (berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004). Konsistensi pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi ini bahkan telah mendapatkan respon positif dengan ditorehkannya beragam penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan Kota Surabaya sebagai barometer penyelenggaraan pemerintah (*best practice*) berbasis elektronik (*e-government*) bagi daerah-daerah lain, termasuk halnya pada kasus musrenbang. Seperti diberitakan oleh www.tribunnews.com, sebanyak 14 kepala daerah melakukan

penandatanganan kesepakatan kerja sama jaringan lintas perkotaan dengan Walikota Surabaya.

Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, terdapat peralihan sistem pelaksanaan musrenbang dari yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016. Perbedaan mendasar yang berlaku pada musrenbang Kota Surabaya salah satunya pada mekanisme pelaksanaannya. Pada pelaksanaan musrenbang tahun 2018, tingkatan paling dasar merupakan kegiatan rembuk warga yang dilaksanakan pada level kelurahan. Berbeda dengan musrenbang tahun sebelumnya yang berakar mulai dari tingkat RW (Rukun Warga). Dengan adanya perubahan tersebut, maka praktis penerapan musrenbang Kota Surabaya tahun 2018 dilangsungkan pada 4 tahapan.

Berdasarkan lansiran Bappeko Surabaya (<http://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang>), proses musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan. Masyarakat secara musyawarah mengupayakan rembuk usulan. Setiap lurah memiliki akses untuk *login* ke sistem *e-musrenbang* dengan memberikan daftar usulan tidak melebihi total pagu anggaran per kelurahan. Usulan tersebut selanjutnya diteruskan ke pemerintah kecamatan dengan menyertakan penjelasan dalam bentuk peta dan gambaran umum usulan. Setelah itu, pihak kecamatan melakukan tugasnya untuk menolak atau menyetujui usulan. Apabila telah disetujui oleh pihak kecamatan, maka usulan dapat dilanjutkan ke tingkat kota dengan Forum Perangkat Daerah. Masing-masing perangkat daerah kemudian melakukan survei teknis terhadap usulan-usulan tersebut, dan lantas berikutnya melakukan penyaringan usulan kembali. Pada tahap terakhir, usulan digulirkan pada agenda KUA – PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Penetapan Plafon Anggaran Sementara. Pada pertemuan tersebut, ditetapkan fiksasi usulan

masyarakat dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun berikutnya, sampai pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, penerapan dari musrenbang beserta sistem elektroniknya tidak terlepas dari beberapa masalah. Meskipun telah memanfaatkan sistem *online*, pelaksanaan musrenbang masih dapat memiliki peluang terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pembangunan. *Elite capture* sebagai suatu fenomena sosial masih dimungkinkan terjadi dalam setiap proses musrenbang. Dalam hal ini, *elite capture* dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan agar hasilnya memberikan keuntungan bagi mereka sendiri, baik yang berbentuk materi ataupun nonmateri (Setiadi dkk., 2016). Dalam konteks musrenbang ialah sekalipun usulan bersumber dari masyarakat pada rembuk kelurahan, tetapi yang memberikan validasi usulan ialah para pengambil keputusan pada tiga tahapan selanjutnya, yakni pemerintah kecamatan, SKPD, serta pemkot dan legislatif. Dengan kata lain, terdapat indikasi bahwa banyak usulan dari level kelurahan (yang diajukan oleh LPMK dan RW) tidak divalidasi, meskipun usulan tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat.

Contoh lain, berdasarkan rekap data musrenbang tahun 2014 – 2017, terlihat pada tampilan layar bahwa jumlah usulan yang disetujui hingga tahap akhir (dengan mekanisme yang berbeda dengan musrenbang) adalah 0 (nol) usulan. Padahal pada data lainnya disebutkan bahwa usulan yang diajukan oleh masyarakat hingga tahap verifikasi PD tidaklah 0 (nol). Ketidakjelasan informasi data tersebut berpotensi menjadi masalah tersendiri lantaran sifat dari usulan musrenbang adalah saling berkesinambungan. Usulan masyarakat yang tidak terakomodasi pada periode waktu tertentu bisa diusulkan kembali pada tahun

berikutnya dan demikian pula sebaliknya, sehingga akan menjadi kendala yang cukup berarti apabila validasi usulan pada tahun tersebut tidak diketahui secara akurat.

Selain permasalahan di atas, terdapat kendala lain yang ditemukan pada pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Persoalan tersebut diantaranya adalah ketidakjelasan data dan hambatan pada sesi tanya jawab *online* di laman resmi musrenbang Kota Surabaya. Pada sesi tanya jawab *online*, para pengguna layanan (*users*) harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama sesaat akan memasuki *chat room*. Akan tetapi, peneliti telah berulang-ulang melakukan verifikasi tersebut namun tidak terjadi perubahan. Ini mengindikasikan bahwa peneliti tidak dapat memasuki *chat room*. Persoalan lain juga diungkapkan oleh Bapak Ginquin Ginanjar selaku Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Sukolilo Surabaya. Kendala pada pelaksanaan musrenbang ditemui pula pada tahap realisasi usulan. Masa realisasi usulan musrenbang dijalankan selama setahun oleh SKPD pelaksana. Sayangnya, SKPD tidak memberikan kepastian yang jelas kepada pihak Kecamatan maupun Kelurahan kapan waktu pelaksanaannya, sehingga terjadi inefisiensi kinerja bagi pemerintah kecamatan dan ketidakpastian waktu realisasi bagi masyarakat.

Bagi Kota Surabaya, adanya penerapan *e-musrenbang* ini menjadi salah satu wadah dalam pencapaian prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh United Nation Development Program (UNDP), diantaranya adalah transparansi. *E-musrenbang* mampu membuka ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki posisi yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan *bottom-up* di Kota Surabaya. Seperti yang telah diuraikan di atas, peran Surabaya yang strategis sebagai wilayah percontohan

mengharuskannya untuk selalu berbenah dan meningkatkan kualitas diri. Seiring dengan hal tersebut, temuan kendala-kendala pada pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya seyogyanya dapat menjadi sebuah pembelajaran dan pembenahan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang.

Penelitian terkait penilaian transparansi musrenbang di Kota Surabaya diperlukan sebagai salah satu langkah awal dalam menilai keefektifan pelaksanaannya. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas dari sebuah kebijakan secara keseluruhan, sebagai bentuk evaluasi dan untuk mendorong meningkatnya prestasi dari kebijakan tersebut. Seperti halnya dengan penelitian Adinda Permatasari Rahadian yang berhasil mendapati temuan ketidaksesuaian prinsip transparansi dalam *good governance* pada informasi publik Kementerian Pertanian (Adinda Permatasari Rahadian, 2013), penelitian ini juga berfokus pada penilaian tingkat transparansi kebijakan publik. Kebijakan publik yang dimaksud adalah penerapan musrenbang yang disokong oleh sistem digital pada pelaksanaan tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat selaku subjek perencanaan pembangunan agar dapat memantau arah pembangunan kota secara lebih transparan, serta bagi Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak inisiator kebijakan (*policy maker*) agar dapat menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang semakin baik ke depannya.

1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di tengah masyarakat seluruh dunia. Hal ini mendorong beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, tak terkecuali pada aspek pengelolaan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi perubahan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang bernama *e-musrenbang*. Sistem *e-musrenbang* yang diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan, dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. *E-musrenbang* hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsepsi *good governance*, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Penerapan sistem digital musrenbang yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utamanya perlu dipelajari lebih lanjut terkait tingkat transparansinya, mulai dari usulan warga hingga menjadi kebijakan tataran kota (terdapat empat tingkatan alur usulan warga). Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah *elite capture*, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah *gap* tersendiri mengingat Kota Surabaya juga berlakon sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang pemerintahan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka muncul pertanyaan, “*Bagaimanakah tingkat transparansi pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Surabaya?*”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan penilaian terhadap transparansi sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kota Surabaya.

Adapun sasaran penelitian yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menentukan kriteria transparansi yang berpengaruh pada pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya.
- b. Menilai tingkat transparansi pelaksanaan sistem musrenbang Kota Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan berbagai teori yang dibutuhkan dalam memperoleh sasaran penelitian. Adapun teori-teori tersebut antara lain:


- a. Teori tentang konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik);
- b. Teori tentang prinsip transparansi;

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Adapun batas wilayah wilayah penelitian adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Gambar 1.4 Batas Administratif Wilayah Penelitian

Sumber: Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengembangan ilmu pada bidang ilmu perencanaan kota, khususnya dipandang dari sisi manajemen/tata kelola pemerintahan kotanya.


1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan rekomendasi solusi dan masukan kepada Pemerintah Kota dalam usaha pelaksanaan sistem musrenbang yang lebih transparan.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pokok bahasan pada subbab latar belakang, perumusan masalah, tujuan, sasaran, dan manfaat, didapatkan kerangka berpikir sebagai berikut:

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Gambar 1.5 Kerangka Berpikir dalam Penelitian

Sumber: Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transparansi

2.1.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat dari *transparent*, yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan (Webster Internasional Dictionary). Transparan adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata, dan jelas. Transparan juga dapat berarti suatu benda yang memiliki sifat untuk meneruskan cahaya yang diterimanya, sehingga benda tersebut dapat mudah dilihat dengan jelas (Oxford Learners Pocket Dictionary).

Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum (CUI ITB, 2004). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara makna, kata transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa saja yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (CUI ITB, 2004).

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Ratminto dan Winarsih, 2005). Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Winarsih, 2005). Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan (Dedek K. 2011).

Bersandar pada pernyataan Bappenas 2008:15, transparansi merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik. Dalam hal ini, aparat pemerintah harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Upaya

pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat.

Berdasarkan Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa berbagai masalah yang berkaitan dengan transparansi informasi, khususnya yang dikuasai oleh badan badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon ataupun pengguna layanan publik (Hamid & Budianto, 2011)

Menurut Renyowijoyo, transparansi merupakan bagian dari salah satu karakteristik *good governance* dibangun berdasarkan kebebasan mendapatkan informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan (Muindro, 2010)

Berdasarkan standar akuntansi Pemerintah No. 24 tahun 2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan undang - undang.

Berdasarkan Undang – Undang 1945 Pasal 28 F juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis media yang ada.

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program, dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses kegiatan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan, baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum (Joko Widodo, 2001).

Untuk lebih jelasnya, konsep mengenai transparansi dilihat dari sumber-sumber relevan adalah seperti pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Berbagai Definisi dan Konsep Transparansi

No.	Sumber	Definisi Operasional
1.	UU No. 28 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas untuk <i>membuka diri terhadap hak masyarakat</i> untuk memperoleh <i>informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif</i> tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
2.	CUI ITB (2004)	Transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat <i>mengetahui apa-apa saja yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik.</i>
3.	Ratminto dan Winarsih (2005)	Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah <i>terbuka, mudah dan dapat diakses</i> oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara <i>memadai dan mudah dimengerti.</i>
4.	Dedek Kusnadi (2011)	Transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

No.	Sumber	Definisi Operasional
		<p>elayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat <i>terbuka, mudah, dan dapat diakses</i> oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara <i>memadai dan mudah dimengerti</i> oleh semua penerima kebutuhan pelayanan</p>
5.	Bappenas (2008:15)	<p>Transparansi adalah ketersediaan informasi dan <i>kejelasan bagi masyarakat umum</i> untuk mengetahui <i>proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik</i></p>
6.	Perda No. 3/2002 Kota Gorontalo	<p>Transparansi adalah keadaan dimana <i>setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum</i></p>
7.	Joko Widodo (2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan <i>implementasi kebijakan, program, dan proyek</i> yang dibuat dan dilaksanakan oleh <i>pemerintah</i> • Rakyat secara pribadi dapat mengetahui <i>secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi</i> tentang proses kegiatan publik dan implementasinya

No.	Sumber	Definisi Operasional
8.	Suplemen Lembar Tata Pemerintahan yang Baik Volume 3/14 Agustus 2012	Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah <i>secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif</i>
9.	Standar Akuntansi Pemerintah No. 24 Tahun 2005	<i>Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur</i> kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan undang – undang
10.	Renyowijoyo dalam Muindro (2010)	Bagian dari salah satu karakteristik <i>good governance</i> dibangun berdasarkan <i>kebebasan mendapatkan informasi</i> yang berlaku dengan kepentingan publik secara <i>langsung</i> dapat diperoleh mereka yang membutuhkan

No.	Sumber	Definisi Operasional
11.	www.goodgovernance.or.id/prinsiptransparansi.asp	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang <i>akurat dan memadai</i> • <i>Fungsi pemerintah</i> dalam mewujudkan transparansi adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat 2. Membuat kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, <i>bentuk informasi</i> yang dapat diakses ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, lama waktu mendapatkan informasi serta <i>prosedur pengaduan</i> apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. • Instrumen-instrumen pendukung adalah <i>fasilitas database, sarana informasi dan komunikasi, maupun prosedur pengaduan</i>.

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

2.1.2 Prinsip Transparansi

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam (Gunawan, 2016) mengemukakan bahwa ada 6 prinsip transparansi yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program);
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan;
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya dalam perkembangan proyek yang dapat dimanfaatkan dan diakses oleh umum;
4. Laporan tahunan;
5. Website atau media publikasi organisasi;
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Sedarmayanti dalam bukunya “*Reformasi Administrasi Publik Reformasi dan Kepemimpinan Masa Depan*”, transparansi dapat dilihat dari 3 aspek yakni

1. Adanya kebijakan terbuka terhadap kebijakan;
2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah;
3. Berlakunya prinsip *check and balance* antarlembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut Mustopadidjaya (2002:261), transparansi tidak selalu berhubungan dengan keuangan. Prinsip transparansi pemerintah juga dapat dilihat pada perencanaan meliputi hal - hal berikut ini :

1. Keterbukaan pada saat rapat penting, masyarakat ikut dilibatkan dengan memberikan pendapatnya;
2. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat;
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana);

4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (seperti catatan sipil, buku tanah dst.);
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan Kep. Menpan No. KEP/26/M.PAN/2/2004 Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

1. Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik wajib diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat;
2. Prosedur pelayanan merupakan sebuah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti tahapan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan;
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat;
4. Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat
5. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas pada masyarakat
6. Pejabat/ petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK
7. Lokasi pelayanan harus jelas
8. Janji pelayanan harus tertulis jelas
9. Standar pelayanan harus realitas dan dipublikasikan pada masyarakat
10. Informasi pelayanan dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media.

Selanjutnya, menurut Ratminto dan Winasih (2005), paling tidak ada 10 (sepuluh) dimensi atau kondisi aktual yang diharapkan terjadi dalam transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

1. Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk Bagan Alir. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk *flow chart* (bagan alir) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Bagan Alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai berikut:
 - a) Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan.
 - b) Informasi bagi penerima pelayanan.
 - c) Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur
 - d) Pelayanan kepada penerima pelayanan
 - e) Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien
 - f) Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Bagan Alir adalah sebagai berikut :

- a) Bagan Alir harus mampu menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan.
 - b) Model Bagan Alir dapat berbentuk bulat, kotak, dan tanda panah atau disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing.
 - c) Ukuran Bagan Alir disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.
 - d) Bagan Alir diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan.
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif, harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelaksanaan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan. Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

4. Kepastian rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengerti standar apa yang diberikan pemerintah, dalam pelayanan publik. Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
5. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari di lengkapinya/ di penuhiya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut

permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap (melaksanakan asas *First in First Out/* FIFO). Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di depan loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

6. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan SK. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan. Persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja/tempat kerja petugas. Pejabat/petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a) Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani.
 - b) Kemampuan melaksanakan empati terhadap penerima pelayanan, dan dapat mengubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman.
 - c) Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik, dan pandangan mata.
 - d) Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan.

- e) Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.
7. Lokasi pelayanan harus jelas. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di Kantor Kelurahan/Desa/Kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.
 8. Janji pelayanan harus tertulis secara jelas. Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan. Dapat pula dibuat "Motto Pelayanan", dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan. Akta/janji, motto pelayanan tersebut harus diinformasikan dan ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.
 9. Standar pelayanan publik harus realistis dan dipublikasikan pada masyarakat. Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran

kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

10. Informasi Pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/ janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (*brosur, leaflet, booklet*), media elektronik (*website, home page, situs internet, radio, TV*), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Tabel 2.2 Prinsip Transparansi dari Penelitian Terkait

No.	Sumber	Indikator
1.	Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Gunawan (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses • Adanya publikasi dan media terkait proses kegiatan dan detail keuangan • Adanya laporan berkala • Laporan tahunan • Media publikasi organisasi • Pedoman dalam penyebaran informasi

No.	Sumber	Indikator
2.	Sedarmayanti	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan kebijakan • Adanya akses informasi • Berlakunya prinsip <i>check and balance</i> antarlembaga eksekutif dan legislatif
3.	Mustopadidjaya (2002:261)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan pada saat rapat penting • Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat • Keterbukaan prosedur • Keterbukaan register yang berisi fakta hukum • Keterbukaan menerima peran serta masyarakat
4.	United Nation Development Programme (UNDP)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung (<i>direct accessible</i>) kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan • Informasi disediakan dengan isi yang mudah untuk dipahami • Memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan publik • Adanya saluran komunikasi yang mudah antara stakeholder dan birokrat
5.	The Urban Governance Initiatives (TUGI)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan arus informasi • Proses dan informasi mengenai kepentingan publik tersedia dan dapat diakses secara langsung • Tersedia informasi yang mudah untuk dimengerti sehingga memudahkan untuk pengawasan

No.	Sumber	Indikator
6.	Suplemen Lembar Tata Pemerintahan yang Baik Volume 3/14 Agustus 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan kesempatan masyarakat untuk mengetahui “<i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i>”
7.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/26/M.PAN/2 /2004, serta Ratminto dan Winarsih (2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik informatif dan mudah diakses oleh masyarakat • Adanya tahapan secara jelas dan pasti • Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat • Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat • Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas pada masyarakat • Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK • Lokasi pelayanan harus jelas • Janji pelayanan harus tertulis jelas • Standar pelayanan harus realitas dan dipublikasikan pada masyarakat • Informasi pelayanan dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

2.1.3 Indikator Transparansi

Mardiasmo (2002:19) menyebutkan bahwa Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)
2. *Openess* (keterbukaan)
3. *Disclosure* (pengungkapan)

Sedangkan menurut Kristianten dalam Sangki, Gosal, dan Kairupan menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses;
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Menurut Asian Development Bank (1999:7-13) dalam (Zulmi,2013) transparansi merujuk pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan kejelasan mengenai peraturan, undang – undang dan keputusan pemerintah melalui indikator sebagai berikut:

1. Akses masyarakat pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*)
2. Aturan prosedur yang mudah (*simple, stright forward and easy to apply*) untuk mengurangi perbedaan dalam intepretasi.

Tabel 2.3 Indikator Transparansi dari Penelitian Terkait

No.	Sumber	Indikator
1.	Mardiasmo (2002:19)	<ul style="list-style-type: none"> • Informatif (<i>Informativeness</i>) • Keterbukaan (<i>Openess</i>) • Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)

No.	Sumber	Indikator
2.	Kristianten dalam Sangki, Gosal, dan Kairupan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen • Kejelasan dan kelengkapan informasi • Keterbukaan proses • Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3.	Asian Development Bank (1999:7-13) dalam Zulmi (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Akses masyarakat pada informasi yang akurat dan tepat waktu • Aturan prosedur yang mudah

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21, musrenbang menjadi forum bagi antarpelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Menyerupai definisi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan forum antarpemangku

kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12), dan rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16).

Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.

Tabel 2.4 Definisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan

No.	Sumber	Definisi Operasional
1.	Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21	Forum bagi antarpelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017	Forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

2.2.1 Electronic Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) (Reny Dwi Karuniawati dan Eva Hany Farida).

Sistem musrenbang merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada publik. Termasuk musrenbang, pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi pada tiap instansi pemerintahan dikenal dengan istilah *e-Government*. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang serba efektif dan efisien. Pengertian *e-Government* menurut Richardus Eko Indrajit (2004:4-5) adalah:

- a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder);
- b. Melibatkan pengguna teknologi informasi (terutama internet);
- c. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan.

Berdasarkan laman resmi Bappenas (musrenbang.bappenas.go.id), dengan dikembangkannya musrenbang berbasis website diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya strategi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan; serta mendorong penerapan prinsip-prinsip *governance* (partisipatif, transparan, efektif dan efisiensi, serta akuntabel) dalam pemberian pelayanan publik.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa *e-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronika dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, sehingga dengan adanya *e-Government* di satu sisi pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik guna dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Tabel 2.5 Atribut Musrenbang

No.	Sumber	Atribut
1.	Eko Indrajit (2004:4-5)	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana interaksi antarstakeholders • Melibatkan pengguna teknologi • Memperbaiki kualitas pelayanan

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

2.3 Penelitian Terdahulu

Mayoritas penelitian terdahulu memprioritaskan bahasannya pada penerapan prinsip partisipasi sebagai elemen pembentuk *good governance*. Lebih lanjut, selain diketahui taraf partisipasi masyarakat, poin penting bahasan pada penelitian terdahulu adalah mengidentifikasi efektivitas penerapan sistem *Electronic Government*, khususnya pada *Electronic Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Sejauh ini, belum ada penelitian yang berfokus pada penilaian prinsip transparansi pada musrenbang. Beberapa kesamaan penelitian seperti objek bahasan, yakni terkait transparansi pada kebijakan publik, khususnya di Kota Surabaya juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian ini.

Oleh karena itu, beberapa hal seperti tahapan analisis dan landasan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat mempertimbangkan penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya, sebagaimana terjabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Penelitian-penelitian Terdahulu/*State of The Art*

No	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Sumber	Fokus	Lokasi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat (2017)	Novy Setia Yunas	Jurnal Ilmu Pemerintahan 7 (1)	Menganalisis keefektivan sistem musrenbang dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat (pendekatan partisipatif) dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004	Kota Surabaya	Analisis data deskriptif dengan studi kepustakaan (<i>library research</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan musrenbang juga dinilai mampu memo-tong proses-proses panjang penjangkaran usulan pembangunan di masyarakat agar usulan yang masuk lebih tepat, terarah dan akurat. Penerapan Musrenbang ini, tidak hanya sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan, melainkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional <i>E-Government</i>. Sistem E- Musrenbang ini mampu dijadikan sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat,

No	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Sumber	Fokus	Lokasi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
							dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.
2.	Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	Reny Dwi Karuniawati Eva Hany Fanida. S.AP., M.AP	Jurnal Universitas Negeri Surabaya	Mengetahui efektivitas penerapan musrenbang di Kecamatan Tambaksari Surabaya	Kecamatan Tambaksari, Surabaya (Jalan Mendut No. 7 Surabaya)	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Efektivitas sistem <i>electronic</i> musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sudah berjalan sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan data yang kemudian diolah secara sistematis yang mana menunjukkan bahwa prosentase skor jawaban variabel efektivitas sistem <i>electronic</i> musrenbang adalah sebesar 87,5% dan termasuk dalam kelas interval 81% - 100% dengan kategori Sangat Efektif.
3.	Monitoring Efektivitas <i>Participatory Planning</i> Berbasis Online di Surabaya Timur (2015)	Hertiari Idajati Adjie Pamungkas	Seminar Nasional CITIES 2014	Menganalisis tingkat partisipasi perencanaan publik melalui musrenbang online Menganalisis tingkat efektivitas perencanaan dalam musrenbang online	Surabaya Timur	Penelitian kualitatif berupa <i>content analysis</i> dan perbandingan tingkat partisipasi dengan teori Arnstein	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi perencanaan publik melalui musrenbang online pada wilayah studi kasus Surabaya Timur, jika dilihat berdasarkan tingkat partisipasi Arnstein, terlihat bahwa kegiatan ini masih pada tahapan <i>placation</i>. • Tingkat efektivitas perencanaan partisipasi dengan musrenbang online pada wilayah studi kasus Surabaya Timur termasuk pada tingkatan yang sangat efektif.

No	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Sumber	Fokus	Lokasi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
							<ul style="list-style-type: none"> Variabel yang menyebabkan partisipasi dalam musrenbang online efektif adalah Berdasarkan hasil analisis diatas terlihat bahwa musrenbang online pada wilayah studi kasus Surabaya Timur termasuk kategori perencanaan partisipatory yang sangat efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan yang telah dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk diimplementasikan, organisasi untuk sinkronisasi dalam tubuh pemerintah kota sendiri juga telah terorganisir dan saling mendukung satu dengan lainnya, masyarakat pun juga dapat melakukan pengawasan secara langsung maupun melalui online dengan mudah.
4.	Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian	Adinda Permatasari Rahadian		Mengetahui implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta	Analisis kualitatif melalui <i>Content Analysis</i> dan Triangulasi	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik belum sesuai dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, hal ini dapat terlihat pada level operasional dalam tahap penyusunan kebijakan yang digagas oleh Daniel W. Bromley. Implementasi kebijakan sulit untuk dilaksanakan disebabkan

No	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Sumber	Fokus	Lokasi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
							oleh faktor komunikasi yang kurang efektif, disposisi, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan struktur birokrasi yang tidak sesuai.
5.	Efektivitas Program E-Performance Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Peningkatan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2014)	Eggyawang Setia Pradikta	Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 – 341X Volume 2 Nomor 1	Meneliti efektivitas program <i>e-performance</i> terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Surabaya	Teknik analisis kualitatif	Keefektifan program <i>e-performance</i> di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dapat dikatakan tidak efektif karena dari indikator efektivitas yang telah ditetapkan, hanya dua indikator yang dapat memenuhi kriteria dari tujuh indikator yakni kejelasan tujuan dan sistem pengawasan. Sedangkan lima indikator yang lain yakni kejelasan strategi, proses analisis dan perumusan kebijakan, Perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, dan tersedianya sarana prasarana dinilai masih kurang dan terdapat kelemahan yang harus dibenahi.
6.	Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi	Dimas Rizky Gunawan	Jurnal Akuntansi AKRUAL 8 (1) (2016): 72-102 e-ISSN: 2502-6380	Mengetahui perwujudan penerapan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem <i>E-Budgeting</i> Kota Surabaya sudah dapat diterapkan oleh setiap SKPD dan kelurahan, kecamatan dan dinas. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. • Pelaksanaan sistem <i>E-Budgeting</i> sudah dikatakan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang sudah

No	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Sumber	Fokus	Lokasi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pada Pemerintah Kota Surabaya)						ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tidak ada perbedaan dalam menerapkan sistem <i>E-Budgeting</i> tiap SKPD kota Surabaya

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

2.4 Sintesis Pustaka

Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta kesimpulan dari kombinasi teori dan konsep yang dihasilkan, maka disusun sintesis pustaka yang berisikan variabel dan kriteria penelitian.. Keduanya ini selanjutnya dijadikan bahan untuk menjawab sasaran-sasaran penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sintesis pustaka ini merupakan gabungan dari berbagai sumber literatur.

Dari sekian banyaknya kriteria umum yang temukan, beberapa diantaranya terkerucut menjadu beberapa kriteria penelitian. Kriteria dinyatakan terpenuhi apabila telah memenuhi syarat yakni disebutkan minimal oleh 1 sumber pustaka. Berikut merupakan hasil sintesis pustaka yang telah dilakukan terhadap seluruh sumber bacaan:

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

KRITERIA	SUMBER																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas			✓														✓								
Adanya fasilitas <i>database</i> (laporan berkala)											✓	✓													✓
Berlakunya prinsip <i>check and balance</i> antarlembaga eksekutif dan legislatif													✓												
Keterbukaan alur usulan	✓	✓												✓					✓						✓
Adanya jaminan kesempatan masyarakat untuk mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "								✓											✓						
Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat			✓								✓							✓							
Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat			✓					✓				✓						✓							✓
Janji pelayanan harus tertulis jelas			✓															✓							✓
Lokasi pelayanan harus jelas			✓															✓							
Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK			✓															✓							

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

Keterangan Sumber:

- 1 : UU No.28 Tahun 1999
- 2 : CUI ITB (2204)
- 3 : Ratminto dan Winarsih (2005)
- 4 : Dedek Kusnadi (2011)
- 5 : Bappenas (2008)
- 6 : Perda No. 3/2002 Kota Gorontalo
- 7 : Joko Widodo (2001)
- 8 : Suplemen Lembar Tata Pemerintahan yang Baik Volume 3/14 Agustus 2012
- 9 : Standar Akuntansi Pemerintah No. 24 Tahun 2005
- 10 : Renyowijoyo dalam Muindro (2010)
- 11 : www.goodgovernance.or.id/prinsiptransparansi.asp
- 12 : Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Gunawan (2016)
- 13 : Sedarmayanti
- 14 : Mustopadidjaya (2002)
- 15 : United Nation Development Programme (UNDP)
- 16 : The Urban Governance Initiatives (TUGI)
- 17 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/26/M.PAN/2/2004, serta Ratminto dan Winarsih (2005)
- 18 : Mardiasmo (2002)
- 19 : Kristianten dalam Sangki, Gosal, dan Kairupan
- 20 : Asian Development Bank (1999:7-13) dalam Zulmi (2013)
- 21 : Undang-undang No. 25 Tahun 2004
- 22 : Permendagri No. 86 Tahun 2017
- 23 : Eko Indrajit (2004)
- 24 : Dimas Rizky Gunawan (2016)
- 25 : Suci Styawan (2013)

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Dari hasil *checklist* sintesis pustaka di atas, maka dilakukan penulisan ulang kriteria terpilih pada penelitian, dengan mengelompokkan/mentipologikan kriteria-kriteria yang homogen ke dalam satu variabel yang sama. Disusun lengkap dengan sumber penelitiannya, maka sintesis kajian pustaka disempurnakan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Sintesis Kajian Pustaka (Hasil Diskusi)

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
Sasaran 1: Menentukan faktor-faktor transparansi yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya				
1.	Humanitarian Indonesia (HFI) Forum dalam Gunawan (2016)	Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses	Kejelasan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penjelasan tata cara/aturan penggunaan (pedoman) • Adanya kejelasan tahapan prosedur yang jelas dan pasti • Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Adanya publikasi terkait proses kegiatan dan detail keuangan	Fasilitas media layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitas <i>database</i> • Adanya prosedur pengaduan kepada pemerintah
		Adanya laporan berkala	Cara memperoleh data	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat dan tepat waktu • Mudah diakses • Langsung (<i>online/ada website tersendiri</i>)
		Laporan tahunan	Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembuatan dan pengambilan keputusan menyangkut kepentingan publik • Program, proyek, dan implementasi kebijakan
			Hubungan antarlembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya prinsip <i>check and balance</i> antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
			Keterbukaan proses pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan alur usulan (prosedur) • Adanya jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui <i>“siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya”</i>
			Keterbukaan implementasi program	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat • Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (informasi keuangan)
			Kejelasan informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Janji pelayanan harus tertulis jelas • Lokasi pelayanan harus jelas

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK
		Media publikasi organisasi	Sifat umum informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah dipahami • Benar dan jujur (terbuka) • Akurat, memadai, dan lengkap
		Pedoman dalam penyebaran informasi		
2.	Sedarmayanti	Keterbukaan kebijakan	Karakteristik khusus lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipatif (tidak diskriminatif)
		Adanya akses informasi		
		Berlakunya prinsip <i>check and balance</i> antarlembaga		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		eksekutif dan legislatif		
3.	Mustopadidjaya (2002:261)	Keterbukaan pada saat rapat penting Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat Keterbukaan prosedur Keterbukaan register yang berisi fakta hukum Keterbukaan menerima peran serta masyarakat		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
4.	Keputusan Menteri Pertanian No. KEP/26/M.PAN/2/2004	<p>Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik informatif dan mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>Adanya tahapan secara jelas dan pasti</p> <p>Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat</p> <p>Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan</p>		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		<p>secara jelas kepada masyarakat</p> <p>Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas pada masyarakat</p> <p>Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK</p>		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Lokasi pelayanan harus jelas Janji pelayanan harus tertulis jelas Standar pelayanan harus realitas dan dipublikasikan pada masyarakat Informasi pelayanan dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media		
5.	Mardiasmo (2002:19)	Informatif (<i>Informativeness</i>) Keterbukaan (<i>Openess</i>)		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)		
6.	Kristianten dalam Sangki, Gosal, dan Kairupan	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen		
		Kejelasan dan kelengkapan informasi		
		Keterbukaan proses		
		Kerangka regulasi yang menjamin transparansi		
7.	Asian Development Bank (1999:7-13) dalam Zulmi (2013)	Akses masyarakat pada informasi yang akurat dan tepat waktu		
		Aturan prosedur yang mudah		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
8.	Eko Indrajit (2004:4-5)	Sarana interaksi antarstakeholders Melibatkan pengguna teknologi Memperbaiki kualitas pelayanan		
1.	Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Gunawan (2016)	Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses Adanya publikasi terkait proses	Kejelasan prosedur Fasilitas media layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penjelasan tata cara/aturan penggunaan (pedoman) • Adanya kejelasan tahapan prosedur yang jelas dan pasti • Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat • Adanya fasilitas database • Adanya prosedur pengaduan kepada pemerintah

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		kegiatan dan detail keuangan		
		Adanya laporan berkala	Cara memperoleh data	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat dan tepat waktu • Mudah diakses • Langsung (<i>online</i>/ada <i>website</i> tersendiri)
		Laporan tahunan	Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembuatan dan pengambilan • Program, proyek, dan implementasi kebijakan
			Hubungan antarlembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya prinsip <i>check and balance</i> antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif
			Keterbukaan proses pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan alur usulan (prosedur) • Adanya jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui "<i>siapa mengambil</i>

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
				<i>keputusan apa beserta alasannya”</i>
			Keterbukaan implementasi program	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat • Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (informasi keuangan)
			Kejelasan informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Janji pelayanan harus tertulis jelas • Lokasi pelayanan harus jelas • Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Media publikasi organisasi	Sifat umum informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah dipahami • Benar dan jujur (terbuka) • Akurat, memadai, dan lengkap
		Pedoman dalam penyebaran informasi		
2.	Sedarmayanti	Keterbukaan kebijakan	Karakteristik khusus lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipatif (tidak diskriminatif)
		Adanya akses informasi		
		Berlakunya prinsip <i>check and balance</i> antarlembaga eksekutif dan legislatif		
3.	Mustopadidjaya (2002:261)	Keterbukaan pada saat rapat penting		
		Keterbukaan informasi yang		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat Keterbukaan prosedur Keterbukaan register yang berisi fakta hukum Keterbukaan menerima peran serta masyarakat		
4.	Keputusan Menteri Pertanian No. KEP/26/M.PAN/2/2004	Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik informatif dan mudah diakses oleh masyarakat		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Adanya tahapan secara jelas dan pasti		
		Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat		
		Kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat		
		Kepastian dan kurun waktu penyelesaian		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		<p>pelayanan harus diinfokan secara jelas pada masyarakat</p> <p>Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK</p> <p>Lokasi pelayanan harus jelas</p> <p>Janji pelayanan harus tertulis jelas Standar pelayanan harus realitas dan</p>		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		<p>dipublikasikan pada masyarakat</p> <p>Informasi pelayanan dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media</p>		
5.	Mardiasmo (2002:19)	<p>Informatif (<i>Informativeness</i>)</p> <p>Keterbukaan (<i>Openess</i>)</p> <p>Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)</p>		
6.	Kristianten dalam Sangki, Gosal, dan Kairupan	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen		


No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Kejelasan dan kelengkapan informasi Keterbukaan proses Kerangka regulasi yang menjamin transparansi		
7.	Asian Development Bank (1999:7-13) dalam Zulmi (2013)	Akses masyarakat pada informasi yang akurat dan tepat waktu Aturan prosedur yang mudah		
8.	Eko Indrajit (2004:4-5)	Sarana interaksi antar <i>stakeholders</i> Melibatkan pengguna teknologi		

No.	Sumber	Indikator pada Teori	Variabel Penelitian	Kriteria Penelitian
		Memperbaiki kualitas pelayanan		

Sumber: Sintesis Penulis, 2018

2.5 Kerangka Berpikir

Subbab ini memuat ilustrasi pola pikir peneliti pada segenap proses kajian literatur yang telah dilakukan (menggambarkan skema pikir subbab 2.1 – 2.4), sehingga dapat membentuk kerangka penelitian. Adapun ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6 Kerangka Teori
 Sumber: Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan rasionalistik yang dimulai dari keadaan umum menuju ke hal-hal khusus. Pendekatan rasionalistik merupakan pendekatan yang menggunakan teori sebagai dasar penelitian serta fakta empirik lapangan sebagai dasar analisis suatu masalah. Dengan kata lain, penelitian rasionalistik merupakan suatu penelitian yang berasal dari pengamatan indera atau secara nalar yang kemudian didukung landasan teori.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran, yakni pendekatan yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif dalam studi tunggal atau satu penelitian. Analisis secara kualitatif digunakan untuk menyelesaikan sasaran pertama, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyelesaikan sasaran kedua.. Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan tujuan dari penelitian yaitu mengukur dan mendeskripsikan transparansi musrenbang di Kota Surabaya.

3.3. Variabel Penelitian

Menurut Wardiyanta (2006), variabel adalah operasionalisasi sebuah konsep agar dapat diteliti secara empiris. Organisasi variabel berisi tahapan pengorganisasian variabel penelitian beserta definisi operasionalnya yang berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan data empiris. Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empirik (Silalahi,

2015). Untuk menjawab sasaran pertama dan kedua, digunakan digunakan seluruh variabel penelitian yang ada. Berikut merupakan tabel organisasi variabel berdasarkan hasil kajian pustaka pada bab sebelumnya:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Indikator	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Parameter Penilaian			
				Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
Sasaran 1: Menentukan kriteria transparansi yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya							
1.	Fisik	Kejelasan prosedur	Adanya penjelasan pedoman, adanya kejelasan tahapan prosedur secara jelas dan pasti, persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas				
		Fasilitas media layanan	Adanya fasilitas <i>database</i> dan adanya prosedur pengaduan kepada pemerintah				
		Keterbukaan proses pelaksanaan	Adanya keterbukaan alur usulan dan adanya jaminan kesempatan masyarakat untuk mengetahui “ <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> ”				
		Keterbukaan implementasi program	Adanya informasi dimana kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas pada masyarakat dan kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (informasi keuangan)				
		Kejelasan informasi lainnya	Adanya informasi yang menjelaskan bahwa janji pelayanan harus tertulis jelas, lokasi pelayanan harus jelas, dan pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK				
2.	Non fisik	Cara memperoleh data	Informasi dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, aksesibel, dan langsung				
		Keterkaitan substansi	Sistem yang memuat proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik (partisipatif) dan program, proyek, dan implementasi kebijakan				
		Keterkaitan hubungan antarlembaga	Berlakunya prinsip koordinasi <i>check and balance</i> secara intensif bagi para lembaga/ <i>stakeholder</i> musrenbang				
		Sifat akhir informasi	Informasi bersifat terbuka, mudah dipahami, akurat, memadai, lengkap, dan partisipatif (tidak diskriminatif)				

No.	Indikator	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Parameter Penilaian			
				Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
		Karakteristik khusus lainnya	Informasi bersifat partisipatif (mampu dijangkau oleh semua kalangan masyarakat)				
Sasaran 2: Menilai tingkat transparansi pelaksanaan sistem musrenbang Kota Surabaya							
1.	Fisik	Kejelasan prosedur	Adanya penjelasan pedoman, adanya kejelasan tahapan prosedur secara jelas dan pasti, persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/3 kriteria)	Terdapat satu kriteria yang terpenuhi (1/3 kriteria)	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/3 kriteria)	Terdapat tiga kriteria yang terpenuhi (3/3 kriteria)
		Fasilitas media layanan	Adanya fasilitas <i>database</i> dan adanya prosedur pengaduan kepada pemerintah	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/2 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tetapi tidak memuaskan	Terpenuhi 1 kriteria dan memuaskan	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/2 kriteria)
		Keterbukaan proses pelaksanaan	Adanya keterbukaan alur usulan dan adanya jaminan kesempatan masyarakat untuk mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/2 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tetapi tidak memuaskan	Terpenuhi 1 kriteria dan memuaskan	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/2 kriteria)
		Keterbukaan implementasi program	Adanya informasi dimana kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas pada masyarakat dan kepastian detail biaya pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (informasi keuangan)	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/2 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tetapi tidak memuaskan	Terpenuhi 1 kriteria dan memuaskan	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/2 kriteria)
		Kejelasan informasi lainnya	Adanya informasi yang menjelaskan bahwa janji pelayanan harus tertulis jelas, lokasi pelayanan harus jelas, dan pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/2 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tetapi tidak memuaskan	Terpenuhi 1 kriteria dan memuaskan	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/2 kriteria)
2.	Non fisik	Cara memperoleh data	Informasi dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, aksesibel, dan langsung	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/3 kriteria)	Terdapat satu kriteria yang terpenuhi (1/3 kriteria)	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/3 kriteria)	Terdapat tiga kriteria yang terpenuhi (3/3 kriteria)
		Kesesuaian substansi	Sistem yang memuat proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik (partisipatif) dan program, proyek, dan implementasi kebijakan	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/2 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tetapi tidak memuaskan	Terpenuhi 1 kriteria dan memuaskan	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/2 kriteria)

No.	Indikator	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Parameter Penilaian			
				Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
		Keterkaitan hubungan antarlembaga	Berlakunya prinsip koordinasi <i>check and balance</i> secara intensif bagi para lembaga/ <i>stakeholder</i> musrenbang	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/1 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tidak berjalan optimal (error > 3 kali)	Terpenuhi 1 kriteria cukup berjalan optimal ($1 \leq \text{error} \leq 3$)	Terpenuhi 1 kriteria berjalan optimal (error < 1)
		Sifat akhir informasi	Informasi bersifat terbuka, mudah dipahami, akurat, memadai, lengkap, dan partisipatif (tidak diskriminatif)	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/3 kriteria)	Terdapat satu kriteria yang terpenuhi (1/3 kriteria)	Terdapat dua kriteria yang terpenuhi (2/3 kriteria)	Terdapat tiga kriteria yang terpenuhi (3/3 kriteria)
		Karakteristik khusus lainnya	Informasi bersifat partisipatif (mampu dijangkau oleh semua kalangan masyarakat)	Tidak ada kriteria yang terpenuhi (0/1 kriteria)	Terpenuhi 1 kriteria tidak berjalan optimal (error > 3 kali)	Terpenuhi 1 kriteria cukup berjalan optimal ($1 \leq \text{error} \leq 3$)	Terpenuhi 1 kriteria berjalan optimal (error < 1)

Sumber: Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, observasi, dan wawancara.

A. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara (*interview*), yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Maka dari itu, teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagaimana penelitian ini membutuhkan informasi sedalam mungkin dari responden terpilih. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur membutuhkan sebuah *interview guide*; yaitu sebuah daftar tertulis mengenai pertanyaan dan topik yang perlu dilakukan dalam tatanan yang telah ditentukan.

B. Kuisisioner/Angket

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui angket yang berisi daftar pertanyaan terkait data penelitian yang ingin diteliti. Survei kuisisioner merupakan satu mekanisme pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara jelas apa yang diisyaratkan dan bagaimana mengukur variabel yang diminati (Silalahi, 2015). Kuisisioner digunakan untuk menggali informasi pada pemenuhan sasaran pertama dan kedua.

C. Observasi

Metode observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan (Margono, 2007:159). Observasi berupa pencatatan dan dokumentasi dilakukan utamanya untuk mengetahui sisi peneliti dalam melihat fenomena transparansi sistem musrenbang ini.

3.4.2 Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data dari sumber lain, biasanya berupa dokumen data-data yang diarsipkan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui:

A. Survey Literatur

Survey literatur ini bertujuan untuk meninjau isi dari literatur yang bersangkutan dengan tema penelitian ini, diantaranya berupa buku, hasil penelitian, dokumen rencana tata ruang, tugas akhir, serta artikel di internet dan media massa. Studi literatur dilakukan dengan membaca, menyaring, dan kemudian menyimpulkan untuk memenuhi kebutuhan data perihal implementasi musrenbang.

Tabel 3.2 Tahapan Metode Pengumpulan Data

No.	Sasaran Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Hasil (Output)
1.	Sasaran 1: Menentukan kriteria-kriteria transparansi yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya	<i>Key Person</i> ahli berupa para pakar/ <i>expert</i> dari pemerintahan dan akademisi	Wawancara semi terstruktur, Kuesioner campuran (terbuka-tertutup), dan observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Transkrip Wawancara dan rekaman audio - Dokumentasi dan pencatatan - Input untuk sasaran 2 berupa kriteria
2.	Sasaran 2: Menilai tingkat transparansi pelaksanaan sistem musrenbang Kota Surabaya	Output sasaran 1	Kuisisioner tertutup dan observasi	Penilaian tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya

Sumber: Penulis, 2018

3.4 Penentuan Populasi dan Sampel

Djarwanto dalam Kuntjojo (2009) mengartikan populasi sebagai jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang akan diteliti karakteristiknya. Sedangkan, sampel merupakan sebagian dari populasi yang bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik dari sebuah populasi yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pakar (*expert*) yang mendalami bidang kebijakan publik musrenbang untuk sasaran pertama. Sedangkan untuk sasaran kedua, populasinya meliputi seluruh warga pengusul usulan pada musrenbang di tingkat rembuk kelurahan.

Untuk menentukan sampel dari populasi tersebut dibutuhkan teknik *sampling* yang tepat agar sampel tersebut dapat benar-benar mewakili populasi yang diteliti. Berdasarkan kecenderungan peneliti terhadap tujuan penelitian, maka pada penelitian ini digunakan kombinasi *purposive random sampling* dan *stratified random sampling* sebagai teknik sampling yang dianggap tepat. *Purposive random sampling* merupakan teknik pengambilan data sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Sedangkan *stratified random sampling* dipilih karena penyelenggaraan musrenbang terbagi atas beberapa wilayah yang bisa dianggap strata. Secara garis besar, berikut ini merupakan populasi dan sampel penelitian:

Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Sasaran Penelitian	Populasi	Sampel	Teknik Sampling
1.	Sasaran 1: Menentukan kriteria-kriteria transparansi yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya	Seluruh pakar yang mendalami bidang kebijakan publik musrenbang	Pakar yang sesuai dengan kriteria penentuan responden (penentuan sampel responden dijelaskan pada Lampiran A)	<i>Purposive random sampling</i>
2.	Sasaran 2: Menilai tingkat transparansi pelaksanaan sistem musrenbang Kota Surabaya	Seluruh perangkat RW dan LPMK se-Surabaya	99 responden	<i>Stratified random sampling</i>

Sumber: Penulis, 2018

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya, diketahui bahwa seluruh warga Kota Surabaya berhak mengajukan usulannya pada setiap penyelenggaraan musrenbang, nemun secara khusus terdapat 2 elemen masyarakat yang secara aktif mengusulkan, yakni pihak LPMK dan pihak RW. Dari populasi tersebut, Penentuan ukuran sampel akan menggunakan rumus slovin dengan signifikansi 10% maka:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

α : *Error Tolerance*

Tabel 3.4 Perhitungan Populasi Penelitian Sasaran 2

Tipologi Populasi	Jumlah Se-Surabaya (Unit)	Jumlah Se-Surabaya (Jiwa)
LPMK	153	1.377
RW	1359	12.231
Jumlah		13.608

Sumber: Penulis, 2018

N : Jumlah populasi

Sehingga,

$$n = \frac{13.608}{1 + 13.608 (0,1)^2}$$

$$n = 99,27 \sim 99$$

Dan dengan perhitungan pecahan sederhana, maka diketahui bahwa dari 99 sampel di atas, 89 di antaranya wajib

merupakan perwakilan RW, sedangkan 10 sisanya merupakan perwakilan LPMK (jumlah populasi LPMK jauh lebih sedikit daripada jumlah populasi RW).

Stratified random sampling berarti pengambilan sampel dengan memperhatikan strata/tingkatan di dalam populasi. Kota Surabaya yang tersekat secara administratif ke dalam 31 kecamatan yang berbeda, tentunya memiliki realisasi penyelenggaraan musrenbang yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, 99 responden pada sasaran 2 perlu dibagi secara merata dan random ke 31 kecamatan tersebut, sehingga tiap-tiap kecamatan memiliki jatah perwakilan sebanyak 3-4 responden. Dari 31 kecamatan di Kota Surabaya, terdapat 6 kecamatan dengan sampel 4 responden dan 25 kecamatan dengan sampel 3 responden. Agar dapat lebih jelas dalam memahami pembagian sampel ini, digambarkan mekanismenya sesuai ilustrasi berikut ini:



Gambar 3.1 Tahapan Alur *Stratified Random Sampling* Pada Penelitian

Sumber: Penulis, 2018

Dengan pertimbangan jumlah kelurahan dan RW dalam satu kecamatan, maka penentuan kuota per responden di tiap-tiap kecamatan diketahui sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penentuan Jumlah Responden Tiap Kecamatan

No.	Jumlah Responden (jiwa/kecamatan)	Penentuan Kecamatan
1.	3 orang responden	<ul style="list-style-type: none"> • Asemrowo • Benowo • Bubutan • Bulak • Dukuh Pakis • Gayungan • Genteng • Gunung Anyar • Jambangan • Karangpilang • Kenjeran • Krembangan • Lakarsantri • Mulyorejo • Pabean Cantian • Pakal • Sambikerep • Semampir • Simokerto • Sukomanunggal • Tandes • Tegalsari

No.	Jumlah Responden (jiwa/kecamatan)	Penentuan Kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tenggilis Mejoyo • Wiyung • Wonocolo
2.	4 orang responden	<ul style="list-style-type: none"> • Tambaksari • Sukolilo • Rungkut • Sawahan • Gubeng • Wonokromo

Sumber: Penulis, 2018

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu teknik delphi dan skoring. Berikut ini merupakan proses analisis yang dilakukan pada masing-masing sasaran penelitian:

Tabel 3.6 Tahapan Analisis Data Penelitian

No.	Sasaran Penelitian	Input Data	Teknik Analisis	Hasil (Output)
1.	Menentukan kriteria-kriteria transparansi yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya	Kriteria hasil kajian pustaka	Analisis <i>Delphi</i>	Kriteria transparansi yang berpengaruh pada pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya
2.	Menilai tingkat transparansi pelaksanaan sistem musrenbang Kota Surabaya	Kriteria hasil analisis sasaran 1	Analisis <i>Skoring</i> dengan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian transparansi musrenbang Kota Surabaya

Sumber: Penulis, 2018

3.5.1 Analisis Perumusan Kriteria Transparansi yang Berpengaruh Terhadap Musrenbang Kota Surabaya

Penelitian penentuan kriteria transparansi pada tahap awal untuk menjawab sasaran 1 menggunakan Analisis *Delphi*. Metode *delphi* merupakan teknik analisis yang melibatkan pakar dan sejenisnya. Metode *delphi* akan mengumpulkan pemikiran para pakar dengan menggunakan kuesioner dan opini timbal balik. Alasan digunakannya teknik analisis *Delphi* ini adalah untuk mengeksplorasi dan memvalidasi pendapat dari para responden terkait variabel-variabel awal yang dianggap berpengaruh terhadap transparansi sistem musrenbang, dengan menggunakan variabel yang didapatkan berdasarkan kajian pustaka.


Teknik *Delphi* ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode analisis kualitatif dinilai lebih tepat karena dapat menggali pemahaman dapat lebih mendalam dan menyeluruh tentang apa yang sebenarnya terjadi dari perilaku yang terlibat langsung. Teknik *Delphi* pada dasarnya merupakan rangkaian pertanyaan yang bertahap dan berkelanjutan.

Terdapat berbagai aturan (rules) yang dimungkinkan terjadi pada proses penelitian ini. Beberapa skenario yang mungkin muncul tersebut antara lain:

- a. Variabel Tetap
Terjadi apabila seluruh responden pakar menyepakati variabel-variabel yang dikemukakan peneliti dari hasil sintesis pustaka
- b. Variabel Tereduksi
Terjadi apabila pernyataan responden pakar mencapai konsensus atau setidaknya polarisasi untuk menghapuskan opsi variabel yang dihadirkan oleh peneliti.
- c. Variabel Baru

Terjadi apabila pernyataan responden pakar mencapai konsensus atau setidaknya polarisasi untuk memunculkan opsi tambahan variabel yang sebelumnya belum disebutkan oleh peneliti.

Berikut merupakan prosedur metode delphi yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3.2 Tahapan Analisis Delphi

Sumber: Penulis, 2018

3.5.2 Analisis *Skoring* IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Menilai Tingkat Tranparansi Musrenbang Kota Surabaya)

Setelah mengetahui kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang dengan *Delphi*, maka selanjutnya dilakukan analisis *skoring* untuk mengukur level transparansi musrenbang yang sudah dilakukan di Kota Surabaya. Masukan data ini akan dijelaskan secara deskriptif-kuantitatif dan akan dijalankan dengan perhitungan indeks dari kualitatif menjadi kuantitatif.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Metode analisis ini diadopsi dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 yang mengukur terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik.

Metode skoring Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dipandang relevan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Perihal ini telah sesuai dengan substansi Kemempnan KEP/25/M.PAN/2004, yang dilatarbelakangi oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Dengan menjalankan proses ini, maka akan ditemukan level transparansi sistem musrenbang di Kota Surabaya yang dipetakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah didapatkan di sasaran 1.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap jumlah unsur pelayanan

(kriteria) yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \dots\dots (1)$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \dots\dots (2)$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25 \dots\dots\dots (3)$$

Perkalian dengan angka 25 ini dilakukan lantaran hasil dari pembagian per kuartil (terdapat 4 butir pilihan jawaban kuesioner).Selanjutnya, mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah. unsur yang dianggap relevan

2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap unsur-unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Hasil perhitungan di atas dapat dikategorikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Kategori Mutu Pelayanan IKM

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004

3.6 Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan yang meliputi perumusan masalah, kajian pustaka, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan.

1. Tahap Perumusan Masalah

Tahapan ini terdiri atas identifikasi masalah, yakni adanya *gap* antara temuan permasalahan di lapangan terkait transparansi pelaksanaan musrenbang dan Kota Surabaya berperan sebagai kota percontohan di bidang pemerintahan.

2. Tahap Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian berupa teori dan konsep yang bersumber dari buku, jurnal penelitian, artikel,

dan lain sebagainya. Hasil kajian tersebut berguna untuk merumuskan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *good governance*, konsep tentang transparansi, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan publik.

3. Tahap Pengumpulan Data


Tahap pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Sebagai input penelitian, data dikumpulkan dan dikompilasi dengan sebaik-baiknya karena kelengkapan dan keakuratan data sangat berpengaruh terhadap proses analisis dan hasil penelitian.

4. Tahap Analisis

Kegiatan analisis dilakukan untuk menjabarkan masing-masing sasaran yang telah ditentukan. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan tahap analisis yang sesuai dengan tahapan sasaran penelitian yang telah ditetapkan pada metodologi penelitian. Hasil dari analisis data digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

5. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan masing-masing sasaran, sehingga diperoleh penilaian tingkat transparansi sistem musrenbang Kota Surabaya.



Gambar 3.3 Tahapan Penelitian
Sumber: Penulis, 2018

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum Administratif Wilayah Studi

Kota Surabaya terletak di antara $07^{\circ}12'$ – $07^{\circ}21'$ LS dan $112^{\circ}36'$ – $112^{\circ}54'$ BT, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Secara administratif batas wilayah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Selat Madura
- Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Batas Timur : Selat Madura
- Batas Barat : Kabupaten Gresik

Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sistem pemerintahan sama dengan kota/kabupaten lainnya. Unit pemerintahan yang dipimpin oleh kota secara langsung ialah kecamatan, dan suatu kecamatan terbagi habis dalam beberapa kelurahan. Adapun pembagian 31 kecamatan dan 154 kelurahan di Kota Surabaya tersebut menempati wilayah seluas $326,36 \text{ Km}^2$. Berikut ini merupakan daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya:

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1.	Asemrowo	3	Asemrowo
			Genting Kalianak
			Tambak Sarioso
2.	Benowo	4	Tambak Osowilangun
			Romokalisari

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
			Sememi
			Kandangan
3.	Bubutan	5	Jepara
			Gundih
			Tembok Dukuh
			Alon Alon Contong
			Bubutan
4.	Bulak	4	Sukolilo Baru
			Bulak
			Kenjeran
			Kedung Cowek
5.	Dukuh Pakis	4	Gunungsari
			Dukuh Kupang
			Dukuh Pakis
			Pradah Kali Kendal
6.	Gayungan	4	Ketintang
			Dukuh Menanggal
			Menanggal
			Gayungan
7.	Genteng	5	Embong Kaliasin
			Ketabang
			Kapasari
			Peneleh
			Genteng
8.	Gubeng	6	Gubeng
			<u>Kertajaya</u>
			Pucang Sewu
			Baratajaya

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
			Mojo
			Airlangga
9.	Gununganyar	4	Rungkut Menanggal
			Rungkut Tengah
			Gunung Anyar
			Gunung Anyar Tambak
10.	Jambangan	4	Jambangan
			Karah
			Kebonsari
			Pagesangan
11.	Karangpilang	4	Karang Pilang
			Warugunung
			Kebraon
			Kedurus
12.	Kenjeran	4	Tambak Wedi
			Bulak Banteng
			Sidotopo Wetan
			TanahKali Kediniding
13.	Krembangan	5	Krembangan Selatan
			Kemayoran
			Perak Barat
			Morokrembangan
			Dupak
14.	Lakar Santri	6	Lakar Santri
			Jeruk
			Lidah Kulon
			Lidah Wetan
			Bangkingan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
			Sumur Welut
15.	Mulyorejo	6	Kalisari
			Kejawen Putih Tambak
			Dukuh Sutorejo
			Kalijudan
			Mulyorejo
			Manyar Sabrangan
16.	Pabean Cantian	5	Bongkaran
			Nyamplungan
			Krembangan Utara
			Perak Timur
			Perak Utara
17.	Pakal	3	Sumber Rejo
			Pakal
			Babat Jerawat
18.	Rungkut	6	Kali Rungkut
			Rungkut Kidul
			Medokan Ayu
			Wonorejo Rungkut
			Penjaringan Sari
			Kedung Baruk
19.	Sambikerep	5	Lontar
			Benowo
			Sambikerep
			Bringin
			Made
20.	Sawahan	6	Sawahan
			Petemon

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
			Kupang Krajan
			Banyu Urip
			Putat Jaya
			Pakis
21.	Semampir	5	Ampel
			Sidotopo
			Pegirian
			Wonokusumo
			Ujung
22.	Simokerto	5	Kapasari
			Tambakrejo
			Simokerto
			Simolawang
			Sidodadi
23.	Sukolilo	7	Keputih
			Gebang Putih
			Klampus Ngasem
			Menur Pumpungan
			Nginden Jangkungan
			Medokan Semampir
			Semolowaru
24.	Sukomanunggal	6	Tanjungsari
			Suko Manunggal
			Putat Gede
			Sono Kwijenari
			Simomulyo
			Simomulyo Baru
25.	Tambaksari	8	Pacar Keling

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
			Pacar Kembang
			Ploso
			Gading
			Rangkah
			Tambaksari
			Dukuh Setro
			Kapas Madya Baru
26.	Tandes	6	Banjar Sugihan
			Manukan Kulon
			Manukan Wetan
			Balongsari
			Karangpoh
			Tandes
27.	Tegalsari	5	Kedungdoro
			Tegalsari
			Wonorejo Tegalsari
			Dr. Sutomo
			Keputran
28.	Tenggilis Mejoyo	4	Kutisari
			Panjang Jiwo
			Kendangsari
			Tenggilis Mejoyo
29.	Wiyung	4	Balas Klumprik
			Babatan
			Wiyung
			Jajar Tunggal
30.	Wonocolo	5	Siwalankerto
			Jemur Wonosari

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
31.	Wonokromo	6	Margorejo
			Bendul Merisi
			Sidosermo
			Darmo
			Wonokromo
			Sawunggaling
			Jagir
			Ngagelrejo
			Ngagel


Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2018

Keterangan:

- : Surabaya *Pusat*
- : Surabaya *Timur*
- : Surabaya *Barat*
- : Surabaya *Utara*
- : Surabaya *Selatan*

Sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, setiap kelurahan/desa mempunyai proyek pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk pembangunan tersebut diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Berikut merupakan wilayah penelitian yang dilakukan dalam bentuk orientasi peta:

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Gambar 4.1 Batas Administratif Wilayah Penelitian

Sumber: Penulis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.2.1 Profil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada pedoman/tata cara pelaksanaan musrenbang nasional, musrenbang kabupaten/kota ini disebut sebagai musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kabupaten/kota merupakan daerah otonom, dalam artian bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Guna mewujudkan kemajuan daerah, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, maka perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tataran pemerintahan, diperlukan perilaku pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis. Sedangkan pada tataran masyarakat, perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah arena strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan 3 pilar pemerintahan, yakni pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), kalangan masyarakat, dan kalangan swasta. Dengan demikian, musrenbang menjadi arena strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Secara lebih spesifik, mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 95, musrenbang RKPD kabupaten/kota bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota. Adapun pembahasan rancangan RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka sebagai berikut:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif;
- d. Indikator dan target kinerja serta lokasi;
- e. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- f. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Musrenbang kabupaten/kota sebagaimana termaktub pada Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 94 terdiri atas:

- b. Musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
- b. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Untuk efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan secara singkat bertujuan untuk penazaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. Penazaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:

- a. Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
- b. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- c. Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

4.1.2.2 Profil Musrenbang Kota Surabaya

Diterbitkannya Permendagri No.86 mengindikasikan adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan musrenbang di Kota Surabaya. Musrenbang yang sudah berbasis sistem online tersebut pada tahun 2018 merupakan suatu hal yang berbeda dengan tahun 2017.

Sistem *E-musrenbang* Kota Surabaya tahun 2018 diartikan sebagai perpaduan antara rembuk/musyawarah warga secara langsung pada saat pengumpulan usulan, dengan pelayanan sistem elektronik dalam bentuk website pada tahap setelah semua usulan tertampung.

4.1.2.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya 2018

Berikut merupakan mekanisme pelaksanaan musrenbang di Kota Surabaya:

a. Rembuk Kelurahan

Pelaksanaan musrenbang pertama kali dilaksanakan pada tataran kelurahan, yakni dimulai dengan rembuk kelurahan dan *input* rekapitulasi usulan ke sistem website/online.

- i.) Masing-masing kelurahan diberikan kuota anggaran (seperti karcis modal berbelanja) sebesar minimal 1 miliar. Anggaran ini tidak berbentuk fisik, namun berperan sangat sentral dalam menentukan prioritas usulan pembangunan oleh masyarakat. Terdapat total 154 kelurahan di Surabaya, maka total anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan *e-musrenbang* ini minimal ialah Rp. 154.000.000.000,00. Masing-masing kelurahan memiliki alokasi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah penduduk.
- ii.) Pada tiap-tiap kelurahan, dijamin usulan-usulan masyarakat melalui sistem musyawarah/rembuk warga. Belum terdapat unsur penggunaan teknologi disini, semuanya dilaksanakan secara tradisional dan dalam satu atap yang sama. Atas dasar efektivitas, mulai tahap inisiasi hingga fiksasi usulan dilaksanakan oleh golongan-golongan tertentu saja. Mereka dianggap memiliki kemampuan dan komitmen terhadap pembangunan desa, sehingga mengetahui apa saja kebutuhan kawasan tempat tinggal mereka.

Namun, pada praktiknya, seluruh warga berhak dan masih bisa mengajukan usulan. Jumlah usulan warga ini tidak memiliki batasan maksimal, karena sudah terdapat anggaran 1 M di awal yang dijadikan sebagai pagu. Pemberitahuan jumlah anggaran yang didapatkan oleh masing-masing kelurahan ini dapat diketahui melalui website *e-musrenbang* pada bulan Januari 2018. Oleh sebab itu, masing-masing kelurahan memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam mengatur strategi pembangunannya (apakah merata di salah satu RW atau tidak).

Pada tahapan ini, substansi usulan yang diajukan tidak bisa terlalu bebas sesuai keinginan, namun menyesuaikan *template* usulan yang sudah terdapat pada sistem. Pada *template* tersebut, usulan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu usulan fisik dan usulan non fisik. Keduanya sudah dilengkapi oleh total biaya yang sudah terpaketkan dengan usulan warga. Selain itu, apabila masyarakat memiliki usulan pembangunan yang begitu penting dan mendesak namun tidak diakomodasi oleh *template*, maka masyarakat dapat menempuh fasilitas jaring aspirasi masyarakat (jasma) yang pada umumnya difasilitasi oleh DPRD. Tetapi konsekuensinya adalah tidak terdapat sistem khusus yang mewajibkan usulan tersebut untuk secara pasti kapan terealisasikan. Periode penjaringan usulan ini dilaksanakan sampai akhir bulan Desember 2017.

- iii.) Setelah seluruh usulan warga per kelurahan mencapai kata mufakat, selanjutnya adalah tahap entry data ke dalam sistem online. Pada tahap pra musrenbang kecamatan, hanya ada satu tipe user yang aktif di dalam sistem *e-musrenbang*, yakni user lurah/pejabat lainnya skala kelurahan (kepala sie pembangunan, dan lain-lain). User kelurahan digunakan untuk melengkapi foto, *tagging* lokasi dan keterangan survei, dan menginput seluruh usulan warga. Tahap pra musrenbang kecamatan ini diselesaikan pada bulan Desember minggu ke-4 tahun 2017, namun pembukaan percakapan untuk pengajuan usulan di musrenbang 2018 (atau tahun berikutnya) sudah dilaksanakan pada jauh-jauh hari (saat rapat kelurahan atau RW sering kali dibahas secara singkat).
- iv.) Pembuatan peta untuk setiap usulan oleh kelurahan setelah dilakukan cek lokasi pada bulan Januari 2018.

b. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antarpara pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan.

i.) Pra Musrenbang Kecamatan

Sebelum forum tersebut diselenggarakan, pejabat kecamatan berkewajiban untuk menyaring usulan

warga yang sudah terinput dalam sistem online. Atas dasar beberapa pertimbangan tertentu, seperti kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan, terdapat beberapa usulan warga yang ditolak, *dan* sebagian besar sisanya akan dilanjutkan pada tahap SKPD. Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui Bappeko. Kriteria penilaian yang digunakan dapat berupa:

- a.) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah;
- b.) Kepentingan lintas kelurahan;
- c.) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kota;
- d.) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kelurahan;
- e.) Dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.

Setelah pihak kecamatan memastikan usulan mana saja yang dilanjutkan dan diberhentikan, proses selanjutnya adalah mengadakan forum musrenbang kecamatan.


ii.) Forum Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan ini dikoordinasikan oleh Bappeko Surabaya dan dilaksanakan oleh Camat. Sesuai dengan amanah Permendagri No.86 Tahun 2017, musrenbang kecamatan ini merupakan agenda yang wajib diselenggarakan pada keseluruhan sistem musrenbang secara nasional selain musrenbang kota.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang kecamatan antara lain:

- a.) Membahas dan menyetujui usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b.) Membahas dan menyetujui kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- c.) Menyetujui pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kota.

Hasil musrenbang kecamatan di Kota Surabaya pada akhirnya dibedakan menjadi 2 jenis, yakni usulan utama dan usulan cadangan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan di Kota Surabaya selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.



USULAN KOMUNITAS LOKAL

KELURAHAN DUKUH KUPANG

Hari / Tanggal : Kamis / 3 Mei 2018

Usulan : Pelatihan IT Support (Karang Taruna RW 2)

Lokasi : Balai RW 2

Keterangan : Pelatihan IT

Volume : 6 Orang

Catatan : Setuju (membutuhkan ketrampilan dan niat kerja)

Biaya : 43.195.500

Type : Pembangunan Non Fisik

Kondisi : 0% Belum ada proses pekerjaan

Uraian	Volume	Biaya	Status
paket bion perikanan (lele 500 ekor dan pakan 7 rai probiotik 1 paket)	11.000.000	11.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan
pelatihan olah raga	10.000.000	10.000.000	Belum di realisasikan



USULAN	LOKASI	STATUS	REMARKS
Lapangan Bulu Tangkai	Dukuh Kupang VIII RT 7 RW 1	Untuk sarana olahraga	Belum di realisasikan
Konstruksi jalan paving permukaan lebar 4m dengan selokan lebar 60cm dengan dasi	Dukuh Kupang Utara 1 RT 6 RW 1	Makasar Jalan Warga	Belum di realisasikan
Meja Piringong	Dukuh Kupang IX RT 4 RW 1	Untuk sarana olahraga	Belum di realisasikan
Pembentukan 3 taman Backdoor Masyarakat	Dukuh Kupang XX RT 10A RW 2	Sebagai taman baca warga RW 2	Belum di realisasikan
Pelatihan Hidroponik	Dukuh Kupang XX RT 10A RW 2	Untuk pelatihan hidroponik	Belum di realisasikan
Pembuatan Tangga	Dukuh Kupang XVI RT 7 RW 2	Untuk sarana olahraga RW 2	Belum di realisasikan
Pemasangan PUSJ dengan kabel udara	Dukuh Kupang 1 RW 8	Untuk penerangan jalan kampung warga pemukiman	Belum di realisasikan
Meja Piringong	Dukuh Kupang XXV RT 4 RW 2	Untuk sarana olahraga RW 2	Belum di realisasikan
Gembok Sampah	Dukuh Kupang Barat XV RT 4 RW 4	Untuk sarana olahraga RW 4	Belum di realisasikan
Konstruksi jalan paving permukaan	Dukuh Kupang Barat XV RT 4 RW 4	Untuk sarana olahraga RW 4	Belum di realisasikan
Meja Piringong	Dukuh Kupang Barat XV RT 4 RW 4	Untuk sarana olahraga RW 4	Belum di realisasikan
Pembuatan Taman	Kupang Indah VII RT 3, Pore Karang RT 3 RW 5	Untuk kebutuhan warga, Reklamasi lahan dan diarahkan ke Pantiak Sosialitas	Belum di realisasikan
Pembuatan Taman	Kupang Indah VII no 42-44 RT 2, Depan Sekolah SDN Dukuh Kupang 2 RW 5	Untuk keindahan lingkungan	Belum di realisasikan
Konstruksi jalan paving untuk	Kupang Indah VIII RT 3, Mekar Kupang jalan RW 6	Untuk sarana olahraga RW 6	Pengerjaan paving sudah selesai dan di realisasikan

Gambar 4.2 Database Usulan Kecamatan di Kecamatan Dukuh Pakis dan Sukolilo

Sumber: Sie Pembangunan Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukolilo, 2018



Gambar 4.3 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Wonokromo dan Jambangan

Sumber: Google Gambar, 2018

c. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kota Surabaya membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan. Dengan difasilitasi oleh Bappeko, luaran dari forum ini berguna sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja perangkat daerah Kota Surabaya.

i.) Survei Tim Teknis

Perangkat daerah yang berperan sebagai tim teknis pada realisasi usulan masyarakat, juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan usulan terpilih. Pada proses ini, terjadi penyaringan kembali jumlah usulan warga yang diterima, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh PD di tiap-tiap lokasi usulan. Selain itu, kriteria pada tahap ini ditentukan atas pertimbangan urgensi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, serta hal-hal dasar seperti kepemilikan dan legalitas lahan yang termasuk ke dalam usulan. Seluruh usulan masyarakat Kota Surabaya pada akhirnya akan bermuara pada ranah kerja 10 perangkat daerah di Kota Surabaya. Adapun 10 perangkat daerah yang bersangkutan antara lain:

- a.) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - b.) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
 - c.) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
 - d.) Dinas Perhubungan
 - e.) Dinas Pemadam Kebakaran
 - f.) Dinas Pendidikan
 - g.) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - h.) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - i.) Dinas Tenaga Kerja
 - j.) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematuan
- ii.) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**

Forum ini diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bappeko Surabaya.

Adapun secara umum tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kota Surabaya adalah:

- a.) Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta hasil musrenbang RKPD kota di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah kota;
- b.) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c.) Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- d.) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kota.

Rancangan Renja Perangkat Daerah kota hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kota ini, akan menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD kota.

d. Musrenbang Kota

Musrenbang kota merupakan tahap akhir pada alur usulan sistem *e-musrenbang* Kota Surabaya. Tujuan dari musrenbang kota ini antara lain:


1. Menyetujui permasalahan pembangunan Daerah;
2. Menyetujui prioritas pembangunan Daerah;
3. Menyetujui program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
4. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
5. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pleno musrenbang Kota Surabaya tahun 2018 ini diselenggarakan pada 26 Maret 2018. Selain pemaparan dan fiksasi final usulan masyarakat Kota Surabaya secara *bottom-up*, pada musrenbang kota juga diluncurkan untuk pertama kali tujuan pembangunan Kota Surabaya dan RKPD tahun 2019.



Gambar 4.4 Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya Pada 26 Maret 2018

Sumber: Survei Primer, 2018



Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya 2018

Sumber: Peneliti dari Hasil Wawancara, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Gambar 4.6 Timeline Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya 2018

Sumber: Peneliti dari Hasil Wawancara, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

4.1.2.2.2 Fasilitas *E-musrenbang* Kota Surabaya

Mekanisme pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya tidak bisa terlepas dari bantuan teknologi. Unsur elektronik pada sistem musrenbang terletak pada penerapannya yang berbasis website di tiap-tiap tahapannya. Pada sistem website tersebut, dapat diketahui informasi mengenai apa saja yang telah diusulkan dan siapa saja yang telah berpartisipasi untuk memberikan saran atau masukan bagi pembangunan kota Surabaya. Website *e-musrenbang* mencakup usulan-usulan pembangunan Kota Surabaya dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Berikut disajikan gambar laman website *e-musrenbang* Kota Surabaya.



Gambar 4.7 Laman Utama Website *E-musrenbang* Kota Surabaya
 Sumber: *musrenbang.surabaya.go.id*, 2018.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa usulan pembangunan Kota Surabaya dikelompokkan per tahun yaitu dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2018. Pada website *e-*

musrenbang dapat dilihat usulan-usulan kegiatan yang masuk, yang disetujui atau yang ditolak pada kegiatan Musrenbang Kota Surabaya (Bappeko Surabaya, 2016). Selain itu, setiap usulan yang ada di *e-musrenbang* dapat diberikan review berupa *like*, *dislike*, dan komentar oleh masyarakat yang berKTP Surabaya.

Sistem musrenbang yang dilakukan secara online melalui website www.musrenbang.surabaya.go.id dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Sementara masyarakat umum berperan sebagai partisipan dari kegiatan musrenbang tersebut. Secara umum, berikut ini merupakan beberapa fasilitas yang terlengkapi pada sistem *e-musrenbang* Kota Surabaya:

Tabel 4.2 Fasilitas *Electronic Musrenbang*

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
1.		<p><u>MAIN INTERFACE</u></p> <p>Gambar di samping merupakan tampilan awal <i>e-musrenbang</i> Kota Surabaya, yakni dengan mengunjungi website musrenbang.surabaya.go.id. Pada website tersebut, pengguna akan disambut dengan ucapan selamat datang serta sekilas profil website musrenbang. Pada tampilan awal ini, pengguna akan langsung dikenalkan oleh beberapa menu seperti menu Home, musrenbang Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, Taun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, dan menu Pemkot Surabaya.</p>


No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
2.		<p><u>MAIN INTERFACE</u></p> <p>Layanan menu pada tahun 2009 sampai dengan 2013 memiliki kemiripan tampilan, yakni sama-sama mempunyai submenu “Usulan” dan “Report”. Hal ini dapat ditarik indikasi bahwa pelaksanaan musrenbang pada 5 tahun tersebut memiliki kesamaan mekanisme.</p>

No.	Fasilitas E-musrenbang												Penjelasan																																																																																		
3.	Home Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Pemkot Surabaya												<p><u>AWALAN</u></p> <p>Gambar ini merupakan tampilan dari submenu usulan tahun 2009. Maksud dari submenu tersebut (mulai 2009 s.d. 2013) adalah seluruh usulan yang dikemukakan oleh masyarakat selama setahun pelaksanaan musrenbang. Terlihat bahwa informasi daftar usulan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan berdasarkan pilihan-pilihan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan ● Kelurahan ● SKPD ● Keterangan ● Pekerjaan ● Lokasi 																																																																																		
	<p>Daftar Usulan Musrenbang 2009 untuk Pekerjaan 2010</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Kecamatan <input type="text"/></p> <p>Kelurahan <input type="text"/></p> <p>SKPD <input type="text" value="--Semua SKPD--"/></p> <p>Keterangan <input type="text"/></p> <p>Pekerjaan <input type="text"/></p> <p>Lokasi <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Pekerjaan Prioritas dan Belum Prioritas"/> <input type="button" value="Unut Pertama ke Terakhir"/> <input type="button" value="Fisik / NonFisik"/> <input type="button" value="Can"/> <input type="button" value="Usulan ada Foto"/> </p> </div> <p>page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kecamatan</th> <th>Kelurahan</th> <th>Tipe</th> <th>Pekerjaan</th> <th>Pekerjaan_Revisi</th> <th>Lokasi</th> <th>Volume</th> <th>Volume_Revisi</th> <th>Dana</th> <th>SKPD</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3801</td> <td>Tandes</td> <td>Karanggho</td> <td>Non Fisik</td> <td>Kursus komputer Karang Taruna dan peralihan komputer</td> <td>Kursus komputer karang taruna</td> <td>Jl. Se Kelurahan Karanggho RW 1 s/d IV RT - RW 1 s/d IV</td> <td>30 orang</td> <td></td> <td>75.000.000</td> <td>Dinas Tenaga Kerja</td> <td>siapkan anggota karter yang belum mempunyai kemampuan komputer [lihat foto]</td> </tr> <tr> <td>3802</td> <td>Asemowo</td> <td>Genting</td> <td>Non Fisik</td> <td>Pengadaan buku cerita bergambar</td> <td></td> <td>Jl PPT Permata Genting Gg. 5 RT 2 RW II</td> <td>50 buku cerita</td> <td></td> <td>5.000.000</td> <td>Badan Arisp dan Perpustakaan</td> <td>Peningkatan SDM [lihat foto]</td> </tr> <tr> <td>3803</td> <td>Asemowo</td> <td>Tambak Langan</td> <td>Non Fisik</td> <td>Taman Bacaan PAUD</td> <td>Bantuan Buku Bacaan</td> <td>Jl. PPT PAUD Boegentle Jl. Tambak Langan 45 RT - RW</td> <td>1 paket</td> <td></td> <td>5.000.000</td> <td>Badan Arisp dan Perpustakaan</td> <td>tabuhan untuk buku [lihat foto]</td> </tr> <tr> <td>3804</td> <td>Benowo</td> <td>Klakahrejo</td> <td>Non Fisik</td> <td>Pembuatan perpustakaan di PAUD Mentari I dan II</td> <td>Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Mentari I dan Mentari II</td> <td>Jl. Jl. Klakahrejo IIB RT 02 RW 01</td> <td>1 Buah</td> <td></td> <td>60.000.000</td> <td>Badan Arisp dan Perpustakaan</td> <td>Kuliahhan Klakahrejo belum ada perpustakaan [lihat foto]</td> </tr> <tr> <td>3805</td> <td>Gusung Anyar</td> <td>Rengket Menanggal</td> <td>Non Fisik</td> <td>Buku bacaan</td> <td>Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Nissa Indah, PAUD Hawar, PAUD Flamboyen</td> <td>Jl. 2 PAUD Kelurahan</td> <td>000</td> <td></td> <td>0</td> <td>Badan Arisp dan Perpustakaan</td> <td>Sarana belum terpenuhi [lihat foto]</td> </tr> <tr> <td>3806</td> <td>Sawahan</td> <td>Banyu Urip</td> <td>Non Fisik</td> <td>Bantuan buku perpustakaan</td> <td>Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Cahaya, PAUD Laskari, PAUD Mawar Putih</td> <td>Jl. RW 1 s/d RW IX RT 0 RW 0</td> <td>9 unit</td> <td></td> <td>27.000.000</td> <td>Badan Arisp dan</td> <td>PAUD minin sarana [lihat foto]</td> </tr> </tbody> </table>													No	Kecamatan	Kelurahan	Tipe	Pekerjaan	Pekerjaan_Revisi	Lokasi	Volume	Volume_Revisi	Dana	SKPD	Keterangan	3801	Tandes	Karanggho	Non Fisik	Kursus komputer Karang Taruna dan peralihan komputer	Kursus komputer karang taruna	Jl. Se Kelurahan Karanggho RW 1 s/d IV RT - RW 1 s/d IV	30 orang		75.000.000	Dinas Tenaga Kerja	siapkan anggota karter yang belum mempunyai kemampuan komputer [lihat foto]	3802	Asemowo	Genting	Non Fisik	Pengadaan buku cerita bergambar		Jl PPT Permata Genting Gg. 5 RT 2 RW II	50 buku cerita		5.000.000	Badan Arisp dan Perpustakaan	Peningkatan SDM [lihat foto]	3803	Asemowo	Tambak Langan	Non Fisik	Taman Bacaan PAUD	Bantuan Buku Bacaan	Jl. PPT PAUD Boegentle Jl. Tambak Langan 45 RT - RW	1 paket		5.000.000	Badan Arisp dan Perpustakaan	tabuhan untuk buku [lihat foto]	3804	Benowo	Klakahrejo	Non Fisik	Pembuatan perpustakaan di PAUD Mentari I dan II	Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Mentari I dan Mentari II	Jl. Jl. Klakahrejo IIB RT 02 RW 01	1 Buah		60.000.000	Badan Arisp dan Perpustakaan	Kuliahhan Klakahrejo belum ada perpustakaan [lihat foto]	3805	Gusung Anyar	Rengket Menanggal	Non Fisik	Buku bacaan	Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Nissa Indah, PAUD Hawar, PAUD Flamboyen	Jl. 2 PAUD Kelurahan	000		0	Badan Arisp dan Perpustakaan	Sarana belum terpenuhi [lihat foto]	3806	Sawahan	Banyu Urip	Non Fisik	Bantuan buku perpustakaan	Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Cahaya, PAUD Laskari, PAUD Mawar Putih	Jl. RW 1 s/d RW IX RT 0 RW 0	9 unit		27.000.000
No	Kecamatan	Kelurahan	Tipe	Pekerjaan	Pekerjaan_Revisi	Lokasi	Volume	Volume_Revisi	Dana	SKPD	Keterangan																																																																																				
3801	Tandes	Karanggho	Non Fisik	Kursus komputer Karang Taruna dan peralihan komputer	Kursus komputer karang taruna	Jl. Se Kelurahan Karanggho RW 1 s/d IV RT - RW 1 s/d IV	30 orang		75.000.000	Dinas Tenaga Kerja	siapkan anggota karter yang belum mempunyai kemampuan komputer [lihat foto]																																																																																				
3802	Asemowo	Genting	Non Fisik	Pengadaan buku cerita bergambar		Jl PPT Permata Genting Gg. 5 RT 2 RW II	50 buku cerita		5.000.000	Badan Arisp dan Perpustakaan	Peningkatan SDM [lihat foto]																																																																																				
3803	Asemowo	Tambak Langan	Non Fisik	Taman Bacaan PAUD	Bantuan Buku Bacaan	Jl. PPT PAUD Boegentle Jl. Tambak Langan 45 RT - RW	1 paket		5.000.000	Badan Arisp dan Perpustakaan	tabuhan untuk buku [lihat foto]																																																																																				
3804	Benowo	Klakahrejo	Non Fisik	Pembuatan perpustakaan di PAUD Mentari I dan II	Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Mentari I dan Mentari II	Jl. Jl. Klakahrejo IIB RT 02 RW 01	1 Buah		60.000.000	Badan Arisp dan Perpustakaan	Kuliahhan Klakahrejo belum ada perpustakaan [lihat foto]																																																																																				
3805	Gusung Anyar	Rengket Menanggal	Non Fisik	Buku bacaan	Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Nissa Indah, PAUD Hawar, PAUD Flamboyen	Jl. 2 PAUD Kelurahan	000		0	Badan Arisp dan Perpustakaan	Sarana belum terpenuhi [lihat foto]																																																																																				
3806	Sawahan	Banyu Urip	Non Fisik	Bantuan buku perpustakaan	Bantuan Buku Bacaan untuk PAUD Cahaya, PAUD Laskari, PAUD Mawar Putih	Jl. RW 1 s/d RW IX RT 0 RW 0	9 unit		27.000.000	Badan Arisp dan	PAUD minin sarana [lihat foto]																																																																																				

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none">● Pekerjaan Prioritas dan Belum Prioritas● Urutan Daftar● Fisik/Nonfisik● Ada/Tidaknya Foto

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
4.	<p>Pilih Report Usulan Musrenbang 2010 Untuk Pekerjaan 2011</p> <div data-bbox="185 295 812 348"> <p>Report Per Kecamatan , Per SKPD, Per Jenis Kecamatan Seluruh Kecamatan ▼ <input type="button" value="Pilih"/></p> </div> <div data-bbox="185 374 812 426"> <p>Report Per Kecamatan , Per Jenis, Per SKPD Kecamatan Seluruh Kecamatan ▼ <input type="button" value="Pilih"/></p> </div> <div data-bbox="185 452 812 505"> <p>Report Per SKPD , Per Kecamatan, Per Jenis SKPD Seluruh SKPD ▼ <input type="button" value="Pilih"/></p> </div> <div data-bbox="185 530 812 583"> <p>Report Per SKPD , Per Jenis , Per Kecamatan SKPD Seluruh SKPD ▼ <input type="button" value="Pilih"/></p> </div> <div data-bbox="185 609 812 661"> <p>Report Per Jenis , Per Kecamatan, Per SKPD Jenis Seluruh Jenis ▼ <input type="button" value="Pilih"/></p> </div> <div data-bbox="185 687 812 740"> <p>Report Per Jenis , Per SKPD , Per Kecamatan Jenis Seluruh Jenis ▼ <input type="button" value="Pilih"/></p> </div>	<p><u>AWALAN</u></p> <p>Gambar di samping merupakan tampilan submenu “Report” pada tahun 2011. Terdapat 6 pilihan tampilan yang merupakan hasil kombinasi dari 3 pilihan utama, yakni Report per kecamatan, per SKPD, dan per jenis. Pada periode tahun 2009 – 2013, terdapat sedikit perbedaan pada tampilan submenu “Report”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2009 dan 2010 merupakan periode pelaksanaan dengan fasilitas paling miskin, seperti ditunjukkan pada gambar di samping

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
	<p>Pilih Report Usulan Musrenbang 2011 Untuk Pekerjaan 2012</p> <p>Report Per Kecamatan , Per SKPD, Per Jenis Kecamatan Seluruh Kecamatan ▼ Pilih</p> <p>Report Per Kecamatan , Per Jenis, Per SKPD Kecamatan Seluruh Kecamatan ▼ Pilih</p> <p>Report Per SKPD , Per Kecamatan, Per Jenis SKPD Seluruh SKPD ▼ Pilih</p> <p>Report Per SKPD , Per Jenis , Per Kecamatan SKPD Seluruh SKPD ▼ Pilih</p> <p>Report Per Jenis , Per Kecamatan, Per SKPD Jenis Seluruh Jenis ▼ Pilih</p> <p>Report Per Jenis , Per SKPD , Per Kecamatan Jenis Seluruh Jenis ▼ Pilih</p> <p>Report Usulan Musrenbang 2011 Untuk Pekerjaan 2012 Yang Telah Dihapus</p> <p>Report Per Kecamatan , Per SKPD, Per Jenis Kecamatan Seluruh Kecamatan ▼ Pilih</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2011 dan 2012 memiliki kemiripan, namun tidak sama. Di tahun 2011, terdapat tambahan “Report Usulan yang Telah Dihapus”. <i>Report</i> usulan yang dipublikasikan adalah pada tataran kecamatan. Hal yang hampir sama terjadi pada tampilan tahun 2012. Perbedaannya adalah pada tahun 2012, terdapat tambahan fasilitas terkait “Status Pekerjaan”. Namun pada fasilitas tersebut hanya terdapat satu pilihan, yang mana itu berarti kelengkapannya dapat dikatakan sama saja dengan tampilan pada tahun 2011.





No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
	 <p>The screenshot shows the 'Pilih Report Usulan Musrenbang 2012 Untuk Pekerjaan 2014' page. It features several dropdown menus for filtering reports by Kecamatan, Kelurahan, and Status Pekerjaan. A red box highlights the 'Report Usulan Musrenbang 2013 Untuk Pekerjaan 2014 Yang Telah Dihapus' section, which includes filters for SKPD, Kecamatan, and Kelurahan. A yellow box highlights the 'Status Pekerjaan' dropdown menu, which is expanded to show options like 'Status Pekerjaan' and 'Pekerjaan'.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tampilan tahun 2013, fasilitas menunya merupakan yang paling kaya/lengkap daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan pengaturan tata letaknya yang berbeda pula dengan keempat tahun lainnya. Tambahan fasilitas tersebut ada pada 2 poin utama, yakni poin “<i>Report Usulan yang Telah Dihapus</i>” dan “<i>Status Pekerjaan</i>”. <p>Pada “<i>Report Usulan yang Telah Dihapus</i>” di tahun 2013 sudah meruncing pada tingkat kelurahan, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih lengkap daripada tahun 2011 dan 2012. Selain itu, pada fasilitas “<i>Status Usulan</i>”, terdapat banyak submenu lagi, meliputi “<i>seluruh status</i>”, “<i>lolos verifikasi</i>”</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
		<p><i>forum SKPD</i>”, “<i>tidak lolos verifikasi forum SKPD</i>”, dan “<i>belum ada status verifikasi forum SKPD</i>”.</p>
5.		<p><u>AWALAN</u></p> <p>Tampilan pada sistem online musrenbang tahun 2014 ke atas (2014 – 2018) merupakan versi yang berbeda dari tampilan tahun 2009 – 2013. Penampakkannya jauh lebih modern daripada versi sebelumnya, membuat website <i>e-musrenbang</i> menjadi lebih menarik. Terdapat 5 submenu utama pada versi ini, yakni “<i>Home</i>”, “<i>Kamus Usulan</i>”, “<i>Buku Manual/Tatacara Pengisian</i>”, “<i>Usulan</i>”, dan “<i>Peta Usulan</i>”.</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
6.	<div data-bbox="256 238 871 407"> <p>Selamat datang, Anda masuk sebagai user Umum.</p> <p>Disini Anda dapat melihat usulan-usulan yang masuk, yang disetujui, maupun yang ditolak pada kegiatan Musrenbang 2018 kota Surabaya.</p> <p>Apabila Anda adalah warga Surabaya yang ingin berperan serta dan ingin memberikan usulan, dapat melalui ketua RW tempat anda tinggal.</p> </div> <div data-bbox="201 412 927 751"> <p>Login Tim Kelurahan, Kecamatan, SKPD, dan Bappeko</p>  <p>Username <input data-bbox="592 516 911 568" type="text"/></p> <p>Password <input data-bbox="592 591 911 644" type="password"/></p> <p>Gunakan browser Google Chrome</p> <p><input data-bbox="408 692 911 748" type="button" value="Login"/></p> </div>	<p><u>SECOND INTERFACE (MUSRENBANG 2018 LOGIN)</u></p> <p>Dalam konteks musrenbang tahun 2018, terdapat dua laman selamat datang. Selain <i>homepage</i> di awal yang membahas seluruh pelaksanaan musrenbang, pada menu musrenbang 2018 juga terdapat <i>homepage</i>-nya tersendiri.</p> <p>Pada <i>homepage</i> musrenbang 2018, terdapat kotak login yang sangat jelas terlihat. Fasilitas login tersebut tidak diperuntukkan secara umum kepada seluruh pengguna website, namun diperuntukkan khusus bagi <i>stakeholders</i> utama musrenbang. Dengan kata lain, pihak-pihak yang bisa melakukan login ke dalam sistem adalah tim kelurahan, kecamatan, SKPD, dan Bappeko</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan																																																																		
7.	 <p>MUSRENBANG 2018 User Umum</p> <p>HOME Kamus Usulan Buku Manual/Tatacara Pengisian Usulan 2018</p> <p>Kamus Usulan</p> <p>Usulan Non Fisik Berupa Barang Terkait realisasi usulan non fisik berupa barang (selain pelatihan) menunggu peraturan dari Pemerintah Pusat terkait pemberian barang oleh Pemerintah kepada masyarakat</p> <p>Plafon Anggaran Harga yang dipakai adalah harga tertinggi (plafon anggaran adalah anggaran tertinggi yang bisa dibelanjakan)</p> <p>Usulan Fisik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Usulan Fisik</th> <th>Plafon Anggaran</th> <th>Satuan</th> <th>Pelaksana</th> <th>Dapat diusulkan di</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Kepemudaan dan Olahraga</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lapangan Basket</td> <td>177.342.060</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lapangan Bulu Tangkis</td> <td>98.281.998</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lapangan Futsal</td> <td>260.216.208</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lapangan Futsal dan Pagar</td> <td>571.220.000</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lapangan Sepak Bola</td> <td>906.522.000</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lapangan Tennis dan Pagar</td> <td>533.613.960</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lapangan Volly</td> <td>126.756.576</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Lingkungan Hidup</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pembuatan Taman</td> <td>433.382</td> <td>/ m²</td> <td>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</td> <td>RW</td> </tr> </tbody> </table>	No	Usulan Fisik	Plafon Anggaran	Satuan	Pelaksana	Dapat diusulkan di	Kepemudaan dan Olahraga						1	Lapangan Basket	177.342.060	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	2	Lapangan Bulu Tangkis	98.281.998	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	3	Lapangan Futsal	260.216.208	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	4	Lapangan Futsal dan Pagar	571.220.000	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	5	Lapangan Sepak Bola	906.522.000	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	6	Lapangan Tennis dan Pagar	533.613.960	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	7	Lapangan Volly	126.756.576	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	Lingkungan Hidup						1	Pembuatan Taman	433.382	/ m ²	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	RW	<p><u>Kamus Usulan</u></p> <p>Submenu “<i>Kamus Usulan</i>” ini akan membantu pengguna yang ingin mengetahui <i>template</i> (paketan) usulan yang bisa digagas. <i>Template</i> tersebut bersifat rigid dan tidak bisa dikompromikan terkait konten paketannya. Usulan yang terdiri atas 2 jenis ini, yakni usulan fisik dan usulan non fisik, sudah tersistem sampai dengan deskripsi usulan, plafon anggaran, satuan, pelaksana, dan ruang usulan.</p> <p>Untuk beberapa usulan, tidak seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja ke-10 SKPD. Untuk usulan fisik, perangkat daerah yang menangani adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum,</p>
No	Usulan Fisik	Plafon Anggaran	Satuan	Pelaksana	Dapat diusulkan di																																																															
Kepemudaan dan Olahraga																																																																				
1	Lapangan Basket	177.342.060	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
2	Lapangan Bulu Tangkis	98.281.998	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
3	Lapangan Futsal	260.216.208	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
4	Lapangan Futsal dan Pagar	571.220.000	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
5	Lapangan Sepak Bola	906.522.000	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
6	Lapangan Tennis dan Pagar	533.613.960	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
7	Lapangan Volly	126.756.576	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																																															
Lingkungan Hidup																																																																				
1	Pembuatan Taman	433.382	/ m ²	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	RW																																																															

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan																																								
	<div data-bbox="177 238 948 540"> <p>Usulan Non Fisik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Usulan Non Fisik</th> <th>Plafon Anggaran</th> <th>Satuan</th> <th>Pelaksana</th> <th>Dapat diusulkan di</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Kepemudaan dan Olahraga</td> </tr> <tr> <td>1 Bola Basket</td> <td>320.000</td> <td>/ buah</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>2 Bola Futsal</td> <td>284.587</td> <td>/ buah</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>3 Bola Sepak</td> <td>273.930</td> <td>/ buah</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>4 Bola Voly</td> <td>307.000</td> <td>/ buah</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>5 Meja Ping Pong</td> <td>5.500.000</td> <td>/ unit</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> <tr> <td>6 Net Voly</td> <td>275.930</td> <td>/ buah</td> <td>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</td> <td>RW</td> </tr> </tbody> </table> </div>	No Usulan Non Fisik	Plafon Anggaran	Satuan	Pelaksana	Dapat diusulkan di	Kepemudaan dan Olahraga					1 Bola Basket	320.000	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	2 Bola Futsal	284.587	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	3 Bola Sepak	273.930	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	4 Bola Voly	307.000	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	5 Meja Ping Pong	5.500.000	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	6 Net Voly	275.930	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW	<p>Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan Rakyat. Sedangkan untuk usulan non fisik, perangkat daerah yang menangani adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pertanian.</p>
No Usulan Non Fisik	Plafon Anggaran	Satuan	Pelaksana	Dapat diusulkan di																																						
Kepemudaan dan Olahraga																																										
1 Bola Basket	320.000	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																						
2 Bola Futsal	284.587	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																						
3 Bola Sepak	273.930	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																						
4 Bola Voly	307.000	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																						
5 Meja Ping Pong	5.500.000	/ unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																						
6 Net Voly	275.930	/ buah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	RW																																						
8.	<div data-bbox="177 552 948 890"> <p>MUSRENBANG 2018</p> <p>HOME Kamus Usulan Buku Manual/Tatacara Pengisian Usulan 2018</p> <p>HOME</p> <p>Selamat datang, Anda masuk sebagai user Umum.</p> <p>Disini Anda dapat melihat usulan-usulan yang masuk, yang disetujui, maupun yang ditolak pada kegiatan Musrenbang 2018 kota Surabaya.</p> <p>Apabila Anda adalah warga Surabaya yang ingin berperan serta dan ingin memberikan usulan, dapat melalui ketua RW tempat anda tinggal.</p> <p>Login Tim Kelurahan, Kecamatan, SKPD, dan Bappedo</p> <p>Username <input type="text"/></p> <p>Password <input type="password"/></p> <p>Gunakan browser Google Chrome</p> <p>Login</p> <p>3292 usulan Kelurahan</p> <p>2919 usulan diproses SKPD</p> <p>0 Usulan disetujui</p> <p>Rp. 0 Dana disetujui</p> </div>	<p><u>Buku Manual/Tata Cara Pengisian</u></p> <p>“<i>Buku Manual/Tata Cara Pengisian</i>” ini merupakan fasilitas yang berisikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Pada juknis ini, dijelaskan secara hierarkis tahapan pengisian usulan, mulai dari rembuk kelurahan (tahapan paling dasar) hingga musrenbang kecamatan. Selain itu, dipaparkan pula teknis pengajuan 2</p>																																								

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
	<div data-bbox="172 236 555 445">  <p>JUKNIS MUSyawarah peREncanaan pemBANGunan TAHUN 2018 Login Kelurahan</p> <p>https://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2018/</p> </div> <div data-bbox="172 460 555 669">  <p>Login Kelurahan</p> <p>Usulan fask</p> <p>Usulan non fask</p> <p>Kamus usulan merupakan paket usulan yang dapat dipilih untuk menentukan usulan</p> </div> <div data-bbox="172 680 555 882">  <p>Usulan Komunitas</p> <p>Untuk usulan komunitas, WAJIB untuk menambahkan NIK Anggota Kelompok</p> </div> <div data-bbox="564 236 948 445"> <p>Musrenbang 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan diutamakan menggunakan LOGIN KELURAHAN, karena pada musrenbang tahun 2018 HANYA DIBERILAH USULAN MELALUI KELURAHAN (sesuai Peremendagri 86 Tahun 2017 dan Peremendagri 114 Tahun 2014). RW bebas mengajukan usulan yang sesuai situasi dan kondisi di wilayah masing-masing, asalkan jika direkap total untuk seluruh usulan TIDAK MELEBIHI PAGU PER KELURAHAN. Kelurahan memverifikasi usulan dari RW, kemudian mengentrikan ke website e-musrenbang, dengan : <ul style="list-style-type: none"> Dibatasi pagu per Kelurahan Mengirimkan usulan dan aspirasi kegiatan ke Kecamatan (USULAN MASUK PAMUNG LAMBAT TANGGAL 31 DESEMBER 2017) Kecamatan memverifikasi usulan pada saat dilaksanakan musrenbang Kecamatan pada minggu 1 – 11 Februari 2018. Pembuatan peta untuk setiap usulan dilakukan oleh Kelurahan setelah dilakukan cek lokasi pada bulan Januari 2018. Volume, panjang, luas dan ukuran lainnya harus benar-benar diperhatikan dalam usulan AGAR USULAN LEBIH AKURAT. Perangkat Daerah terkait melakukan survey terhadap usulan-usulan yang dietujui. </div> <div data-bbox="564 460 948 680">  <p>MEMETAKAN USULAN LOGIN KELURAHAN</p> <p>Kelurahan Paksi</p> </div> <div data-bbox="564 695 948 748"> <p>Nomor Pusat Layanan Musrenbang 2018</p> <p>Subbag PPK Bappeko Surabaya : 031 – 5312144 pos 315</p> </div> <div data-bbox="564 762 948 882"> <p>TERIMA KASIH</p> </div>	<p>jenis usulan, yakni usulan masyarakat maupun usulan komunitas, yang masing-masingnya memiliki slot usulan utama dan usulan cadangan.</p> <p>Namun, pada prinsipnya substansi “<i>Buku Manual/Tata Cara Pengisian</i>” ini diperuntukkan bagi penduduk yang hendak mengusulkan secara umum dan pihak kelurahan sebagai fasilitator rembuk kelurahan secara khusus. Hal ini patut dimaklumi lantaran mekanisme /alur musrenbang tahun 2018 ini berbeda dengan musrenbang tahun sebelumnya.</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
9.		<p><u>USULAN 2018</u></p> <p>Submenu “<i>Usulan 2018</i>” ini berisikan informasi terkait rekapitulasi hasil pelaksanaan musrenbang di tahun 2018. Pengguna dapat berselancar dan mengetahui hasil musrenbang 2018 sesuai dengan keinginan, karena pada fasilitas “<i>Usulan 2018</i>” ini terdiri atas konten Filter Usulan, sehingga pengguna dapat melihat usulan berdasarkan tingkatan usulannya/lokasi kecamatannya/tipe pekerjaannya/SKPD pelaksanaannya.</p> <p>Untuk aplikasi <i>e-musrenbang</i> tahun 2018 (sejak 2016), terdapat pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu menggunakan spasial analisis berbasis <i>Geographic Information System</i> (GIS). Keuntungan</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
	 <p>The screenshot displays the user interface of the E-musrenbang application. At the top, there are navigation buttons: HOME, Kamus Usulan, Buku Manual/Tatacara Pengisian, and Usulan 2018. Below these is a 'Filter Data Usulan' section. A yellow box highlights the 'FILTER USULAN' option. Underneath, there are four dropdown menus for filtering proposals: 'Tampilkan Usulan pada tingkat : -- pilih --', 'di Kecamatan : -- semua --', 'dengan Tipe Pekerjaan : -- semua --', and 'dengan SKPD Pelaksana : -- semua --'. A green 'Tampilkan' button is located at the bottom of the filter section.</p>	<p>adanya GIS ini ialah pengguna (masyarakat awam sekalipun) dapat dengan mudah mengetahui persebaran usulan warga melalui adanya peta usulan.</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
10.		<p><u>FASILITAS TAMBAHAN</u></p> <p>Selain submenu “Home”, “Kamus Usulan”, “Buku Manual/Tata Cara Pengisian”, dan “Usulan 2018”, terdapat satu lagi fasilitas yang tersedia pada <i>second interface</i> musrenbang 2018. Fasilitas tersebut terletak pada bagian bawah layar tampilan website. Apabila diperhatikan kembali, fasilitas yang digambarkan oleh 4 <i>icon</i> dan warna (toa merah, pesan biru, troli hijau, tas ungu) yang berbeda-beda ini menunjukkan informasi utama pada hasil musrenbang 2018. Informasi utama tersebut ialah jumlah usulan kelurahan, jumlah usulan yang diproses SKPD, jumlah usulan yang disetujui, dan total dana yang disetujui pada pelaksanaan musrenbang 2018.</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
		<p>Sayangnya, bagaikan pepatah <i>tak ada gading yang tak retak</i>, niat baik Bappeko dalam menampilkan informasi tersebut belum dieksekusi secara optimal. Dua diantara empat informasi utama tersebut, yakni usulan dan dana yang disetujui, belum terdapat input angkanya, sehingga angka yang muncul adalah 0. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 3292 usulan kelurahan yang telah dikumpulkan dan 2919 usulan yang telah diproses pada tingkat SKPD, tidak ada (0) usulan masyarakat yang disetujui oleh pemerintah dengan penguat tidak ada pula (Rp. 0,-) dana yang disetujui.</p>

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
11.	<p data-bbox="188 238 408 277">Musrenbang</p> <p data-bbox="188 277 593 294">Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya</p> 	<p data-bbox="975 238 1233 266"><u>MAIN INTERFACE</u></p> <p data-bbox="975 277 1520 655">Fasilitas terakhir yang dibahas ialah layanan pada menu paling kanan pada tampilan website musrenbang. Menu tersebut bernama “<i>Pemkot Surabaya</i>”. Maksud dari menu tersebut adalah untuk mengintegrasikan kebijakan publik musrenbang dengan kebijakan lain dalam satu jendela (<i>window</i>). Setelah menu “<i>Pemkot Surabaya</i>” diklik, maka submenu selanjutnya yang akan muncul adalah sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="1027 666 1430 890" style="list-style-type: none"> ● Surabaya Terkini ● Layanan Publik ● Keamanan ● Website Utama ● Mlaku-mlaku Nang Suroboyo ● Pemerintahan

No.	Fasilitas <i>E-musrenbang</i>	Penjelasan
	 An illustration depicting various digital services and infrastructure for E-musrenbang in Surabaya. The scene includes a large building with a red roof, a bus, and a person walking. Several callout boxes point to specific services: 'Surabaya Terkini', 'Website Utama', 'Sosial Budaya', 'Surabaya Smart City', 'Tentang Surabaya', 'Milaku - Milaku Nang Surabaya', 'Ekonomi Bisnis', 'Pemerintahan', 'Keamanan', and 'Layanan Publik'. A satellite dish is also visible in the background.	<ul style="list-style-type: none">● Tentang Surabaya● Sosial Budaya● Surabaya Smart City● Ekonomi Bisnis

Sumber: Musrenbang.surabaya.go.id Diolah, 2018

Pada pelaksanaan musrenbang Surabaya tahun 2018, terdapat beberapa limitasi di dalamnya, terutama terkait variasi usulan yang dikehendaki secara penuh oleh masyarakat. Usulan-usulan masyarakat pada praktiknya tidak bisa terlalu variative lantaran adanya unsur pencocokkan antara usulan masyarakat yang berasal dari bawah dengan arah pembangunan/kemauan pemerintah yang muncul dari atas (pertemuan antara *bottom-up* dan *top-down*). Limitasi-limitasi tersebut terefleksikan pada usulan-usulan yang dilakukan oleh masyarakat terbungkus sesuai template pada website. Adapun variasi template usulan tersebut secara lebih jelas sesuai dengan yang tertera pada <https://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2018/> sebagai berikut:

Tabel 4.3 Template Usulan Fisik Musrenbang Surabaya

No.	Usulan Fisik	SKPD Pelaksana
Kepemudaan dan Olahraga		
1	Lapangan Basket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Lapangan Bulu Tangkis	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Lapangan Futsal	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Lapangan Futsal dan Pagar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Lapangan Sepak Bola	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Lapangan Tenis dan Pagar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	Lapangan Volly	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Usulan Fisik	SKPD Pelaksana
Lingkungan Hidup		
1	Pembuatan Taman	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Pekerjaan Umum		
1	Crossing Saluran (U Ditch)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
2	Jembatan Bentang 2m Konvensional	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
3	Jembatan Bentang 2m (U Ditch)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
4	Pembangunan Jembatan Bentang 4,8 x 4 m	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
5	Pembangunan Jembatan Bentang 4,8 x 6 m	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
6	Pembangunan Jembatan Bentang 4,8 x 8 m	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
7	Pembangunan Jembatan Bentang 5 x 4 m	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

No.	Usulan Fisik	SKPD Pelaksana
8	Pembangunan Jembatan Bentang 5 x 8 m	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Perhubungan		
1	Pemasangan Lampu Penyeberangan	Dinas Perhubungan
2	Pengecatan Marka Pita Pengaduh Thermoplastik Tebal 10 mm (utama)	Dinas Perhubungan
3	Rambu Lalu Lintas (75 cm)/Papan Nama Jalan (selain rambu larangan)	Dinas Perhubungan
Perumahan Rakyat		
1	Konstruksi Jalan Paving Baru (tbl. 6 cm) Levar 2 m dengan Saluran 30/40 dengan Cover (SATU SISI)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
2	Konstruksi Jalan Paving Baru (tbl. 6 cm) Levar 2 m dengan Saluran 40/60 dengan Cover (SATU SISI)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
3	Konstruksi Jalan Paving Baru (tbl. 6 cm) Levar 3 m dengan Saluran 30/40 dengan Cover (SATU SISI)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang

No.	Usulan Fisik	SKPD Pelaksana
4	Konstruksi Jalan Paving Baru (tbl. 6 cm) Levar 3 m dengan Saluran 40/60 dengan Cover (SATU SISI)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
5	Konstruksi Jalan Paving Baru (tbl. 6 cm) Levar 4 m dengan Saluran 30/40 dengan Cover (SATU SISI)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
6	Konstruksi Jalan Paving Baru (tbl. 6 cm) Levar 4 m dengan Saluran 40/60 dengan Cover (SATU SISI)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
7	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 2 m	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
8	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 2 m dengan Saluran Lebar 40 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
9	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 3 m dengan Saluran Lebar 40 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang

No.	Usulan Fisik	SKPD Pelaksana
10	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 3 m dengan Saluran Lebar 60 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
11	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 4 m dengan Saluran Lebar 60 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
12	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 4 m dengan Saluran Lebar 80 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
13	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 5 m dengan Saluran Lebar 100 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
14	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 5 m dengan Saluran Lebar 80 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
15	Konstruksi Jalan Paving Permukiman Lebar 6 m dengan Saluran Lebar 100 cm dengan Plat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
16	Konstruksi Jalan Paving untuk Makam Paving Tebal 8 cm	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

No.	Usulan Fisik	SKPD Pelaksana
17	Pemasangan PJU dengan Kabel Udara (Lebar Jalan Minimal 3 m)	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
18	Pembuatan Pagar Dinding Makam	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
19	Pembuatan Sumur Kebakaran	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
20	Pengurangan Lahan Makam	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
21	Rehabilitasi Pagar Makam dengan Precast Pagar Panel/Pabrikasi	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Sumber: <https://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2018/>

Tabel 4.4 Template Usulan Non Fisik Musrenbang Surabaya

No.	Usulan Non Fisik	SKPD Pelaksana
Kepemudaan dan Olahraga		
1	Bola Basket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Bola Futsal	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Bola Sepak	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Bola Voly	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Meja Ping Pong	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Net Voly	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	Raket Badminton	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8	Terompah Panjang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Ketenagakerjaan		
1	Pelatihan Administrasi Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja
2	Pelatihan Akuntansi Dasar	Dinas Tenaga Kerja
3	Pelatihan Alat Angkat Angkut	Dinas Tenaga Kerja
4	Pelatihan Desain Grafis	Dinas Tenaga Kerja
5	Pelatihan IT Support	Dinas Tenaga Kerja
6	Pelatihan Las FCAW	Dinas Tenaga Kerja
7	Pelatihan Las SMAW	Dinas Tenaga Kerja

No.	Usulan Non Fisik	SKPD Pelaksana
8	Pelatihan Mobile Crane	Dinas Tenaga Kerja
9	Pelatihan Multimedia	Dinas Tenaga Kerja
10	Pelatihan Otomotif – Mobil	Dinas Tenaga Kerja
11	Pelatihan Otomotif – Sepeda Motor	Dinas Tenaga Kerja
12	Pelatihan Perhotelan	Dinas Tenaga Kerja
13	Pelatihan Teknisi Komputer	Dinas Tenaga Kerja
14	Pelatihan Terapis Spa	Dinas Tenaga Kerja
15	Pelatihan Terapis Spa Level III	Dinas Tenaga Kerja
Lingkungan Hidup		
1	Gerobak Sampah	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2	Keranjang Takakura	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
3	Tong Komposter Aerob	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Pendidikan		
1	APE Permainan Pembangunan	Dinas Pendidikan
2	APE Permainan Peran atau Simbolik	Dinas Pendidikan

No.	Usulan Non Fisik	SKPD Pelaksana
3	APE Sensorimotor	Dinas Pendidikan
4	APE Usia 3 Tahun	Dinas Pendidikan
Perikanan dan Kelautan		
1	Paket Bibit Perikanan (Bandeng 2 rean)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Paket Bibit Perikanan (Lele 500 ekor dan 2 pakan 2 zak probitik 1 paket)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Paket Bibit Perikanan (Nila 500 ekor dan Pakan 2 zak probiotik 1 paket)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Paket Bibit Perikanan (Udang Vanamee 25000 ekor, Pakan 8 zak)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Paket Perikanan Tangkap (Accu 5 Amp)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Paket Perikanan Tangkap (Lampu Suar)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Paket Perikanan Tangkap (Pancalan + Lampu Petromax))	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Usulan Non Fisik	SKPD Pelaksana
8	Paket Perikanan Tangkap (Perahu plus Mesin Perahu)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Paket Perikanan Tangkap (Senter)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Paket Perikanan Tangkap (Trammelnet)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Perpustakaan		
1	Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pertanian		
1	Pelatihan Agribisnis Peternakan (Ice Cream)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pelatihan Agribisnis Peternakan (Yoghurt)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pelatihan Budidaya Perikanan (Laut/Payau)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Pelatihan Budidaya Perikanan (Tawar)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian


No.	Usulan Non Fisik	SKPD Pelaksana
5	Pelatihan Hidroponik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Pelatihan Olahan Hasil Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Tabulapot	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: <https://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2018/>

4.1.2.2.3 Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya Tahun 2018

Berikut ini merupakan rekapitulasi usulan musrenbang tahun 2018 yang memakan alokasi biaya sebesar Rp. 166.108.501.210,00 berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya:

3.292 Usulan Kelurahan	433 Usulan Kelurahan
3.006 Usulan Kecamatan	411 Usulan Kecamatan
2.918 Usulan yang Diverifikasi	347 Usulan yang Diverifikasi
2.333 Usulan yang Disetujui	299 Usulan yang Disetujui
USULAN MASUK KE KELURAHAN	USULAN MELALUI KOMUNITAS




Gambar 4.8 Rekap Usulan Musrenbang 2018

Sumber: Bappeko Surabaya Diolah, 2018

Terdapat dua macam usulan yang diselenggarakan pada musrenbang 2018, yakni usulan masuk ke kelurahan dan usulan melalui komunitas (pada dasarnya juga diusulkan melalui kelurahan, namun jenis usulannya berbeda).

Dari total 154 kelurahan se-Kota Surabaya, ditampung sebanyak 3292 usulan masuk kelurahan dan 433 usulan komunitas. Setelah memasuki tahap kecamatan, usulan terdegradasi menjadi masing-masing 3006 usulan non komunitas dan 411 usulan komunitas. Pertimbangan “mutasi” usulan ini adalah ketidaksesuaian dengan rencana kerja pemerintah kecamatan, terjadi penumpukan usulan (usulan ganda), dan lain sebagainya. Pada tahap selanjutnya, perangkat daerah yang juga berlakon sebagai tim teknis melakukan pengecekan lapangan pada lokasi usulan yang ditindaklanjuti. Setelah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya adalah legalitas dan kejelasan kepemilikan lahan, akhirnya dihasilkan sebanyak 3265 usulan yang diverifikasi oleh PD, dengan 347 di antaranya merupakan usulan melalui komunitas. Terakhir, memasuki musrenbang tingkat kota, disaring kembali jumlah usulan warga Surabaya dari hasil verifikasi PD. Jumlah usulan yang dihapuskan pada tahap ini cukup signifikan, yakni total 585 usulan non komunitas dan 48 usulan komunitas. Pada akhirnya, didapatkan jumlah 2333 dan 299 usulan yang disetujui (masing-masing untuk non komunitas dan komunitas) pada pleno musrenbang kota.



Gambar 4.9 Hasil Klarifikasi Usulan Menuju Musrenbang Kota
Sumber: Bappeko Surabaya Diolah, 2018

Tabel 4.5 Rekap Usulan Musrenbang 2018 Tiap SKPD

No.	SKPD Terkait	Jumlah Usulan Disetujui	Jumlah Usulan Ditolak
1.	Din. Pemadam Kebakaran	16	3
2.	Din. Pendidikan	227	25
3.	Din. Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan	17	9
4.	Din. Ketahanan Pangan dan Pertanian	274	22
5.	Din. Perpustakaan dan Kearsipan	57	19
6.	Din. Kepemudaan dan Olahraga	612	25
7.	Din. Perhubungan	93	27
8.	Din. Tenaga Kerja	31	23

No.	SKPD Terkait	Jumlah Usulan Disetujui	Jumlah Usulan Ditolak
9.	Din. Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	846	276
10.	Din. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	359	204
TOTAL		2.632	633

Sumber: Bappeko Surabaya, 2018



Gambar 4.10 Hasil Klarifikasi Musrenbang 2018 Tiap SKPD

Sumber: Bappeko Surabaya Diolah, 2018

Proses antara forum perangkat daerah dengan musrenbang kota merupakan tahap penyaringan usulan yang paling ketat dibandingkan dua tahap penyaringan lainnya. Diketahui pada **Gambar 4.9**, sebesar 19% usulan warga satu Kota Surabaya diberhentikan, sedangkan sisanya dilanjutkan. Dari 81% usulan yang diteruskan tersebut, seluruhnya pasti bermuara pada 10 SKPD yang berhubungan langsung dengan usulan musrenbang.

Pada **Tabel 4.3** dan **Gambar 4.10**, dapat dipastikan bahwa Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) akan disibukkan dengan realisasi usulan di tahun 2019 karena

mendapatkan total 846 usulan masuk ke dalam kantornya. DKRTH merupakan SKPD dengan tujuan terbanyak usulan musrenbang 2018, dan merupakan SKPD yang paling banyak menolak usulan dengan total 276 usulan.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematuan (DPUBMP) yang biasanya menerima usulan terbanyak, pada musrenbang tahun 2018 cukup “teringankan” tugasnya karena memang beberapa tupoksi DPUBMP pada musrenbang tahun ini dipindahtangankan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPKTR). Alhasil, tahun inipun DPRKPKTR menerima lebih banyak usulan untuk dikerjakan pada tahun depan ketimbang DPUBMP.

Berseberangan dengan DCKTR yang menerima dan menolak banyak usulan sekaligus, dapat dikatakan Dinas Pemadam Kebakaran cukup sepi usulan. Dinas Pemadam Kebakaran “hanya” menerima 16 usulan pada musrenbang tahun ini dan menjadikannya sebagai SKPD dengan destinasi usulan terminim. Tidak cukup sampai di situ, data mengenai total usulan ditolak pada Dinas Pemadam Kebakaran yang hanya mencapai 3 usulan ternyata meninggalkan fakta yang menarik. Dapat dikatakan bahwa hanya segelintir usulan (atau kebutuhan) masyarakat yang bersinggungan dengan tupoksi Dinas Damkar. Hal ini dapat diketahui dari begitu sedikitnya usulan di Dinas Pemadam Kebakaran, yakni 19 usulan apabila ditotal dari usulan yang diterima dan ditolak. Angka ini bahkan jauh lebih sedikit daripada jumlah usulan Dinas Tenaga Kerja yang merupakan SKPD terlaris No.8 dengan 31 usulan.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Analisis dilakukan secara berurutan mulai dari sasaran 1 hingga sasaran 2. Sasaran 1 penelitian diselesaikan dengan menggunakan analisis Delphi, sedangkan sasaran 2 penelitian dikerjakan dengan menggunakan analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat.

4.2.1 Analisis Kriteria Transparansi yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Dalam menentukan kriteria transparansi yang berpengaruh terhadap penerapan musrenbang Kota Surabaya ini, dilakukan identifikasi menggunakan analisis *Delphi* dan melibatkan responden yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis terlebih dahulu. Analisis *Delphi* dipilih lantaran selama prosesnya memungkinkan bagi peneliti dalam melakukan eksplorasi pendapat masing-masing responden terhadap masing-masing kriteria yang diajukan dalam pertanyaan serta memungkinkan untuk mendapatkan variabel baru yang diajukan oleh responden. Kelebihan selanjutnya adalah pada tahap perolehan kesepakatan. Setelah melalui serangkaian iterasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap pendapat responden, pada tahap akhir ditentukan fiksasi kriteria berdasarkan hasil kesepakatan responden (konsensus) dan minimal homogenitas suara responden.


Input yang dijadikan sebagai masukan dalam analisis *Delphi* ini adalah kriteria-kriteria awal transparansi yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Kriteria-kriteria tersebut didapatkan berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya. Adapun kriteria-kriteria awal yang didapatkan tersebut terbagi ke dalam 10 variabel sebagai berikut:

1. **Kejelasan Prosedur**, dengan kriteria adanya pedoman, adanya kejelasan tahapan prosedur yang jelas dan pasti, serta

persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas.

2. **Fasilitas Media Layanan**, dengan kriteria adanya fasilitas *database* dan adanya prosedur pengaduan kepada pemerintah.
3. **Cara Memperoleh Data**, dengan kriteria cepat dan tepat waktu, mudah diakses, dan langsung.
4. **Kesesuaian Substansi**, dengan kriteria proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta program, proyek, dan implementasi kebijakan.
5. **Hubungan Antarlembaga**, dengan kriteria berlakunya prinsip check and balance, antara lembaga eksekutif dan legislatif.
6. **Keterbukaan Proses Pelaksanaan**, dengan kriteria keterbukaan alur usulan dan adanya jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*”.
7. **Keterbukaan Implementasi Program**, dengan kriteria kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat dan kepastian detail informasi keuangan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (Informasi Keuangan).
8. **Kejelasan Informasi Lainnya**, dengan kriteria janji pelayanan harus tertulis jelas, lokasi pelayanan harus jelas, dan pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK.
9. **Sifat Umum Informasi**, dengan kriteria mudah dipahami, terbuka, serta akurat, memadai, dan lengkap.
10. **Karakteristik Khusus Lainnya**, dengan kriteria partisipatif (tidak diskriminatif).

Analisis Delphi dilakukan dengan menyebar kuesioner dan melakukan wawancara semi terstruktur kepada responden terpilih. Kuesioner ditanyakan kepada responden beberapa kali sampai akhirnya terjadi konsensus jawaban dari keseluruhan responden (atau minimal homogenitas) terhadap masing-masing kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Adapun diagram alir yang menunjukkan proses analisis Delphi yang telah dilakukan peneliti dalam menentukan kriteria-kriteria transparansi terhadap pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.11 Alur Analisis Delphi Kriteria
Transparansi Musrenbang
Sumber: Penulis, 2018

Adapun responden yang digunakan dalam analisis *Delphi* ini sebanyak 5 orang responden yang didapatkan berdasarkan hasil analisis berdasarkan penentuan kriteria (**Lampiran A**). Dengan latar belakang yang beragam, kelima responden ini dipilih karena dianggap sesuai dengan pemenuhan tujuan penelitian. Para responden mengeluarkan pendapat mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap kriteria musrenbang di Kota Surabaya. Berikut merupakan kelima responden analisis *Delphi* yang dimaksud:

- Hanang Prasetyo (Staf Subbagian Penyusunan Rencana Kerja Bappeko Surabaya)
..... *Responden 1*
- Elvanda (Staf Perancangan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan Kota Surabaya)
..... *Responden 2*
- Ginqin Ginanjar (Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Sukolilo, Surabaya)
..... *Responden 3*
- Indra Fajar Suasana (Lurah Kebonsari, Jambangan, Surabaya)
..... *Responden 4*
- Sulikah Asmowati (Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya)
..... *Responden 5*

Tahapan proses analisis *Delphi* telah dilakukan sebanyak 3 kali eksplorasi kepada responden dengan 2 kali iterasi hingga mencapai konsensus (kesepakatan) atau homogenitas jawaban. Tahapan proses analisis *Delphi* dijelaskan sebagai berikut:

a. Kuesioner Delphi Tahap I

Dalam mengeksplorasi pendapat responden, peneliti melakukan metode wawancara semi terstruktur, dimana responden secara langsung ditanyakan berdasarkan pemahamannya tentang kriteria apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Hasil eksplorasi pendapat dari masing-masing responden kuesioner Delphi Tahap I secara jelas dapat dilihat pada **Lampiran B2**, dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Delphi Tahap I

Variabel	Kriteria	R1	R2	R3	R4	R5
Kejelasan Prosedur	Pedoman	B	B	B	B	B
	Kejelasan tahapan prosedur	B	B	B	B	B
	Persyaratan teknis dan administratif	B	B	B	B	B
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	B	B	B	B	B
	Prosedur pengaduan kepada pemerintah	B	B	B	B	B
Cara Memperoleh Data	Cepat dan tepat waktu	B	B	B	B	B
	Mudah diakses	B	B	B	B	B
	Langsung/ <i>Online</i>	B	B	B	B	B
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kepentingan publik	B	B	B	B	B
	Program, proyek, dan implementasi kebijakan	B	B	B	B	B
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	B	B	B	B	B
Keterbukaan Proses Pelaksanaan	Keterbukaan alur usulan	B	B	B	B	B
	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	B	B	B	B	TB

Variabel	Kriteria	R1	R2	R3	R4	R5
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	B	TB	B	B	B
	Informasi Keuangan	B	B	TB	B	B
Kejelasan Infomasi Lainnya	Janji pelayanan	B	B	B	B	B
	Lokasi Pelayanan	B	B	B	B	TB
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	TB	B	B	B	B
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	B	B	B	B	B
	Benar dan jujur	B	B	B	B	B
	Akurat, memadai, dan lengkap	B	B	B	B	B
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	B	B	B	B	B
	Inklusif					B

Sumber: Hasil Wawancara, 2018

Keterangan:

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

R1 : Staf Subbag Penyusunan Rencana Kerja (PRK)
Bappeko Surabaya

R2 : Staf Perancangan dan Pengawasan Dinas PU dan
Bina Marga Kota Surabaya

R3 : Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Sukolilo

R4 : Lurah Kebonsari, Kecamatan Jambangan

R5 : Akademisi

 : Belum Konsensus

 : Kriteria Baru

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden kuesioner Delphi Tahap I di atas, didapatkan sebanyak 17 kriteria telah

mencapai konsensus dan 5 kriteria lainnya belum. Dari ke-17 kriteria transparansi yang telah mencapai konsensus tersebut, seluruhnya dianggap berpengaruh dalam kaitannya terhadap pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Sedangkan 5 kriteria yang belum mencapai konsensus terlingkupi dalam 3 variabel yang berbeda, yakni:

- Jaminan masyarakat mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*”
- Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan
- Informasi Keuangan
- Lokasi pelayanan
- Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK

Kelima kriteria tersebut kemudian ditanyakan kembali oleh peneliti kepada para responden pada proses kuesioner Delphi Tahap II. Berikut merupakan uraian mengenai hasil eksplorasi pendapat responden pada masing-masing kriteria pada tahap proses Kuesioner Delphi Tahap I:

Tabel 4.7 Analisis Eksplorasi Hasil Wawancara Delphi Tahap I

Indikator	Kriteria	Penjelasan
Kejelasan Prosedur	Pedoman	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni “<i>Ketersediaan Pedoman</i>” berpengaruh terhadap transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Dengan jawaban yang menitikberatkan pada kemaslahatan masyarakat, responden 1 dan 4 berpendapat bahwa ketersediaan pedoman ini dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme musrenbang Kota Surabaya. Selain itu, responden 3 dan 5 menjawab setuju dengan alasan lebih kepada kondisi normatif sebuah kebijakan publik. Sedangkan responden 2 menjawab bahwa kriteria ini diperlukan sebagai bentuk penyamaan persepsi terhadap target yang ingin dicapai secara bersama-sama.</p>
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai Konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 1 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>ketersediaan pedoman</i>.</p>
	Kejelasan tahapan prosedur	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 2, 3, 4, dan 5 mengungkapkan bahwa pelaksanaan musrenbang memerlukan kejelasan tahapan prosedur. Agar mekanisme pelaksanaannya menjadi jelas, oleh responden 3 tahapan prosedur ini disebut sebagai suatu SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>), yang mana memiliki tujuan untuk menunjang kelancaran musrenbang. Pernyataan bahwa kriteria ini merupakan kriteria yang berpengaruh</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>juga dikatakan oleh responden 1 dengan penekanan bahwa musrenbang Kota Surabaya wajib jelas tahapan prosedurnya, lantaran wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permendagri (Peraturan Dalam Negeri).</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai Konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 2 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu ketersediaan tahapan prosedur secara jelas dan pasti.</p>
	Persyaratan teknis dan administratif	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang sama, yakni “<i>Persyaratan Teknis dan Administratif</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya, dengan alasan yang cukup berbeda-beda. Dengan maksud yang hampir sama, jawaban responden 2, 3, 4, dan 5 dapat dikatakan saling melengkapi. Responden 3 mengatakan bahwa persyaratan teknis dan administratif merupakan penunjang kelancaran pelaksanaan musrenbang, sehingga masyarakat dapat secara langsung dan pasti mengikuti pelaksanaan musrenbang. Apabila tidak ada kedua jenis syarat tersebut, menurut responden 2, pengajuan masyarakat ke pemerintah akan berjalan secara <i>ngawur</i> (berantakan) dan secara umum, menurut responden 5, keseluruhan sistemnya tidak disalahgunakan. Responden 4 pun demikian, yakni menambahkan bahwa syarat-syarat ini diperlukan agar warga pada akhirnya dapat mengetahui usulan musrenbang. Sedangkan responden 1 mengaitkan kebutuhan kriteria ini dengan segala kemudahan di era digital saat ini.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai Konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 3 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinfomasikan secara jelas kepada masyarakat</i>.</p>
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 5 berujar bahwa fasilitas “<i>Database</i>” ini sungguh terkait dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah menyentuh <i>open data</i> dan <i>open governance</i>. Responden 3 memiliki jawaban yang cukup lengkap dengan mengatakan bahwa <i>database</i> ini diperlukan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melihat usulan sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai informasi pemerintahan oleh para pemangku kepentingan. Setali tiga uang dengan responden 3, responden 4 juga menjawab dengan jawaban yang sama terkait fungsinya bagi masyarakat. Responden 1 mengungkapkan bahwa ketersediaan <i>database</i> ini merupakan hak masyarakat yang sudah tidak perlu ditutup-tutupi. Sedangkan responden 2 lebih menjawab dari sisi kebaikan datanya, yakni agar riwayat usulan bisa dipantau dan seluruh usulan dapat terdata.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Oleh karena itu, kriteria 4 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>ketersediaan fasilitas database</i>.</p> <p>Hasil Eksplorasi Responden: Berdasarkan pendapat responden 5, di era semua pihak terlibat dalam pembangunan terhadap permasalahan pemerintahan, harus ada arena untuk komplain bagi masyarakat. Responden 4 menyatakan kebutuhan kriteria ini dari sisi penyebab yang menghalanginya, yakni bahwa prosedur pengaduan diperlukan lantaran kendala/hambatan yang ditemui oleh masyarakat berbeda-beda. Responden 3 menyebutkan bahwa prosedur pengaduan bertujuan sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Responden 1 memiliki pendapat yang cukup menarik dengan mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah pun diuntungkan dengan adanya prosedur aduan dari masyarakat. Sedangkan responden 2 menyesuaikan kebutuhan prosedur pengaduan ini dengan konteks musrenbang, yakni bahwa musrenbang sendiri merupakan wadah “pengaduan” dari masyarakat.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 5 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>ketersediaan fasilitas prosedur pengaduan kepada pemerintah</i>.</p>
	Cepat dan tepat waktu	Hasil Eksplorasi Responden:

Indikator	Kriteria	Penjelasan
Cara Memperoleh Data		<p>Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni memandang bahwa data terkait musrenbang yang cepat dan tepat waktu dibutuhkan dengan beberapa alasan, yakni agar pelaksanaannya menjadi efektif, efisien, reliabel, akuntabel, dan <i>real time</i>. Menurut responden 3, kecepatan dan ketepatan waktu sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 6 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>data diperoleh secara cepat dan tepat waktu</i>.</p>
	Mudah diakses	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni “<i>Data Mudah Diakses</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Dengan menguraikan alasan yang hampir sama dengan kriteria sebelumnya, inti dari kegunaan data perlu aksesibel adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan musrenbang.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 7 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>aksesibilitas data</i>.</p>
	Langsung/ <i>Online</i>	Hasil Eksplorasi Responden:

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Responden 2, 4, dan 5 mengatakan bahwa perkembangan zaman turut andil dalam menciptakan arus informasi yang lebih efisien, termasuk alnya dalam pelaksanaan musrenbang. Apabila tidak secara <i>online</i>, justru menurut responden 1 akan menyusahkan pihak pemerintah, lantaran pengerjaan musrenbang akan sulit apabila dikerjakan secara manual. Adapun kelebihan dari sistem langsung/<i>online</i> menurut responden 3 dalam konteks musrenbang adalah untuk lebih mempermudah dan mempercepat perolehan data.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 8 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>data diperoleh secara online</i>.</p>
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kepentingan publik	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni kriteria ini berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Sebagai salah satu bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik, musrenbang perlu memuat proses pembuatan dan pengambilan keputusan kepentingan publik.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 9 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>kesesuaian</i></p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p><i>substansi terkait proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.</i></p> <p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni kriteria ini berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Sehubungan dengan substansi musrenbang, masyarakat perlu mengetahui program pemerintah kota terhadap permasalahan yang didapati oleh masyarakat sendiri (responden 2). Responden 5 mengatakan bahwa substansi musrenbang memang tidak seharusnya berada pada tataran abstrak (visi dan misi), tetapi juga proyek pembangunan yang sifatnya nyata.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 10 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>kesesuaian substansi terkait implementasi program, proyek, dan kebijakan</i>.</p>
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden telah sepakat bahwa “<i>kehadiran prinsip check and balance</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Pada mekanisme anggaran di Indonesia, legislatif ada karena masyarakat juga harus ada. Oleh karena itu, harus ada prinsip <i>check and balance</i> antara legislatif dan eksekutif sebagai pihak pelaksana kebijakan. Antara kepala daerah dan DPRD, masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Eksekutif menganggarkan, legislatif juga memiliki fungsi</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>untuk penganggaran. Ole karena itu, antara keduanya, harus ada fungsi transparansinya. Prinsip <i>check and balance</i> ini dapat disebut sebagai fungsi kontrol antarlembaga. Bahkan, sistem koordinasi ini pada realisasinya di lapangan memiliki fungsi yang menguntungkan lainnya, seperti yang disebutkan oleh responden 2. Responden 2 menceritakan, antara PU (eksekutif) dan DPR (legislatif), prinsip <i>check and balance</i> ini diperlukan untuk mendapatkan percepatan informasi terkait permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Nantinya, siapa yang mengetahui terlebih dahulu akan saling mengabarkan satu sama lain.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 11 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif</i>.</p>
Keterbukaan Proses Pelaksanaan	Keterbukaan alur usulan	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni “Keterbukaan Alur Usulan” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Responden 1 memiliki jawaban dalam bentuk premis yang bersifat kontraposisi. Menurut responden 1, apabila murenbang/kebijakan publik lainnya bersifat tidak terbuka alurnya, maka masyarakat akan kurang paham. Layaknya alasan yang dikemukakan oleh responden 3, keterbukaan alur usulan dibutuhkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, dan secara paktis agar masyarakat tidak melakukan kesalahan (kekeliruan) dalam proses pengusulan (responden 4).</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 12 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>keterbukaan alur usulan</i>.</p>
	<p>Jaminan masyarakat mengetahui “<i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i>”</p>	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 1, 2, 3, dan 4 mengemukakan pendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>jaminan masyarakat mengetahui “siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya”</i>”. Masyarakat dianggap perlu mengetahui keputusan/hasil dari pengambil keputusan Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui penanggung jawab dari suatu keputusan dan kepada siapa mereka akan berkoordinasi. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara keempat responden tersebut dengan responden 5. Responden 5 mengkhawatirkan terbukanya akses masyarakat terhadap informasi ini justru akan merusak tatanan dari sistem musrenbang itu sendiri. Responden 5 mengatakan bahwa untuk bisa objektif, maka wajib bersifat anonim. Yang punya otoritas pasti sudah melakukan <i>check and balance</i> dengan legislatif. Lagi pula, kriteria ini <i>accessible to conflict</i>, karena kita sebagai masyarakat akan menjadi <i>judgemental (easy to judge)</i> dan mendatangkan efek yang negatif pada akhirnya.</p>
		<p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		Oleh karena itu, kriteria 13 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap II.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 1, 3, 4 dan 5 mengemukakan pendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan</i>”. Berdasarkan jawaban keempat responden tersebut, informasi kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan dibutuhkan agar dapat diketahui seberapa jauh progres pengerjaannya dan agar masyarakat memperoleh kepastian dari SKPD. Namun, jawaban dengan alasan berbeda diucapkan oleh responden 2. Responden 2 berujar bahwa apabila kurun waktu penyelesaian pelayanan diberitahukan secara pasti, dikhawatirkan akan timbul kecemburuan sosial antarkelurahan/ masyarakat. Oleh sebab itu, lebih baik masyarakat tidak tahu. Bisa jadi usulan musrenbang tidak dikerjakan di tahun ini, bisa jadi di tahun depan, karena usulan di masyarakat atas dasar permasalahan lingkungannya, belum tentu merupakan masalah yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat (intinya pihak teknis/SKPD) lebih mengetahui kondisi lapangan dan penanganan apa yang harus dilakukan..</p> <p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Oleh karena itu, kriteria 14 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap II.</p>
	<p>Informasi Keuangan</p>	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 1, 2, 4, dan 5 berpendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kepastian detail Informasi Keuangan yang harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat</i>”. Responden 2, 4, dan 5 memandang Informasi Keuangan ini sebagai informasi keuangan secara umum, sehingga menyatakan sepakat bahwa hal ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya oknum. Sedangkan responden 1 menegaskan bahwa informasi terkait Informasi Keuangan ini diperlukan karena sebagai modal untuk melaksanakan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) tahun berikutnya. Namun, berlawanan dengan keempat responden di atas, responden 3 berpendapat bahwa dalam pelaksanaan musrenbang tidak terdapat penarikan biaya (diharapkan dan memang seharusnya tidak ada) bagi masyarakat, sehingga kehadiran kriteria ini tidak begitu fungsional untuk terus dilanjutkan sebagai kriteria dalam penelitian.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus. Oleh karena itu, kriteria 15 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap II.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
Kejelasan Infomasi Lainnya	Janji pelayanan	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni “<i>Janji Pelayanan</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Janji pelayanan perlu untuk ditransparansikan, karena juga memuat keinginan dari masyarakat juga. Berdasarkan responden 5, kegunaan dari adanya penginfoan secara jelas janji pelayanan ini adalah Agar tidak terdapat deviasi, baik <i>time frame</i>, biaya, dan lain-lain). Di sisi lain, responden 4 memiliki jawaban yang menarik sesuai dengan pengalamannya sendiri di kelurahan. Janji pelayanan yang diinformasikan secara jelas kepada masyarakat juga bermanfaat demi keefektifan kinerja pemerintah. Maksudnya adalah agar masyarakat menanyakan apa yang mereka bingungkan saja, bukan dasar layanannya, karena dasar layanannya sudah tertulis pada janji pelayanan.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 16 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>janji pelayanan harus tertulis jelas</i>.</p>
	Lokasi Pelayanan	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 1, 2, 3, dan 4 mengemukakan pendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>Kejelasan Lokasi Pelayanan</i>”. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengakses usulan, lokasi pelayanan dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam pelaksanaan</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>musrenbang di Kota Surabaya. Terlebih bahwa lokasi pelayanan menjadi tujuan dalam pelaksanaan musrenbang. Namun, sudut pandang berbeda diungkapkan oleh responden 5. Karena menurut responden 5, tanpa adanya kriteria inipun, masyarakat sudah mengetahui dimana lokasi pelaksanaan musrenbang seharusnya dilakukan. Terlebih, dengan adanya <i>online (e-musrenbang)</i>, lokasinya juga bisa lebih dimonitor.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus. Oleh karena itu, kriteria 17 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap II.</p>
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 2, 3, 4, dan 5 menyatakan pendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kepastian bahwa petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK</i>”. SK (Surat Keputusan) merupakan dasar penugasan bagi pemberi pelayanan, sehingga setiap kebijakan/keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam tataran praktis, kehadiran SK ini bermanfaat agar tidak ditemukan ketumpangtindihan dan saling berlemparan tugas antarapetugas. Namun, pendapat berbeda diutarakan oleh responden 1. Karena berdasarkan responden 1, apabila seorangan perugas/pejabat sudah ditugaskan oleh pimpinan, maka sudah bisa dikatakan sudah resmi. Oleh sebab itu, tidak perlu adanya SK untuk hal tersebut.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus. Oleh karena itu, kriteria 18 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap II.</p>
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden mengutarakan jawaban yang serupa, yakni “<i>sifat kebijakan publik yang mudah dipahami</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Tidak semua orang memiliki <i>background</i> yang sama, sehingga orang awam sekalipun bisa mengakses musrenbang. Kebijakan publik harus bersifat mudah dipahami agar dapat dimengerti, sehingga penyampaian informasi dapat berjalan dengan lancar.</p>
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 19 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>bersifat mudah dipahami</i>.</p>
	Benar dan jujur	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyampaikan jawaban yang serupa, yakni “<i>sifat kebijakan publik yang benar dan jujur (terbuka)</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Sifat transparan ini dibutuhkan Sebagai bentuk</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		keterbukaan informasi publik. Responden 1 berujar bahwa untuk kebaikan Kota Surabaya, segalanya harus saling terbuka.
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 20 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>bersifat terbuka</i>.</p>
	Akurat, memadai, dan lengkap	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden menyatakan jawaban yang serupa, yakni “<i>sifat kebijakab publik yang akurat, memadai, dan lengkap</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Sifat akurat, memadai, dan lengkap ini dibutuhkan untuk kesuksesan kesepakatan perencanaan. Selain itu, dengan adanya sifat-sifat ini, pelaksanaan musrenbang akan berjalan secara efektif, efisien, valid, dan akuntabel. Responden 4 bahkan menyampaikan bahwa salah satu indikator pelayanan bisa dikatakan sukses adalah kehadiran unsur akurat, tepat, dan efektif selama proses pelaksanaannya.</p>
	Akurat, memadai, dan lengkap	<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 21 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>bersifat akurat, lengkap, dan memadai</i>.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden mengatakan jawaban yang serupa, yakni “<i>karakter kebijakan publik yang partisipatif (tidak diskriminatif)</i>” berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya. Musrenbang merupakan kegiatan penjangkangan aspirasi usulan dai masyarakat (<i>bottom - up</i>), sehingga harus bersifat partisipatif (untuk semua warga). Responden 1 dan 5 bahkan mengaitkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik ini dengan Hak Azasi Manusia sebagai penduduk kota. Berdasarkan responden 5, urusan pemerintahan tidak cuma milik pemerintah saja, namun semua pihak harus terlibat, termasuk masyarakat. Disebutkan oleh responden 1, semua pihak memiliki jatah yang sama, sama-sama memiliki suara, dan sama-sama bisa mengusulkan.</p>
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 22 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>bersifat partisipatif</i>.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil eksplorasi pada proses kuesioner Delphi Tahap I di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 kriteria yang belum mencapai konsensus jawaban oleh responden. Di samping itu, berdasarkan hasil proses eksplorasi kuesioner Delphi Tahap I juga ditemukan beberapa faktor baru yang dinyatakan oleh responden tertentu yang didapatkan berdasarkan pemahaman responden dan identifikasi kondisi nyata yang dijumpai di lapangan. Beberapa kriteria baru tersebut adalah:

1. Inklusif

Responden 5 mengajukan kriteria tambahan ini dengan dalih yakni *“semua pihak memiliki jatah yang sama, sama-sama memiliki suara, dan sama-sama bisa mengusulkan”*. Sifat inklusif ini berbeda dengan partisipatif yang sudah dimunculkan sebelumnya. Berdasarkan rujukan yang ditunjukkan oleh responden 5, makna inklusif dapat ditemukan pada tulisan Sulikah Asmorowati (2014) yang berbunyi:

“As the manner and system of development that entails the inclusion of all elements or all actors within development.”


Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui esensi dari makna inklusif ini ialah pembangunan yang dicanangkan harus melibatkan semua aktor/*stakeholder* pembangunan dan semua aspek dalam pembangunan berkelanjutan (ekologi, sosial, dan ekonomi).

Kriteria baru yang diusulkan oleh salah satu responden ini kemudian diperhitungkan ke dalam variabel “Karakteristik Khusus Lainnya” atas pertimbangan kesamaan tipologi dengan kriteria yang sudah berada di dalamnya, yakni kriteria “bersifat partisipatif”.

Selanjutnya, kriteria baru yang ditemukan di atas dianggap berpengaruh dalam menentukan transparansi musyawarah perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Agar mencapai kesepakatan dari semua pihak terhadap kriteria inklusif, maka perlu

dilakukan analisis Delphi pada proses wawancara kuesioner Delphi Tahap 2 atau Iterasi 1 dengan menanyakan kembali kriteria yang belum mencapai konsensus hasil proses eksplorasi kuesioner Delphi Tahap I beserta kriteria baru yang telah ditemukan dari responden tertentu.

Secara keseluruhan, berikut ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti selama proses analisis Delphi tahap I:



Gambar 4.12 Diagram Alir Analisis Delphi Tahap I
Sumber: Penulis, 2018

b. Kuesioner Delphi Tahap II

Kuesioner Delphi Tahap II ini dilakukan dengan cara yang sama terhadap tahap sebelumnya yakni wawancara terstruktur dengan responden yang sama. Hasil eksplorasi pendapat dari masing-masing responden kuesioner Delphi Tahap II dapat dilihat pada **Lampiran B4**, dengan hasil rekapitulasi jawaban kuesioner sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Delphi Tahap II

Variabel	Kriteria	R1	R2	R3	R4	R5
Keterbukaan Proses Pelaksanaan	Jaminan masyarakat mengetahui “ <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> ”	B	B	B	B	B
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	B	B	B	B	B
	Informasi Keuangan	B	B	TB	B	B
Kejelasan Infomasi Lainnya	Lokasi Pelayanan	B	B	B	B	B
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	TB	B	B	B	B
Karakteritik Khusus Lainnya	Inklusif	B	B	B	B	B

Sumber: Hasil Wawancara, 2018

Keterangan:

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh


R1 : Staf Subbag Penyusunan Rencana Kerja (PRK)
Bappeko Surabaya

R2 : Staf Perancangan dan Pengawasan Dinas PU dan
Bina Marga Kota Surabaya

R3 : Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Sukolilo

R4 : Lurah Kebonsari, Kecamatan Jambangan

R5 : Akademisi

 : Belum Konsensus

Tabel 4.9 Analisis Eksplorasi Hasil Wawancara Delphi Tahap II

Indikator	Kriteria	Penjelasan
Keterbukaan Proses Pelaksanaan	Jaminan masyarakat mengetahui “ <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> ”	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden telah menyatakan kesepakatan bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>jaminan masyarakat mengetahui “siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya”</i>”. Setelah mengetahui alibi masing-masing responden pada tahap I, responden 1, 2, 3, dan 4 semakin memperkuat alasan masing-masing terhadap kriteria ini. Berdasarkan pendapat respnden 1, masyarakat tetap harus mengetahui porsinya. Hal ini disebabkan karena atas dasar transparansi, semuanya harus mengetahui, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat (responden 2). Menurut responden 4, jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan ini sudah menjadi hak masyarakat, sesuai dengan peraturan. Sedangkan responden 3 menjabarkan lebih jauh ke belakang, yakni bahwa selama ini yang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi konflik adalah masalah transparansi di bagian ini. Masyarakat dianggap perlu mengetahui keputusan/hasil dari pengambil keputusan. Pada iterasi I ini, responden 5 yang sebelumnya menyatakan kriteria ini tidak berpengaruh mengubah jawabannya. Adapun alasan utamanya adalah karena di semua level/tingkatan harus jelas dan akuntabel, baik dari si pengambil keputusan dan keputusan apa yang diambil.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>Oleh karena itu, kriteria 13 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>keterbukaan proses pelaksanaan berupa jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui “siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya”</i>.</p>
<p>Keterbukaan Implementasi Program</p>	<p>Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan</p>	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden telah menyatakan kesepakatan bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan</i>”. Responden 1 dan 3 kali ini lebih mengaitkan kepentingan kriteria ini dengan perihal lainnya yang juga terbatas pada waktu. Penyelesaian pelayanan pada musrenbang dalam koridor waktu sudah diatur secara spesifik pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan output akhir berupa penyusunan RKPD yang juga terbatas waktu. Responden 5 pun berpendapat bahwa lama sebuah pelayanan masyarakat harus diketahui dengan jelas. Pada iterasi I ini, responden 2 yang sebelumnya menyatakan kriteria ini tidak berpengaruh mengubah jawabannya. Responden 2 setuju bahwa dalam perihal ini, masyarakat pada dasarnya memang lebih baik untuk tahu, namun beliau tetap mengawatirkan timbulnya pro dan kontra antarmasyarakat.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 13 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>kepastian dan kurun waktu pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat</i>.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
	Informasi Keuangan	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 1, 2, 4, dan 5 berpendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kepastian detail Informasi Keuangan yang harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat</i>”. Informasi Keuangan ini sebagai informasi keuangan secara umum, sehingga menyatakan sepakat bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya oknum. Banyak bagian pada musrenbang yang membahas keuangan, mulai dari pagu anggaran hingga template anggaran. Menurut responden 5 SBU (Standar Biaya Umum)nya juga harus dijelaskan. Pada iterasi I ini, responden 3 yang sebelumnya menganggap kriteria ini tidak berpengaruh ini masih teguh pada pendiriannya. Responden 1 tetap bersikukuh bahwa pada salah satu unsur informasi keuangan, yakni biaya pelayanan, seharusnya tidak ada pungutan, sehingga tidak direkomendasikan sebagai kriteria penelitian.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus. Oleh karena itu, kriteria 15 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap III.</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
Kejelasan Informasi Lainnya	Lokasi Pelayanan	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden telah menyatakan kesepakatan bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kejelasan lokasi pelayanan</i>”. Meskipun masyarakat sudah mengetahui dimana lokasi pelayanan seperti yang diungkapkan oleh responden 5 pada eksplorasi tahap I, namun kriteria ini tetap diperlukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Responden 4 memiliki pandangan yang lebih spesifik terkait kepentingan lokasi pelayanan ini. Menurutnya, lokasi pelayanan juga termasuk lokasi usulan. Informasi yang rawan salah (tidak tepat sasaran) ini menjadikan lokasi sebagai suatu hal yang sentral bagi pelaksanaan musrenbang. Pada iterasi I ini, responden 5 yang sebelumnya menyatakan kriteria ini tidak berpengaruh mengubah jawabannya. Adapun alasan utamanya adalah kejelasan lokasi dibutuhkan agar tidak membingungkan masyarakat.</p>
		<p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh. Oleh karena itu, kriteria 17 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>kejelasan lokasi pelayanan</i>.</p>
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Responden 2, 3, 4, dan 5 menyatakan pendapat bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>kepastian bahwa petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK</i>”. Kemmpat responden ini mengimbuhkan alasan bahwa SK merupakan dasar hukum, sehingga secara birokratif harus tetap</p>

Indikator	Kriteria	Penjelasan
		<p>menggunakan SK. Berkaitan dengan konteks musrenbang, maka kaitan SK adalah dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi).</p> <p>Pada iterasi I ini, responden 1 yang sebelumnya menganggap kriteria ini tidak berpengaruh ini masih teguh pada pendiriannya. Responden 1 tetap bersikeras bahwa pada suatu instansi, petugas dalam mengerjakan tugasnya tidak perlu di-SK-kan. Terlebih karena setiap orang tidak menentu menetap di instansi yang melulu sama atau tidak, per orangnya berpeluang pindah.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria Belum mencapai Konsensus. Oleh karena itu, kriteria 18 ini belum dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, lantaran harus diiterasikan pada Delphi Tahap III.</p>
Karakteristik Khusus Lainnya	Inklusif	<p>Hasil Eksplorasi Responden: Seluruh responden telah menyatakan kesepakatan bahwa transparansi musrenbang Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh “<i>sifat inklusivitas</i>”.</p> <p>Pada iterasi I ini, responden 1, 2, 3, dan 4 berpikiran sama dengan responden 5 selaku penngusul lantaran pada dasarnya tujuan dari musrenbang ini juga sudah mengandung unsur-unsur dari pembangunan inklusif, yakni pembangunan yang berazaskan aspek-aspek berkelanjutan dan melibatkan multi aktor secara dinamis.</p> <p>Kesimpulan: Kriteria mencapai konsensus karena dianggap berpengaruh.</p>


Indikator	Kriteria	Penjelasan
		Oleh karena itu, kriteria 23 ini dapat ditindaklanjuti sebagai kriteria transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, dengan redaksional yaitu <i>bersifat inklusif</i> .

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil eksplorasi responden pada proses kuesioner Delphi Tahap II, didapatkan hasil bahwa masih terdapat 2 kriteria yang belum mencapai konsensus dari pernyataan responden yaitu kriteria terkait:

- Informasi Keuangan
- Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK

Agar mencapai kesepakatan maka dilakukan analisis Delphi Tahap 3 atau Iterasi 2 dengan menggunakan kedua kriteria tersebut sebagai input. Berikut merupakan *flow chart* cara kerja eksplorasi Delphi tahap II secara keseluruhan:



Gambar 4.13 Diagram Alir Analisis Delphi Tahap II
Sumber: Penulis, 2018

c. Kuesioner Delphi Tahap III

Penyebaran kuesioner Delphi Tahap III dilakukan untuk menanyakan kembali kriteria yang belum mencapai konsensus pada hasil kesepakatan pada proses eksplorasi kuesioner Delphi Tahap II. Kuesioner dilakukan dengan cara yang sama dengan tahap sebelumnya, yakni wawancara terstruktur dengan responden yang sama. Namun pada iterasi II ini, kuesioner dilayangkan hanya kepada responden dengan jawaban minoritas, dengan harapan responden tersebut bersedia mengubah jawabannya secara rasional, sehingga terjadi konsensus antarresponden. Hasil eksplorasi pendapat dari masing-masing responden kuesioner Delphi Tahap III atau iterasi 2 ini dapat dilihat pada **Lampiran B6**, dengan hasil rekapitulasi jawaban kuesioner sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Delphi Tahap III


Variabel	Kriteria	R1	R2	R3	R4	R5
Keterbukaan Implementasi Program	Informasi Keuangan	B	B	TB	B	B
Kejelasan Infomasi Lainnya	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	TB	B	B	B	B

Sumber: Hasil Wawancara, 2018

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden pada proses eksplorasi kuesioner Delphi Tahap III atau iterasi 2, telah dicapai kesepakatan terhadap kriteria-kriteria yang ditanyakan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, 2 kriteria terakhir, yakni informasi keuangan dan penetapan petugas berdasarkan SK, dapat dikatakan berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya, meskipun terdapat catatan kecil di dalamnya. Pada

tahap analisis terakhir, dua kriteria ini tidak berujung pada sebuah konsensus. Meskipun demikian, keduanya mengalami homogenitas jawaban dari 5 responden yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan 2 kali iterasi, dihasilkan homogenitas dengan perbandingan yang sama pada kedua kriteria tersebut, yakni 4 : 1. Angka 4 untuk menunjukkan keberpihakan kepada jawaban “berpengaruh”, dan angka 1 untuk menunjukkan keberpihakan kepada jawaban “tidak berpengaruh”. Perbandingan 4:1 ini merupakan angka selisih yang mutlak, sehingga keberpengaruhan kriteria-kriteria yang mencapai homogenitas ini sudah bisa disebut valid dan dapat diteruskan sebagai kriteria penelitian.

Dengan terdapatnya kesepakatan tersebut, maka keseluruhan kriteria pada kuesioner Delphi telah mencapai *assessment* “berpengaruh” dan hasil yang didapatkan dapat ditarik sebagai kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musyawarah perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Secara garis besar, berikut merupakan diagram alir proses analisis Delphi tahap III:



Gambar 4.14 Diagram Alir Analisis Delphi Tahap III

Sumber: Penulis, 2018

d. Kesimpulan Eksplorasi

Hasil rekapitulasi pada kuesioner Delphi Tahap I, II, dan III merupakan identifikasi hasil eksplorasi pendapat responden terhadap kriteria-kriteria yang dianggap berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya (secara holistik dapat dilihat pada **Lampiran C**). Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai dari responden pada masing-masing proses, dapat ditarik kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap penelitian ini, dan selanjutnya diteruskan menuju sasaran penelitian berikutnya. Responden menyampaikan pendapatnya berdasarkan pemahaman yang dimiliki maupun dengan meninjau kondisi eksisting yang terdapat pada lapangan. Oleh sebab itu, berikut ini merupakan kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya, baik yang sudah bersifat konsensus maupun hasil homogenitas jawaban dengan mengakomodasi rekomendasi redaksional (pemilihan kata) dari responden:


1. Ketersediaan pedoman.
2. Ketersediaan tahapan prosedur secara jelas dan pasti.
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat.
4. Ketersediaan fasilitas *database*.
5. Ketersediaan fasilitas prosedur pengaduan kepada pemerintah.
6. Data diperoleh secara cepat dan tepat waktu.
7. Aksesibilitas data.
8. Data diperoleh secara *online*.
9. Kesesuaian substansi terkait proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

10. Kesesuaian substansi terkait implementasi program, proyek, dan kebijakan.
11. Berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif
12. Keterbukaan alur usulan.
13. Keterbukaan proses pelaksanaan berupa jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*”
14. Kepastian dan kurun waktu pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat
15. Kepastian informasi keuangan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat
16. Janji pelayanan harus tertulis jelas.
17. Kejelasan lokasi pelayanan.
18. Pejabat/petugas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK
19. Bersifat mudah dipahami.
20. Bersifat terbuka.
21. Bersifat akurat, lengkap, dan memadai.
22. Bersifat partisipatif.
23. Bersifat inklusif

4.2.2 Analisis Penilaian Tingkat Transparansi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Penilaian tingkat transparansi yang dilakukan pada sasaran penelitian ini merupakan penilaian terhadap musrenbang Kota Surabaya edisi terbaru, yaitu pelaksanaan tahun 2018. Musrenbang merupakan kebijakan publik yang diselenggarakan setiap setahun sekali dan memiliki porsi tersendiri dalam pembangunan Kota Surabaya di realisasi setahun berikutnya. Sesuai dengan diterbitkannya Permendagri No. 86 Tahun 2017, musrenbang tahun 2018 memiliki mekanisme yang baru dan berbeda dengan musrenbang sebelumnya. Analisis pada sasaran ini dapat menjadi salah satu input yang baik bagi keberlanjutan pelaksanaan musrenbang yang lebih optimal di tahun-tahun setelahnya.

Dalam menilai tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya, digunakan analisis *skoring* Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan ini terhadap pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Uji Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, indeks ini digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas pelayanan musrenbang Kota Surabaya, apakah sudah memenuhi standar kriteria yang telah diisyaratkan sesuai dengan pembahasan sasaran sebelumnya.



Gambar 4.15 Alur Analisis *Skoring* IKM Penilaian Transparansi Musrenbang


Sumber: Penulis, 2018

Pengukuran tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada total sampel sebanyak 99 responden. Adapun responden terpilih yang disasar pada analisis ini terdiri atas 2 tipologi komunitas masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.11 Penentuan Jumlah Responden Penelitian

No.	Tipologi Responden	Jumlah Responden
1.	RW	89
2.	LPMK	10
Total Responden		99

Sumber: Hasil Analisis, 2018



Gambar 4.16 Penentuan Jumlah Responden Penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Input yang dijadikan sebagai masukan pertanyaan dalam kuesioner analisis *skoring* IKM ini adalah variabel dan kriteria transparansi yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya. Kriteria-kriteria tersebut didapatkan berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan dan eksplorasi

analisis Delphi pada sasaran pertama. Adapun variabel-variabel akhir yang didapatkan tersebut adalah sebagai berikut:

11. **Kejelasan Prosedur**, dengan kriteria ketersediaan pedoman, ketersediaan tahapan prosedur yang jelas dan pasti, serta persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat.
12. **Fasilitas Media Layanan**, dengan kriteria ketersediaan fasilitas *database* dan ketersediaan fasilitas prosedur pengaduan kepada pemerintah.
13. **Cara Memperoleh Data**, dengan kriteria data diperoleh secara cepat dan tepat waktu, aksesibilitas data, dan data diperoleh secara *online*.
14. **Kesesuaian Substansi**, dengan kriteria kesesuaian substansi terkait proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik serta kesesuaian substansi terkait program, proyek, dan implementasi kebijakan.
15. **Hubungan Antarlembaga**, dengan kriteria berlakunya prinsip *check and balance*, antara lembaga eksekutif dan legislatif.
16. **Keterbukaan Proses Pelaksanaan**, dengan kriteria keterbukaan alur usulan dan keterbukaan proses pelaksanaan berupa jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui "*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*".
17. **Keterbukaan Implementasi Program**, dengan kriteria kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat serta kepastian informasi keuangan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat.
18. **Kejelasan Informasi Lainnya**, dengan kriteria janji pelayanan harus tertulis jelas, kejelasan lokasi pelayanan, dan

No.	Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Nilai Rata-rata Tiap Unsur (NRR)										
C	Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur										
D	Nilai IKM (Unit Pelayanan)										
E	Konversi Nilai IKM										

Sumber: Peneliti, 2018

- ii.) Menghitung Nilai Rata-rata Tiap Unsur (NR) (**A**)
- iii.) Menghitung terlebih dahulu Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang (**B**)

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{1}{10} = \mathbf{0,1}$$

- iv.) Menghitung Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur (**C**) = Nilai Rata-rata Tiap Unsur (**A**) x 0,1 (**B**)
- v.) Menghitung Indeks Unit Pelayanan (**D**) dengan menjumlahkan Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur (**C**)
- vi.) Mengonversikan Nilai Indeks Unit Pelayanan dengan mengalikannya dengan Nilai Dasar menjadi Nilai Konversi IKM (skala 25 – 100) (**E**)

$$\text{Nilai Konversi IKM} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

vii.) Menghubungkan Nilai Konversi IKM (E) dengan standar berikut:

Tabel 4.13 Kategori Mutu Pelayanan IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004

B. Hasil Perhitungan Teknik *Skoring* IKM

Adapun hasil perhitungan teknik *skoring* IKM terkait tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan *Skoring* IKM

Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Responden 1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Responden 2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
Responden 3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
Responden 4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3
Responden 5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 6	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
Responden 7	3	2	1	3	3	2	1	2	3	2
Responden 8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 10	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4
Responden 11	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
Responden 12	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
Responden 13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 15	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4

Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Responden 16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 18	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 19	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
Responden 20	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
Responden 21	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Responden 22	3	3	3	3	1	4	2	3	3	3
Responden 23	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
Responden 24	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3
Responden 25	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
Responden 26	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
Responden 27	4	3	3	3	3	3	1	1	3	3
Responden 28	4	3	3	3	3	3	1	1	3	3
Responden 29	4	4	2	2	2	2	2	2	4	2
Responden 30	4	4	2	2	2	4	2	2	4	2
Responden 31	3	3	4	2	3	3	2	4	4	4

Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Responden 32	3	2	3	2	4	4	2	3	4	3
Responden 33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 34	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Responden 35	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
Responden 36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
Responden 39	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 41	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
Responden 42	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3
Responden 43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 44	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Responden 45	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4
Responden 46	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
Responden 47	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3

Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Responden 48	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Responden 49	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Responden 50	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3
Responden 51	4	3	4	1	3	3	3	3	3	2
Responden 52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 53	4	3	4	3	3	3	4	2	3	3
Responden 54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 55	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 56	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
Responden 57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 58	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4
Responden 59	2	3	2	2	2	4	2	3	3	3
Responden 60	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
Responden 61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 62	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Responden 63	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2

Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Responden 64	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Responden 65	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2
Responden 66	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
Responden 67	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 68	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Responden 69	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Responden 70	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3
Responden 71	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Responden 72	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
Responden 73	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
Responden 74	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
Responden 75	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 77	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
Responden 78	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
Responden 79	4	4	4	4	3	3	4	2	3	4

Identitas Responden	Unsur yang Dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Responden 96	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
Responden 97	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4
Responden 98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 99	3	2	4	3	3	3	2	2	4	3
Nilai Total	346	313	316	311	309	326	295	310	321	316
A*	3,495	3,162	3,192	3,141	3,121	3,293	2,980	3,131	3,242	3,192
B*	0,1									
C*	0,349	0,316	0,319	0,314	0,312	0,329	0,298	0,313	0,324	0,319
D*	3,195									
E*	79,87									
Mutu Pelayanan	B									
Hasil Penilaian	BAIK									

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 4.15 Kategori Mutu Pelayanan IKM

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik	
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	79,87
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik	

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 Diolah, 2018

Keterangan:

- A* : Nilai Rata-rata Tiap Unsur
 B* : Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang
 C* : Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur
 D* : Indeks Unit Pelayanan (IKM)
 E* : Nilai Konversi IKM

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kuesioner dan analisis *skoring* Indeks Kepuasan Masyarakat, didapatkan sebuah *assessment* “**Baik**” pada tingkat transparansi musyawarah perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Dengan didasari oleh 10 variabel dan 23 kriteria, penilaian masyarakat terhadap transparansi pelayanan musrenbang Kota Surabaya berujung pada mutu pelayanan tingkat dua dari total empat level, yakni pada huruf “**B**”.

Namun, layaknya pepatah *batang kayu di hutan tak sama tinggi, sedangkan kayu di rimba bertinggi rendah*, baiknya tingkat transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya ini nyatanya tidak disumbangkan oleh masing-masing variabel (unsur pelayanan) sama besarnya. Pada hasil pengolahan data, terdapat distribusi nilai

yang cukup berbeda antarvariabelnya. Berikut ini merupakan hasil tabulasi penilaian tiap-tiap variabel penelitian:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan *Skoring* IKM per Variabel

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (A*)	Kualitas Pelayanan
1.	Kejelasan Prosedur	3,495	Sangat Baik
2.	Fasilitas Media Layanan	3,162	Baik
3.	Cara Memperoleh Data	3,192	Baik
4.	Kesesuaian Substansi	3,141	Baik
5.	Hubungan Antarlembaga	3,121	Baik
6.	Keterbukaan Proses Pelayanan	3,293	Sangat Baik
7.	Keterbukaan Implementasi Program	2,980	Baik
8.	Kejelasan Informasi Lainnya	3,131	Baik
9.	Sifat Umum Informasi	3,242	Baik
10.	Karakteristik Khusus Lainnya	3,192	Baik


Sumber: Hasil Analisis, 2018

Pada tabel di atas, diketahui bahwa kualitas pelayanan musrenbang Kota Surabaya dari sisi transparansinya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terdapat dua penilaian yang sama-sama menunjukkan hasil yang positif, yakni penilaian “**baik**” dan penilaian “sangat **baik**”.

Hampir seluruh variabel mendapatkan penilaian baik, yakni sebanyak 8 variabel. Kedelapan variabel tersebut adalah variabel *fasilitas media layanan* yang berkriteria *ketersediaan fasilitas database* dan *prosedur pengaduan kepada pemerintah*, variabel *kesesuaian substansi*, variabel *hubungan antarlembaga* dengan satu-satunya kriteria yakni *berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif*, variabel *keterbukaan implementasi*

program dengan 3 kriteria di dalamnya, variabel *kejelasan informasi lainnya*, variabel *sifat umum informasi* yang berkriteria bersifat *mudah dipahami, bersifat terbuka, bersifat akurat, lengkap, dan memadai*, serta variabel *karakteristik khusus lainnya* yang terdiri atas kriteria *bersifat partisipatif dan bersifat inklusif*.


Pepatah *di atas langit masih ada langit* rupanya berlaku pada hasil *skoring* ini. Penilaian “sangat baik” berhasil disematkan kepada variabel ke-1 dan ke-6, yang berturut-turut yakni variabel *kejelasan prosedur* dan variabel *keterbukaan proses pelayanan*. Variabel *kejelasan prosedur* yang terdiri atas 3 kriteria itu merupakan variabel dengan torehan nilai rata-rata tertinggi dengan skor 3,495. Sedangkan variabel *keterbukaan proses pelayanan* menempati posisi kedua dengan nilai 3,293.



Gambar 4.17 Diagram Radar Kekuatan Transparansi per Variabel
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat terlihat secara lebih spesifik dan visual bahwa tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya dapat disebut tinggi. Hal ini terbukti dengan menggunakan skala radar 1 – 4, poin-poin variabel penelitian (garis berwarna biru) berhasil menempati bagian luar dari diagram berbentuk segi sepuluh tersebut (semakin besar bentuk yang dihasilkan). Ini menandakan bahwa kekuatan masing-masing unsur pembentuknya (variabel penelitian) tinggi.


Sesuai dengan hasil analisis secara holistik, tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya adalah “**baik**”, yaitu dengan nilai 79,87 dari nilai maksimal 100. Hal yang sama berlaku pada penilaian masing-masing variabelnya yang berujung pada konklusi penilaian “**baik**” dan “**sangat baik**”. Namun, perlu diketahui urutan kualitas pelayanan per variabelnya guna mempermudah pembaca, khususnya para pemangku kebijakan, dalam merumuskan prioritas peningkatan kualitas pelayanan. Berikut adalah beberapa unsur pelayanan yang disusun dari kualitas terbaik hingga yang terburuk:




Gambar 4.18 Piramida Urutan Tingkat Transparansi Musrenbang per Variabel

Sumber: Hasil Analisis, 2018

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



“Halaman ini sengaja dikosongkan”



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Setelah diketahui penilaian tingkat transparansi pada level Kota secara umum, penilaian tingkat transparansi musrenbang juga dapat ditopologikan berdasarkan klaster kewilayahannya. Keuntungan dari perlakuan ini adalah didapatkannya bentuk penilaian yang lebih spesifik pada wilayah studi dengan cara mengakomodasi pelaksanaan musrenbang berdasarkan kedekatan/pelingkupan wilayahnya.

Terdapat 5 pembagian klaster wilayah Kota Surabaya yang dibahas pada hasil analisis penelitian ini, yakni Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. Klasifikasi kecamatan yang masuk pada masing-masing klaster wilayah dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Subbab Gambaran Umum Administratif).

Berikut ini merupakan hasil penilaian tingkat transparansi musrenbang Surabaya berdasarkan tipologi klaster kewilayahannya:

a. Surabaya Pusat

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan *Skoring* Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Pusat

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Genteng	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3		4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Bubutan	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
5		3	3	3	3	1	4	2	3	3	3
6		4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
7	Simokerto	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
8		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Tegalsari	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
11		4	3	3	3	3	4	4	3	3	3
12		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nilai Total		42,00	38,00	39,00	39,00	35,00	40,00	37,00	39,00	38,00	38,00
A*		3,500	3,167	3,250	3,250	2,917	3,333	3,083	3,250	3,167	3,167

B*	0,100									
C*	0,350	0,317	0,325	0,325	0,292	0,333	0,308	0,325	0,317	0,317
D*	3,208									
E*	80,208									
Hasil Penilaian	BAIK									

Sumber: Hasil Analisis, 2018

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
15		4	2	2	2	2	3	3	3	3	3
16	Tenggilis Mejoyo	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
17		4	3	3	3	4	4	4	3	4	4
18		4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
19	Gunung Anyar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20		4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
21		4	2	2	2	2	2	2	1	2	2
22	Tambaksari	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
23		4	4	3	3	3	4	3	4	3	4
24		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25		3	2	4	3	3	3	2	2	4	3
Nilai Total		91,00	80,00	77,00	75,00	80,00	83,00	73,00	77,00	87,00	80,00
A*		3,640	3,200	3,080	3,000	3,200	3,320	2,920	3,080	3,480	3,200
B*		0,100									
C*		0,364	0,320	0,308	0,300	0,320	0,332	0,292	0,308	0,348	0,320
D*		3,212									
E*		80,300									

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Hasil Penilaian		BAIK									

Sumber: Hasil Analisis, 2018

c. Surabaya Utara

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan *Skoring* Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Utara

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Pabean Cantian	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
2		3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
3		4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
4	Semampir	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
5		3	3	3	3	4	4	3	4	3	3
6		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Kenjeran	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
8		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
9		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
10	Bulak	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
11		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
12		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
13	Krembangan	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2
14		4	3	4	4	4	4	3	4	3	4

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
15		4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nilai Total		54,00	49,00	53,00	49,00	47,00	47,00	44,00	46,00	44,00	45,00
A*		3,600	3,267	3,533	3,267	3,133	3,133	2,933	3,067	2,933	3,000
B*		0,100									
C*		0,360	0,327	0,353	0,327	0,313	0,313	0,293	0,307	0,293	0,300
D*		3,187									
E*		79,667									
Hasil Penilaian		BAIK									

Sumber: Hasil Analisis, 2018

d. Surabaya Selatan

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan *Skoring* Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Selatan

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Wonocolo	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3
2		3	2	3	3	3	4	2	3	3	3
3		4	3	4	1	3	3	3	3	3	2
4	Sawahan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5		4	3	4	3	3	3	4	2	3	3
6		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7		4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Dukuh Pakis	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
9		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10		4	4	4	3	3	4	3	2	3	4
11	Wiyung	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
12		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13		3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
14	Karangpilang	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
15		4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
16		4	4	4	4	3	3	4	2	3	4
17	Jambangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18		4	3	4	3	4	4	3	3	4	3
19		3	4	3	4	3	4	4	3	4	4
20	Gayungan	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
21		3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
22		4	3	3	4	3	4	4	3	3	4
23	Wonokromo	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
24		4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
25		4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
26		4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
Nilai Total		94,00	85,00	90,00	85,00	88,00	88,00	79,00	82,00	87,00	89,00
A*		3,615	3,269	3,462	3,269	3,385	3,385	3,038	3,154	3,346	3,423
B*		0,100									
C*		0,362	0,327	0,346	0,327	0,338	0,338	0,304	0,315	0,335	0,342
D*		3,335									

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	E*	83,365									
	Hasil Penilaian	SANGAT BAIK									

Sumber: Hasil Analisis, 2018

e. Surabaya Barat


Tabel 4.21 Hasil Perhitungan *Skoring* Tingkat Transparansi Musrenbang Wilayah Surabaya Barat

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Sukomanunggal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3		3	4	4	3	3	4	3	3	3	4
4	Benowo	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
5		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Asemrowo	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
8		3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
9		2	2	1	3	2	3	2	2	2	2
10	Sambikerep	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3
11		3	3	2	3	3	3	2	3	3	3
12		4	2	2	2	2	2	3	3	3	3
13	Tandes	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
14		4	3	3	4	3	4	3	4	3	3

No.	Kecamatan	Unsur yang Dinilai									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
15		4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
16	Pakal	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
17		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18		4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
19	Lakarsantri	2	3	2	2	2	4	2	3	3	3
20		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nilai Total		66,00	62,00	59,00	63,00	58,00	67,00	62,00	65,00	63,00	64,00
A*		3,143	2,952	2,810	3,000	2,762	3,190	2,952	3,095	3,000	3,048
B*		0,100									
C*		0,314	0,295	0,281	0,300	0,276	0,319	0,295	0,310	0,300	0,305
D*		2,995									
E*		74,881									
Hasil Penilaian		BAIK									

Sumber: Hasil Analisis, 2018



Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, didapatkan angka penilaian sebagai berikut:



Gambar 4.21 Nilai Indeks Tingkat Transparansi Musrenbang Kota Surabaya per Klaster Wilayahnya

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tingginya nilai indeks pada transparansi musrenbang klaster Surabaya Selatan menjadikannya mencapai penilaian “**Sangat Baik**”, dan cukup meninggalkan klaster wilayah lainnya. Sedangkan sebaliknya, klaster Surabaya Barat yang menempati posisi terakhir memiliki perbedaan yang cukup mencolok secara perolehan nilai dengan klaster wilayah lainnya, yakni Surabaya Timur di posisi *runner-up*, Surabaya Pusat di tempat ketiga, dan Surabaya Utara tepat di atas Surabaya Barat. Selain Surabaya Selatan, keempat klaster wilayah lain memiliki *assessment* transparansi musrenbang “**Baik**” dari para responden.



Penilaian Per Variabel Kluster Wilayah



Keterangan:

- : Penilaian Sangat Baik
- : Penilaian Baik
- 1-10 : Macam-macam Variabel
(Lihat *Legenda*)
- : Pembagian Kluster Wilayah
- : 3 Variabel Terendah Per Kluster Wilayah

Legenda (Variabel Penelitian):

- 1 : Kejelasan Prosedur
- 2 : Fasilitas Media Layanan
- 3 : Cara Memperoleh Data
- 4 : Kesesuaian Substansi
- 5 : Hubungan Antarlembaga
- 6 : Keterbukaan Proses Pelayanan
- 7 : Keterbukaan Implementasi Program
- 8 : Kejelasan Informasi Lainnya
- 9 : Sifat Umum Informasi
- 10 : Karakteristik Khusus Lainnya

Gambar 4.22 Penilaian Tingkat Transparansi per Variabel Kluster Wilayah Kota Surabaya;

A.) Versi Diagram Batang; B.) Versi Diagram Radar

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Melalui tipologi penilaian musrenbang di atas, terdapat beberapa temuan menarik yang bisa dijadikan sebagai input yang baik bagi pembenahan pelaksanaan musrenbang ke depannya. Temuan-temuan tersebut diantaranya adalah:

- a. **Kualitas musrenbang terbaik ada pada klaster wilayah Selatan Surabaya.** Bahkan penilaian yang diraih oleh Surabaya Selatan berhasil melampaui angka 81,25 (tepatnya 83,365) yang berarti berada pada **kriteria sangat baik**. Hal ini merupakan sebuah pencapaian tersendiri lantaran nilai ini jauh meninggalkan bagian Surabaya lainnya, dan bahkan **juga di atas rata-rata** penilaian musrenbang **Kota Surabaya secara holistik**.
- b. Tingginya nilai yang digapai oleh klaster Surabaya Selatan tak dapat dipungkiri juga **ditopang oleh nilai-nilai tiap variabelnya yang juga tinggi**. Tercatat, dari 10 variabel, 8 diantaranya mendapatkan *assessment* sangat baik. Sedangkan sisanya, yakni variabel “*keterbukaan implementasi program*” dan “*keelasan informasi lainnya*” mendapatkan “hanya” *assessment* baik.
- c. **Surabaya Timur merupakan klaster wilayah dengan tingkat transparansi musrenbang terbaik kedua** setelah bagian Selatan, yakni dengan perolehan 80,3 (baik). Keberhasilan ini tak lepas dari kontribusi variabel “*kejelasan prosedur*”, “*sifat umum informasi*”, dan “*keterbukaan proses pelayanan*” yang mendapatkan penilaian sangat baik. Di sisi lain, variabel dengan nilai terendah pada kasus Surabaya Timur adalah variabel “*cara memperoleh data*” dan “*kejelasan informasi lainnya*” dengan nilai yang sama, “*kesesuaian substansi*”, dan “*keterbukaan implementasi program*”.
- d. Pelaksanaan musrenbang di empat kecamatan **Surabaya Pusat memperoleh penilaian baik** dengan angka kumulatif 80,208. Hampir sama dengan Surabaya Timur, terdapat dua variabel transparansi yang mendapatkan nilai sangat tinggi (sangat baik), dan sisanya adalah baik. Hal


menarik pada kasus Surabaya pusat ini adalah **3 variabel dengan nilai terendah ternyata ditorehkan oleh 5 variabel yang berbeda**, yakni “*fasilitas media layanan*”, “*sifat umum informasi*”, “*karakteristik khusus lainnya*”, “*keterbukaan implementasi program*”, dan “*hubungan antralembaga*”.

- e. **Surabaya Utara merupakan region Surabaya dengan tingkat transparansi musrenbang terbaik keempat (dengan penilaian baik), namun nilai per variabelnya banyak yang tinggi.** Meskipun 4 variabel berhasil menggaet label sangat baik, dan bahkan mampu mengalahkan perolehan Surabaya Timur (3 variabel sangat baik) dan Surabaya Pusat (2 variabel sangat baik), nilai rata-rata seluruh variabel mengalami antiklimaks. Hal ini terjadi lantaran adanya **kesenjangan yang cukup besar antara variabel tertinggi dengan variabel terendahnya, yakni sebesar 0,667.**
- f. **Surabaya Barat merupakan bagian Kota Surabaya dengan pelaksanaan musrenbang paling tidak baik secara keseluruhan, meskipun penilaian transparansinya menyatakan baik.** Seluruh variabel transparansi musrenbang di Surabaya Baratpun mendapatkan assessment baik. Dengan angka 74,881, pelaksanaan musrenbang di bagian Kota Surabaya dengan 7 kecamatan ini terbilang **berada di bawah rata-rata keseluruhan** penilaian pelaksanaan di **Kota Surabaya.**
- g. Secara akumulatif, variabel 1, yakni variabel “*kejelasan prosedur*”, merupakan variabel yang selalu menempati variabel terbaik (pertama) di seluruh bagian wilayah Surabaya.
- h. Sebaliknya, variabel 7, yakni variabel “*keterbukaan implementasi program*” rupanya akan menjadi fokus utama pemkot Surabaya ke depannya. Variabel ini merupakan “momok” serius bagi transparansi musrenbang di seluruh bagian Kota Surabaya, bahkan di Surabaya


Selatan sekalipun. **Variabel ini berturut-turut menjadi variabel terburuk di Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Surabaya Utara, terburuk kedua di Surabaya Pusat, dan terburuk ketiga di Surabaya Barat.**

- i. Selain variabel "*keterbukaan implementasi program*" variabel lain yang hampir ada di seluruh 3 besar terendah per klaster wilayah adalah variabel "fasilitas media layanan" dengan 3 kemunculan pada Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, dan Surabaya Barat.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



“Halaman ini sengaja dikosongkan”



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap transparansi musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh penduduk Kota Surabaya itu sendiri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kriteria yang sesuai untuk menilai transparansi musrenbang Kota Surabaya terdiri atas 23 atribut. Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan 1 kriteria dari hasil analisis delphi. Adapun ke-dua puluh tiga kriteria tersebut antara lain:
 1. Ketersediaan pedoman.
 2. Ketersediaan tahapan prosedur secara jelas dan pasti.
 3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat.
 4. Ketersediaan fasilitas *database*.
 5. Ketersediaan fasilitas prosedur pengaduan kepada pemerintah.
 2. Data diperoleh secara cepat dan tepat waktu.
 3. Aksesibilitas data.
 4. Data diperoleh secara *online*.
 5. Kesesuaian substansi terkait proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.
 6. Kesesuaian substansi terkait implementasi program, proyek, dan kebijakan.
 7. Berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif
 8. Keterbukaan alur usulan.

9. Keterbukaan proses pelaksanaan berupa jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*”
 10. Kepastian dan kurun waktu pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat
 11. Kepastian informasi keuangan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat
 12. Janji pelayanan harus tertulis jelas.
 13. Kejelasan lokasi pelayanan.
 14. Pejabat/petugas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK
 15. Bersifat mudah dipahami.
 16. Bersifat terbuka.
 17. Bersifat akurat, lengkap, dan memadai.
 18. Bersifat partisipatif.
 19. Bersifat inklusif
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan Kota Surabaya dinilai berdasarkan pelaksanaannya secara makro, kinerja per variabelnya, pelaksanaannya secara lebih mikro tiap-tiap klaster wilayah, dan kinerja per variabel pada tipologi per klaster wilayah.
- i.) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kota Surabaya dinilai “baik” oleh masyarakat dari sisi transparansinya. Dengan didasari oleh 10 variabel dan 23 kriteria, penilaian masyarakat tersebut berujung pada mutu pelayanan tingkat dua dari total empat level, yakni pada huruf “B”.
 - ii.) Hal yang sama berlaku pada penilaian masing-masing variabelnya yang bermuara pada konklusi penilaian “baik” dan “sangat baik”. Sebanyak 8 variabel yang terdiri atas 18 kriteria mendapatkan *assessment*

- “baik”, sedangkan sisanya (2 variabel dengan 5 kriteria) berhasil mencapai *range* nilai tertinggi dan memperoleh indikasi “sangat baik”.
- iii.) Dipandang dari kualitas transparansinya per klaster (bagian) wilayah Kota Surabaya, posisi yang terbaik hingga terburuk secara berturut-turut ditempati oleh Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, dan Surabaya Barat. Penilaian musrenbang di Surabaya Selatan berhasil mencapai “Sangat Baik”, sedangkan keempat region sisanya meraih label “Baik”.
- iv.) Berdasarkan tipologi penilaian masing-masing klaster wilayah, diketahui bahwa variabel “*Kejelasan Prosedur*” merupakan variabel terbaik dan menjadi faktor utama di balik tingginya penilaian transparansi musrenbang di Kota Surabaya. Sebaliknya, dari 10 variabel yang ada, didapatkan 1 variabel yang merupakan faktor utama yang menghambat penyelenggaraan transparansi musrenbang Kota Surabaya. Variabel tersebut ialah variabel “*Keterbukaan Implementasi Program*” yang terdiri atas 2 kriteria.

5.2 Rekomendasi

Pada penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang disarankan oleh peneliti, sebagaimana berikut ini:

- a. Melakukan penelitian untuk mereplikasi keberhasilan transparansi musrenbang berdasarkan benchmarking karakteristik musrenbang di Kota Surabaya
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai masukan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. Terlebih, sebagai kota percontohan di bidang pemerintahan, evaluasi dan perbaikan kualitas merupakan suatu kebutuhan. Berikut merupakan rekomendasi yang diusulkan:
 - i.) Berdasarkan poin transparansinya, fokus perbaikan dan peningkatan kualitas transparansi musrenbang Kota Surabaya perlu memprioritaskan 3 hal utama, yakni keterbukaan implementasi programnya terlebih dahulu, kemudian hubungan antarlembaganya, dan selanjutnya kejelasan informasinya. Ketiga hal ini merupakan titik lemah pelaksanaan musrenbang saat ini, dan perlu ditingkatkan secepatnya di pelaksanaan musrenbang berikutnya.
 - ii.) Berdasarkan persebaran pelaksanaannya, fokus perbaikan dan peningkatan kualitas transparansi musrenbang Kota Surabaya perlu diprioritaskan secara berturut-turut di Surabaya bagian Barat terlebih dahulu, lalu Surabaya Utara, kemudian Pusat Surabaya, selanjutnya Surabaya sebelah Timur, dan terakhir adalah Surabaya Selatan.

Surabaya Barat dan Utara merupakan klaster wilayah dengan pelaksanaan musrenbang terburuk tahun ini, dan pemerataan kualitas transparansi perlu segera diupayakan. Pemilahan prioritas penanganan dan adanya transfer ilmu dari Surabaya Selatan merupakan salah satu langkah yang bisa diambil dalam upaya pemerataan kualitas transparansi pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Dwi. Sabanu, Harpanto Guno. Noor, Fahrizal. 2014. *Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Ainiyah, Imas Qurhothul. *Penerapan E-Government di Kota Surabaya*
- Azhar Fikri. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X Volume 3 Nomor 2.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Asemrowo. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.44 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Benowo. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.45 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Bulak. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.46 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Bubutan. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.47 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-

- Surabaya&jobs=Pakal. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.48 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Sambikerep. Diakses pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 13.06 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Tandes. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.49 WIB.
- Anonim. http://nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kota-Surabaya&jobs=Tenggilis%20Mejoyo. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.50 WIB.
- Asmorowati, Sulikah. 2014. *Waiting for The Promise of Reform and Development: The Place of Bureaucracy in Inclusive Development: A Case Study on An Inclusive Community Driven Development Measure: National Program for Community Empowerment-Urban (PNPM-Urban) in Surabaya – Indonesia*. Melbourne. The University of Melbourne.
- Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya. <https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 19.56 WIB.
- Bimasakti, Firman. *Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang)*. Semarang. Jurusan Ilmu Pemerintahan Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP
- CUI-ITB. 2004. *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance*. Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 15 No. 1 Hal. 31-47

- Febrian, Heditiya. 2012. *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Permohonan Merek dan Paten yang Diberikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- <http://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2017> diakses pada tanggal 22 November 2017 pukul 11.50 WIB
- <http://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2017> diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 02.07 WIB
- <https://musrenbang.bappenas.go.id/> diakses pada tanggal 22 November 2017 pukul 11.40 WIB
- <http://www.organisasi.org> diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 02.49 WIB
- Gunawan, Dimas Rizky. *Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya)*. Surabaya. Jurnal Akuntansi Akrua 8 (1) (2016) : 72-102.
- Idajati, Hertiari. Pamungkas, Adjie. 2014. *Monitoring Efektivitas Participatory Planning Berbasis Online di Surabaya Timur*. Surabaya. Research Gate
- Kanter, Christopel Herman. Purnama, Asriani. 2015. *Peran Website Pemerintah Kota Manado dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance*. Manado. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 3
- Karuniawati, Reny Dwi. Fanida, Eva any. *Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/26/M.PAN/2/2004

- Kusnadi, Dedek. 2011. *Menggagas Birokrasi yang Transparan dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1.
- Mote, Fdederik. 2008. *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik di Puskesmas Ngesrep Semarang*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Noak, Piers Andreas. Yogiswara, Putu Krishna. Winaya, I Ketut. *Peranan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung)*. Klungkung. Universitas Udayana.
- Nugraheni, Zulfi Ahaditya Arif. 2015. *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, D. Riant. Wrihatnolo, Randy R. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pradikta, Egyawang Setia. 2014. *Efektivitas Program E-Performance Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Peningkatan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya*. Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X Volume 2 Nomor 1
- Putri, Nindia Prisca. 2015. *Studi Eksplorasi Tentang Variabel Pendukung Keberhasilan Aplikasi Sistem Musrenbang di Bappeko Surabaya*. Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3 Nomor 3
- Rahadian, Adinda Permatasari. *Analisis Implementasi Kenijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian*, Jakarta.
- Sarira, Yulianus. 2013. *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Satiti, Sunyaruri. Setiadi. Sulistiyo. Yuliono, Agus. 2016. *Mengikis Elite Capture dalam Community Development: Pembelajaran dari bumi Seribu Nyiur Melambai*. <https://cpps.ugm.ac.id/publication/mengikis-elite-capture-dalam-community-development-pembelajaran-dari-bumi-seribu-nyiu-melambai/> diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 15.08 WIB.
- Styawan, Suci. 2013. *Penanganan Pengaduan (Complaint Handling) dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Transparansi, Responsivitas, dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pengaduan di Kantor Pertahanan Kota Surabaya II)*. Surabaya. Universitas Airlangga.

- Sukamti, Sri. Utomo, Hardi. *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik di Puskesmas Kalicacing Kota Salatiga*. Salatiga. STIE AMA Salatiga.
- Susiatiningsih, Hermi. *Menakar Good Governance di Era Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014*.
- Tjokroamidjojo, Prof. Bintoro. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*
- Undang – Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 F
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Wijayanto, Hendra. 2015. *Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance)*. The Indonesian Journal of Public Administration
- Yunas, Novy Setia. 2017. *Efektivitas Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat*. Surabaya. Research Gate

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN A

PENENTUAN RESPONDEN PENELITIAN DELPHI

Penentuan responden penelitian delphi dilakukan dengan pemilihan berdasarkan kriteria. Kriteria yang ditetapkan peneliti dalam memilih sampel pakar (*expert*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pihak	Kriteria Responden
<p style="text-align: center;">Institusi Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan penanggung jawab kebijakan musrenbang Kota Surabaya • Merupakan institusi yang berkecimpung/terlibat secara langsung pada tiap-tiap tahapan musrenbang Surabaya 2018 • Merupakan kepala/staf dari instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan musrenbang secara operasional
<p style="text-align: center;">Akademisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami pokok dan bahasan mengenai kebijakan publik secara konseptual, terutama musyawarah perencanaan pembangunan atau perencanaan wilayah berbasis <i>bottom - up</i> • Memahami pokok bahasan penelitian mengenai kebijakan publik, khususnya di Kota Surabaya

Penentuan responden pakar dilakukan dengan teknik *Purposive Random Sampling*, yakni metode pengambilan sampel dengan tujuan/kriteria tertentu menurut peneliti. Setelah

merumuskan kriteria di atas, berikut ini merupakan sampel responden terpilih yang selanjutnya diwawancarai sesuai dengan mekanisme analisis delphi:

Responden Terpilih	Kepakaran	Penyebutan
Staf Subbagian Penyusunan Rencana Kerja (PRK) Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya	Bappeko merupakan <i>leading sector</i> dari segala aktivitas penyelenggaraan musrenbang di Kota Surabaya, baik dari segi teknis musyawarah/rembuk warga maupun manajemen sistem online. Bappeko memiliki peran yang besar pada setiap tahapan penyelenggaraan musrenbang	Responden 1
Staf Perancangan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematuan (DPUBMP) Kota Surabaya	DPUBMP merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki keterhubungan dengan kegiatan musrenbang lantaran berkewajiban merealisasikan usulan warga Kota Surabaya. Bidang perancangan dan pengawasan merupakan bagian DPUBMP yang memiliki wewenang langsung dalam urusan musrenbang	Responden 2
Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Sukolilo, Surabaya	Pemerintah kecamatan melalui seksi pembangunannya memiliki tupoksi dalam mengawal pelaksanaan musrenbang kecamatan dan hak untuk memberhentikan atau menindaklanjuti usulan masyarakat dari kelurahan. Seluruh kecamatan dianggap	Responden 3

Responden Terpilih	Kepakaran	Penyebutan
	sama, sehingga dipilih satu pihak kecamatan yang mewakili.	
Lurah Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya	Pemerintah kecamatan melalui seksi pembangunannya memiliki tupoksi yang paling dasar dalam pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya, yaitu membimbing dan menemani masyarakat dalam mengajukan usulan pembangunan. Seluruh kelurahan dianggap sama, sehingga dipilih satu pihak kelurahan yang mewakili.	Responden 4
Ahli Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga)	Pakar di bidang ilmu administrasi negara diyakini dapat memberikan pertimbangan secara konseptual/teoritis berdasarkan kompetensinya mengenai realisasi pelaksanaan musrenbang pada tataran praktis	Responden 5

LAMPIRAN B
PROSES ANALISIS DELPHI

Lampiran B1
KUESIONER PENELITIAN DELPHI TAHAP I

**PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL:
STUDI KASUS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KOTA SURABAYA**



Prima Tama Setyasa – 08211440000072
Dept. Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati,
sehubungan dengan penyusunan laporan mata kuliah Tugas Akhir, saya Prima Tama Setyasa, selaku mahasiswa mata kuliah Tugas Akhir Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PWK ITS) Surabaya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden studi saya yang berjudul **“Penilaian Tingkat Tansparansi di Era Digital: Studi Kasus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun penilaian terhadap transparansi sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kota Surabaya.

PERUMUSAN MASALAH PADA PENELITIAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di tengah masyarakat seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini mendorong beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, tak terkecuali pada aspek pengelolaan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi perubahan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang bernama musrenbang. Sistem musrenbang yang diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan, dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsepsi *good governance*, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Penerapan sistem digital musrenbang yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utamanya perlu dipelajari lebih lanjut terkait tingkat transparansinya, mulai dari usulan warga hingga menjadi kebijakan tataran kota (terdapat empat tingkatan alur usulan warga). Namun, dalam halaman resmi musrenbang online Kota Surabaya, tidak ditemukan informasi yang menuntun pada keterangan/alasan usulan warga diterima atau ditolak.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka muncul pertanyaan, “Bagaimanakah tingkat transparansi dalam konsep *good*

governance diterapkan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Surabaya?”

TUJUAN WAWANCARA

Dalam mencapai tujuan penelitian, salah satu tahapan yang dilakukan adalah merumuskan kriteria transparansi yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya. Pertanyaan yang disusun dalam wawancara ini merupakan variabel yang didapat dari hasil sintesis pustaka penelitian terdahulu atau kesesuaian teori. Oleh karena itu, kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi responden dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan terkait kriteria transparansi apa saja yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya.

**EKSPLORASI PENDAPAT RESPONDEN
KUESIONER ANALISIS DELPHI TAHAP I**

Judul Penelitian:

PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL:
STUDI KASUS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURABAYA



Project Name : Musrenbang – Delphi
Version : I

Nama Responden :

Jabatan :

Alamat :

RT:

RW:

Kelurahan:

Kecamatan:

Kode Pos:

Kota/Kabupaten:

No. HP :

Nama *Interviewer* :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Jam Mulai :

Jam Selesai :

Lama Waktu Wawancara :

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan pada kuesioner ini merupakan substansi yang berkaitan dengan kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musyawarah perencanaan pembangunan, khususnya pelaksanaannya di Kota Surabaya. Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda centang (✓) atau lingkaran (O) pada salah satu opsi jawaban. Terdapat 2 opsi jawaban pada tiap-tiap pertanyaan, yakni:

Setuju : Kriteria dianggap **Berpengaruh**

Tidak Setuju : Kriteria dianggap **Tidak Berpengaruh**

Mohon sertakan alasan atas jawaban yang telah dipilih pada bagian yang telah disediakan pada bagian tubuh kuesioner!

Pertanyaan Kuesioner:

Sesuai dengan tujuan wawancara dan kuesioner ini, menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah variabel berikut ini merupakan kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya?

Kriteria 1: Adanya penjelasan tata cara/aturan penggunaan (pedoman)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 2: Adanya kejelasan tahapan prosedur secara jelas dan pasti

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 3: Persyaratan teknis dan administratif pelayanan wajib diinformasikan secara jelas kepada masyarakat

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 4: Adanya fasilitas database

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 5: Adanya prosedur pengaduan kepada pemerintah

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 6: Data diperoleh secara cepat dan tepat waktu

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 7: Data mudah diakses (aksesibel)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 8: Data difasilitasi secara langsung (online)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 9: Memuat proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 10: Memuat program, proyek, dan implementasi kebijakan

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 11: Berlakunya prinsip check and balance antarlembaga eksekutif dan legislatif

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 12: Adanya keterbukaan proses pelaksanaan berupa keterbukaan alur usulan

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 13: Adanya keterbukaan proses pelaksanaan berupa jaminan kesempatan masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*”

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 14: Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 15: Kepastian detail Informasi Keuangan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (Informasi Keuangan)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 16: Janji pelayanan harus tertulis jelas

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 17: Lokasi pelayanan harus jelas

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 18: Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 19: Memiliki sifat yang mudah dipahami

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 20: Memiliki sifat yang benar dan jujur (terbuka)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 21: Memiliki sifat yang akurat, memadai, dan lengkap

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 22: Memiliki sifat yang partisipatif (tidak diskriminatif)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Apakah ada kriteria lain yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang di Kota Surabaya?

Sebutkan

.....

Alasan

.....

.....

.....

.....

- Sekian dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya -

Lampiran B2**REKAPITULASI HASIL WAWANCARA KUESIONER DELPHI TAHAP I****RESPONDEN 1**

Nama : Hanang Prasetyo
 Jabatan : Staf Subbagian Penyusunan Rencana Kerja
 (PRK) Badan Perencanaan Pembangunan Kota
 (Bappeko) Surabaya
 Alamat Rumah : Jl. Pacar No.8, Kecamatan Genteng, Surabaya
 Telepon/HP : 085649807888

Tanggal Wawancara : 23 Maret 2015

Waktu Wawancara

- Mulai : 15.15 BBWI
- Selesai : 16.27 BBWI
- Durasi : 72 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Prosedur	Ketersediaan Pedoman	✓		Apabila tidak terdapat petunjuk teknis, maka seakan-akan masyarakat tidak akan tahu.
	Kejelasan Tahapan Prosedur	✓		Musrenbang ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permendagri (tidak <i>ngawur</i>), jadi wajib jelas tahapan prosedurnya.
	Persyaratan Teknis dan Administratif	✓		Termasuk persyaratan teknis dan administratif, semuanya perlu ditransparansikan di era serba digital ini.
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	✓		Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya juga berhak tahu.
	Prosedur Pengaduan kepada Pemerintah	✓		Apabila terdapat informasi dari masyarakat, pihak pemerintah juga sebenarnya diuntungkan dalam pengerjaan program.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Cara Memperoleh Data	Cepat dan Tepat Waktu	✓		Apabila data secara cepat (<i>real time</i>), semuanya bisa melihat/mengecek.
	Mudah Diakses	✓		Apabila mudah diakses, masyarakat juga akan cepat menginformasikan kepada pemerintah
	Langsung/ <i>Online</i>	✓		Apabila data bersifat <i>offline</i> , pemerintah akan kesusahahan. Pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan secara manual.
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kebijakan publik	✓		Masyarakat secara langsung mengetahui masalahnya sendiri, tidak lanjut dari permasalahan tersebut, dan skala prioritas penanganannya.
	Program, proyek, dan implementasi kebijakan	✓		Apabila transparansinya jelas, maka pemerintah juga akan membuat program yang tepat sasaran.
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	✓		Antara kepala daerah dan DPRD, masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Eksekutif menganggarkan, legislatif juga memiliki fungsi untuk penganggaran. Ole karena itu, antara keduanya, harus ada fungsi transparansinya.
Keterbukaan Proses Perencanaan	Keterbukaan alur usulan	✓		Jika tidak terbuka, masyarakat akan kurang paham.
	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Masih terkait dengan transparansi, keterbukaan ini juga perlu dijaminan kepada masyarakat. Pada tingkat dasar sebenarnya transparansi " <i>siapa yang mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> " ini bahkan dilakukan secara rembuk oleh masyarakat sendiri.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Apabila data secara cepat (<i>real time</i>), semuanya bisa melihat/mengecek.
	Informasi Keuangan	✓		Esensi dari Informasi Keuangan ini adalah untuk pelaksanaan RKPD di tahun depannya.
	Janji pelayanan	✓		Janji pelayanan perlu untuk ditransparansikan, karena juga

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Informasi Lainnya				memuat keinginan dari masyarakat juga.
	Lokasi Pelayanan	✓		Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses usulan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK		✓	Apabila sudah ditugaskan oleh pimpinan, maka sudah bisa dikatakan sudah resmi. Tidak perlu adanya SK untuk hal tersebut.
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	✓		Apabila dibuat rumit, masyarakat akan kesusahan dalam melaksanakan musrenbang.
	Benar dan jujur	✓		Apabila tidak terbuka, dari pemerintah juga tidak ada untungnya, Namun, keterbukaan ini sifatnya terbatas (berbatas), sesuai dengan tupoksi masing-masing.
	Akurat, memadai, dan lengkap	✓		Sifat akurat, memadai, dan lengkap ini dibutuhkan untuk kesuksesan kesepakatan perencanaan.
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	✓		Semua pihak memiliki jatah yang sama, sama-sama memiliki suara, dan sama-sama bisa mengusulkan.

RESPONDEN 2

Nama : Elvanda
 Jabatan : Staf Perancangan dan Pengawasan Dinas
 Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan
 (DPUBMP) Kota Surabaya
 Alamat Rumah : Taman Pinang Indah, Kecamatan Sidoarjo,
 Kabupaten Sidoarjo
 Telepon/HP : 085648245189

Tanggal Wawancara : 9 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 09.58 BBWI
- Selesai : 10.51 BBWI
- Durasi : 53 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Prosedur	Ketersediaan Pedoman	✓		Apabila tidak ada tata cara/penjelasan (pedoman), maka tidak akan terdapat target yang sama. Adanya musrenbang bertujuan untuk merembukkan sesuatu secara bersama-sama (fokus pada satu tujuan yang sama).
	Kejelasan Tahapan Prosedur	✓		Apabila tidak ada tata cara/penjelasan (pedoman), maka tidak akan terdapat target yang sama. Adanya musrenbang bertujuan untuk merembukkan sesuatu secara bersama-sama (fokus pada satu tujuan yang sama).
	Persyaratan Teknis dan Administratif	✓		Apabila tidak secara administratif, pengajuan masyarakat ke pemerintah kota akan berjalan secara <i>ngawur</i> (tidak sesuai dengan prosedur).
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	✓		Agar bisa terpantau <i>historynya</i> (rekam usulan) dan bisa terdata seluruhnya.
	Prosedur Pengaduan kepada Pemerintah	✓		Musrenbang memang sebuah wadah untuk pengaduan masyarakat.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Cara Memperoleh Data	Cepat dan Tepat Waktu	✓		Untuk bisa saling mengetahui usulan yang pernah diajukan dan agar tidak <i>double</i> lokasinya.
	Mudah Diakses	✓		Agar tidak terjadi <i>double</i> pekerjaan (untuk SKPD) dan usulan (untuk masyarakat).
	Langsung/ <i>Online</i>	✓		Sekarang sudah zamannya digital, sehingga semuanya harus lebih cepat, efisien, dan seluruhnya bisa mengakses.
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kebijakan publik	✓		Musrenbang perlu memuat proses pembuatan dan pengambilan keputusan kepentingan publik. Masyarakat tidak bisa menunggu.
	Program, proyek, dan implementasi kebijakan	✓		Masyarakat perlu mengetahui program pemerintah kota terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sendiri.
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	✓		Antara PU (eksekutif) dan DPR (legislatif), prinsip <i>check and balance</i> ini diperlukan untuk mendapatkan percepatan informasi terkait permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Nantinya, siapa yang mengetahui terlebih dahulu akan saling mengabarkan.
Keterbukaan Proses Perencanaan	Keterbukaan alur usulan	✓		Pelaksanaan musrenbang harus sesuai alur. Khususnya sekarang sudah ada <i>website</i> , alurnya sudah dijelaskan. Apabila tidak ada <i>website</i> (tidak terbuka), maka akan tebak-tebakan.
	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Masyarakat perlu mengetahui keputusan/hasil dari pengambil keputusan.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan		✓	Apabila kurun waktu penyelesaian pelayanan diberitahukan secara pasti, dikhawatirkan akan timbul kecemburuan sosial antarkelurahan/masyarakat. Oleh sebab itu, lebih baik mereka tidak tahu. Bisa jadi usulan

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
				musrenbang tidak dikerjakan di tahun ini, bisa jadi di tahun depan, karena usulan di masyarakat atas dasar permasalahan lingkungannya, belum tentu merupakan masalah yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat (intinya pihak teknis/SKPD) lebih mengetahui kondisi lapangan dan penanganan apa yang harus dilakukan.
	Informasi Keuangan	✓		Musrenbang ini tidak ada biayanya. Namun, secara umum Informasi Keuangan ini penting untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya oknum.
Kejelasan Informasi Lainnya	Janji pelayanan	✓		Layaknya komitmen SKPD, maka janji pelayanan musrenbang biasanya ada. Musrenbang ini bukanlah permainan (bukan bahan <i>bercandaan</i>), sehingga adanya janji pelayanan harus jelas.
	Lokasi Pelayanan	✓		Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Agar tidak ditemukan tumpang tindih dan saling berlemparan tugas.
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	✓		Tidak semua masyarakat merupakan orang yang berpendidikan.
	Benar dan jujur	✓		Untuk kebaikan kota, segalanya harus saling terbuka.
	Akurat, memadai, dan lengkap	✓		Agar lebih akurat dan tidak terjadi <i>double</i> pekerjaan (untuk SKPD) dan usulan (untuk masyarakat).
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	✓		Warganya harus partisipatif bagi pembangunan Kota Surabaya.

RESPONDEN 3

Nama : Ginqin Ginanjar
 Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Sukolilo, Surabaya
 Alamat Rumah : Jl. Nginden Semolo No.89, Kecamatan Sukolilo, Surabaya
 Telepon/HP : 081234625539

Tanggal Wawancara : 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 14.56 BBWI
- Selesai : 16.05 BBWI
- Durasi : 69 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Prosedur	Ketersediaan Pedoman	✓		Diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pengoperasian aplikasi dan alur pelaksanaan musrenbang.
	Kejelasan Tahapan Prosedur	✓		Pelaksanaan musrenbang memerlukan SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya.
	Persyaratan Teknis dan Administratif	✓		Merupakan penunjang kelancaran pelaksanaan, sehingga masyarakat dapat secara langsung dan pasti dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang.
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	✓		Untuk melihat usulan sebelumnya dan untuk pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengetahui program dan rencana kerja.
	Prosedur Pengaduan kepada Pemerintah	✓		Sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
Cara Memperoleh Data	Cepat dan Tepat Waktu	✓		Agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien.
	Mudah Diakses	✓		Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan musrenbang.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
	Langsung/ <i>Online</i>	✓		Agar lebih mempermudah dan mempercepat perolehan data.
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kebijakan publik	✓		Sebagai salah satu bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik.
	Program, proyek, dan implementasi kebijakan	✓		Agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melakukan kontrol.
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	✓		Sebagai fungsi kontrol.
Keterbukaan Proses Perencanaan	Keterbukaan alur usulan	✓		Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Agar masyarakat bisa mengetahui penanggung jawab dan kepada siapa akan berkoordinasi.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Agar masyarakat memperoleh kepastian.
	Informasi Keuangan		✓	Informasi Keuangan terkait pelaksanaan musrenbang diharapkan dan seharusnya tidak ada.
Kejelasan Informasi Lainnya	Janji pelayanan	✓		Harus tertuang dalam berita acara.
	Lokasi Pelayanan	✓		Lokasi menjadi tujuan pelaksanaan pelayanan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		SK merupakan dasar penugasan bagi pemberi pelayanan, sehingga setiap kebijakan/keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	✓		Agar dapat dimengerti, sehingga penyampaian informasi dapat berjalan dengan lancar.
	Benar dan jujur	✓		Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
	Akurat, memadai, dan lengkap	✓		Agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien.
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	✓		Musrenbang merupakan kegiatan penjangkaran aspirasi usulan dai

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
				masyarakat (<i>bottom - up</i>), sehingga harus bersifat partisipatif.

RESPONDEN 4

Nama : Indra Fajar Suasana
 Jabatan : Lurah Kebonsari, Kecamatan Jambangan,
 Surabaya
 Alamat Rumah : Semolowaru Elok Blok A No.10, Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Telepon/HP : 082132023464

Tanggal Wawancara : 2 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 13.08 BBWI
- Selesai : 14.37 BBWI
- Durasi : 89 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Prosedur	Ketersediaan Pedoman	✓		Agar warga mengetahui usulan mana yang diusulkan dan kriteria biaya per proyeknya untuk tahun ini.
	Kejelasan Tahapan Prosedur	✓		Tahapan musrenbang harus jelas.
	Persyaratan Teknis dan Administratif	✓		Agar warga mengetahui usulan mana yang bisa diusulkan, dan lain sebagainya.
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	✓		Untuk mengetahui mana usulan-usulan yang pernah diusulkan dan mana yang belum, mana yang menjadi skala prioritas, dan lain sebagainya.
	Prosedur Pengaduan kepada Pemerintah	✓		Secara global masalah masyarakat dalam mengusulkan berbeda-beda, sehingga diperlukan adanya fasilitas aduan.
Cara Memperoleh Data	Cepat dan Tepat Waktu	✓		Kecepatan dan ketepatan data sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
	Mudah Diakses	✓		Untuk membangun kota, tidak hanya dibangun dari usulan pemerintah saja, tetapi juga dari warganya. Sudah tidak

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
				zamannya sekarang warga untuk tidak tahu.
	Langsung/ <i>Online</i>	✓		Perkembangan zaman sudah online, sudah bukan waktunya informasi disembunyikan.
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kebijakan publik	✓		Termasuk penolakan dan penerimaan usulan, agar tahu siapa yang menolak.
	Program, proyek, dan implementasi kebijakan	✓		Agar masyarakat mengetahui arah pembangunan/RTRW di Surabaya seperti apa.
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	✓		Antara keduanya perlu ada koordinasi. Dewan juga perlu menyetujui anggaran.
Keterbukaan Proses Perencanaan	Keterbukaan alur usulan	✓		Agar masyarakat tidak melakukan kesalahan (kekeliruan) dalam proses pengusulan.
	Jaminan masyarakat mengetahui “ <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> ”	✓		Agar ditolak/tidaknya usulan bisa <i>keliatan</i> (diketahui).
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Agar warga mengetahuinya.
	Informasi Keuangan		✓	Apabila membahas masalah transparansi, maka juga membahas berapa dan kepada siapa anggaran diperuntukkan, sehingga hal ini begitu penting.
Kejelasan Informasi Lainnya	Janji pelayanan	✓		Agar kita (pihak) tidak menjadi pos curhat (curahan hati) (maksudnya agar masyarakat menanyakan apa yang mereka bingungkan saja, bukan dasar layanannya, karena dasar layanannya sudah tertulis pada janji pelayanan).
	Lokasi Pelayanan	✓		Agar masyarakat juga mengetahui lokasi yang akan diusulkan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Agar lebih mengikat.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	✓		Transparansi berarti masyarakat harus tahu, dengan bahasa yang lugas dan bisa dimengerti.
	Benar dan jujur	✓		Transparan berarti terbuka = terlihat, tapi masih bersekat.
	Akurat, memadai, dan lengkap	✓		Salah satu indikator pelayanan bisa dikatakan sukses adalah akurat, tepat, dan efektif.
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	✓		Musrenbang diharapkan memiliki sifat yang partisipatif/tidak diskriminatif, yakni untuk semua warga.

RESPONDEN 5

Nama : Sulika Asmorowati S.Sos, M.Dev. ST. P.hD.
 Jabatan : Kepala Departemen Ilmu Administrasi Publik
 Universitas Airlangga (Akademisi)
 Alamat Rumah : Semolowaru Elok Blok A No.10, Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Telepon/HP : 082132023464

Tanggal Wawancara : 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 19.15 BBWI
- Selesai : 20.13 BBWI
- Durasi : 58 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Prosedur	Ketersediaan Pedoman	✓		Diperlukan sebuah penjelasan tata cara penggunaan (seperti sosialisasi, petunjuk teknis, petunjuk umum) pada setiap kebijakan publik yang baru.
	Kejelasan Tahapan Prosedur	✓		Agar mekanismenya jelas.
	Persyaratan Teknis dan Administratif	✓		Harus ada syarat-syarat tertentu untuk bisa masuk di sistem <i>e-musrenbang</i> , agar tidak disalahgunakan.
Fasilitas Media Layanan	<i>Database</i>	✓		Sekarang sudah zamannya <i>open data</i> , <i>open governance</i> .
	Prosedur Pengaduan kepada Pemerintah	✓		Di era semua pihak terlibat dalam pembangunan terhadap permasalahan pemerintahan, harus ada arena untuk komplain bagi masyarakat. Itu sebagai salah satu bentuk perhatian dalam ranah pemerintahan bagi masyarakat.
Cara Memperoleh Data	Cepat dan Tepat Waktu	✓		Agar lebih reliabel dan akuntabel dari sisi data dan mekanismenya.
	Mudah Diakses	✓		Sekarang sudah zamannya <i>open data</i> , <i>open governance</i>
	Langsung/ <i>Online</i>	✓		Sekarang era digital dan efisiensi.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kesesuaian Substansi	Proses pembuatan dan pengambilan keputusan kebijakan publik	✓		Usulan/alternatif apa yang diambil membutuhkan <i>decision making</i> .
	Program, proyek, dan implementasi kebijakan	✓		Tidak hanya tataran abstrak (visi dan misi), tetapi juga proyek yang sifatnya <i>real</i> .
Hubungan Antarlembaga	Prinsip <i>check and balance</i>	✓		Pada mekanisme anggaran di Indonesia, legislatif ada karena masyarakat juga harus ada. Oleh karena itu, harus ada prinsip <i>check and balance</i> antara legislatif dan eksekutif sebagai pihak pelaksana kebijakan.
Keterbukaan Proses Perencanaan	Keterbukaan alur usulan	✓		Agar transparan.
	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "		✓	Untuk bisa objektif, maka wajib bersifat anonim. Yang punya otoritas pasti sudah melakukan <i>check and balance</i> dengan legislatif. Lagi pula, kriteria ini <i>accessible to conflict</i> , karena kita sebagai masyarakat akan menjadi <i>judgemental (easy to judge)</i> dan mendatangkan efek yang negatif pada akhirnya.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Agar dapat diketahui progres pengerjaannya.
	Informasi Keuangan	✓		Untuk meminimalisasi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
Kejelasan Informasi Lainnya	Janji pelayanan	✓		Agar tidak terdapat deviasi, baik <i>time frame</i> , biaya, dan lain-lain). Selain itu, juga agar efektif dan efisien mengacu pada rencana yang telah ditetapkan.
	Lokasi Pelayanan		✓	Tanpa adanya kriteria ini, kita sudah mengetahui dimana lokasi pelaksanaan musrenbang seharusnya dilakukan. Terlebih, dengan adanya <i>online (e-musrenbang)</i> , lokasinya juga bisa lebih dimonitor.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Terkadang sesuatu yang agak rigid (birokratif) justru diperlukan. Apabila

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
				sudah ada SK, maka jelas siapa yang harus melaksanakan.
Sifat Umum Informasi	Mudah dipahami	✓		Tidak semua orang memiliki <i>background</i> yang sama, sehingga orang awam sekalipun bisa mengakses musrenbang.
	Benar dan jujur	✓		Karena sudah <i>online</i> dan terbuka bagi siapapun.
	Akurat, memadai, dan lengkap	✓		Agar data lebih valid dan semua prosesnya lebih akuntabel.
Karakteristik Khusus Lainnya	Partisipatif	✓		Urusan pemerintahan tidak cuma milik pemerintah saja, namun semua pihak harus terlibat, termasuk masyarakat.
	Kriteria Usulan: Inklusif	✓		Pembangunan dimana semua elemen/aktor pembangunan dan aspek pembangunan terlibat.

Kriteria Tambahan dari Responden 5:

1. Inklusif

Inklusif merupakan kriteria ke-23 yang diusulkan oleh Ibu Ika sebelum menutup wawancara Delphi tahap I. Selanjutnya, kriteria baru yang memiliki 2 syarat khusus ini masuk ke dalam variabel “*Karakteristik Khusus Lainnya*”.

Lampiran B3

KUESIONER PENELITIAN DELPHI TAHAP II

PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURABAYA



Prima Tama Setyasa – 0821144000072
Dept. Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati,
sehubungan dengan penyusunan laporan mata kuliah Tugas Akhir, saya Prima Tama Setyasa, selaku mahasiswa mata kuliah Tugas Akhir Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PWK ITS) Surabaya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden studi saya yang berjudul **“Penilaian Tingkat Tansparansi di Era Digital: Studi Kasus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun penilaian terhadap transparansi sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kota Surabaya.

PERUMUSAN MASALAH PADA PENELITIAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di tengah masyarakat seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini mendorong beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi yang ada, tak terkecuali pada aspek pengelolaan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi perubahan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang bernama musrenbang. Sistem musrenbang yang diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan, dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsepsi *good governance*, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Penerapan sistem digital musrenbang yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utamanya perlu dipelajari lebih lanjut terkait tingkat transparansinya, mulai dari usulan warga hingga menjadi kebijakan tataran kota (terdapat empat tingkatan alur usulan warga). Namun, dalam halaman resmi musrenbang online Kota Surabaya, tidak ditemukan informasi yang menuntun pada keterangan/alasan usulan warga diterima atau ditolak.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka muncul pertanyaan, “Bagaimanakah tingkat transparansi dalam konsep *good governance* diterapkan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Surabaya?”

TUJUAN WAWANCARA

Dalam mencapai tujuan penelitian, salah satu tahapan yang dilakukan adalah merumuskan kriteria transparansi yang

berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya. Pertanyaan yang disusun dalam wawancara ini merupakan variabel yang didapat dari hasil sintesis pustaka penelitian terdahulu atau kesesuaian teori. Oleh karena itu, kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi responden dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan terkait kriteria transparansi apa saja yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya.

**EKSPLORASI PENDAPAT RESPONDEN
KUESIONER ANALISIS DELPHI TAHAP II**

Judul Penelitian:

**PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL:
STUDI KASUS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURABAYA**



Project Name : Musrenbang – Delphi
Version : II

Nama Responden :

Jabatan :

Alamat :

RT:

RW:

Kelurahan:

Kecamatan:

Kode Pos:

Kota/Kabupaten:

No. HP :

Nama *Interviewer* :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Jam Mulai :

Jam Selesai :

Lama Waktu Wawancara :

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan pada kuesioner ini merupakan substansi yang berkaitan dengan kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musyawarah perencanaan pembangunan, khususnya pelaksanaannya di Kota Surabaya. Berdasarkan wawancara dengan responden pada Tahap I telah didapatkan kriteria-kriteria yang belum mencapai konsensus dan adanya variabel baru yang perlu ditanyakan kembali kepada responden. Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda centang (✓) atau lingkaran (O) pada salah satu opsi jawaban. Terdapat 2 opsi jawaban pada tiap-tiap pertanyaan, yakni:

Setuju : Kriteria dianggap **Berpengaruh**

Tidak Setuju : Kriteria dianggap **Tidak Berpengaruh**

Mohon sertakan alasan atas jawaban yang telah dipilih pada bagian yang telah disediakan pada bagian tubuh kuesioner!

Pertanyaan Kuesioner:

Sesuai dengan tujuan wawancara dan kuesioner ini, menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah variabel berikut ini merupakan kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya?

Kriteria 13 (R5): Adanya keterbukaan proses pelaksanaan berupa jaminan kesempatan masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*”

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 14 (R2): Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 15 (R3): Kepastian detail Informasi Keuangan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (Informasi Keuangan)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 17 (R5): Lokasi pelayanan harus jelas

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 18 (R1): Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 23: Memiliki sifat yang inklusif?

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Apakah ada kriteria lain yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang di Kota Surabaya?

Sebutkan

.....

Alasan

.....

.....

.....

.....

- Sekian dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya -

Lampiran B4**REKAPITULASI HASIL WAWANCARA KUESIONER DELPHI TAHAP II****RESPONDEN 1**

Nama : Hanang Prasetyo
 Jabatan : Staf Subbagian Penyusunan Rencana Kerja
 (PRK) Badan Perencanaan Pembangunan Kota
 (Bappeko) Surabaya
 Alamat Rumah : Jl. Pacar No.8, Kecamatan Genteng, Surabaya
 Telepon/HP : 085649807888

Tanggal Wawancara : 23 April 2015

Waktu Wawancara

- Mulai : 16.08 BBWI
- Selesai : 16.26 BBWI
- Durasi : 18 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Keterbukaan Proses Perencanaan	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Agar masyarakat tetap harus tahu porsinya.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) ada batas waktunya. Perlu ada batasan agar bisa tepat waktu.
	Informasi Keuangan	✓		Untuk RKPD tahun 2019 harus ada biayanya (karena mengeluarkan biaya). Oleh sebab itu, musrenbang harus muncul uang.
	Lokasi Pelayanan	✓		Harus tetap ada lokasinya.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Informasi Lainnya	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK		✓	Pada setiap instansi, hal tersebut tidak perlu di-SK-kan. Lagi pula, setiap orang tidak menentu menetap di instansi yang melulu sama atau tidak, per orangnya berpeluang pindah.
Karakteristik Khusus Lainnya	Inklusif	✓		Karena memang pasti output dari pelaksanaan musrenbang pemerataan pembangunan.

RESPONDEN 2

Nama : Elvanda
 Jabatan : Staf Perancangan dan Pengawasan Dinas
 Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan
 (DPUBMP) Kota Surabaya
 Alamat Rumah : Taman Pinang Indah, Kecamatan Sidoarjo,
 Kabupaten Sidoarjo
 Telepon/HP : 085648245189

Tanggal Wawancara : 26 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 14.13 BBWI
- Selesai : 14.33 BBWI
- Durasi : 20 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Keterbukaan Proses Perencanaan	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Atas dasar transparansi, semuanya harus mengetahui, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Masyarakat pada dasarnya memang lebih baik tahu, namun tetap dikhawatirkan akan timbul pro dan kontra.
	Informasi Keuangan	✓		Meskipun memang tidak ada biaya bagi masyarakat, kriteria ini tetap diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya oknum.
Kejelasan Informasi Lainnya	Lokasi Pelayanan	✓		Pada praktiknya memang seperti itu. Tapi kriteria ini tetap diperlukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Karena yang lebih tertulis bersifat lebih mengikat.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Karakteristik Khusus Lainnya	Inklusif	✓		Tujuan dari musrenbang adalah pemerataan pembangunan di tiap kelurahan (semuanya bisa menikmati).

RESPONDEN 3

Nama : Ginqin Ginanjar
 Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Alamat Rumah : Jl. Nginden Semolo No.89, Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Telepon/HP : 081234625539

Tanggal Wawancara : 24 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 15.10 BBWI
- Selesai : 15.25 BBWI
- Durasi : 15 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Keterbukaan Proses Perencanaan	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Selama ini yang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi konflik adalah masalah transparansi di bagian ini. Semuanya harus transparan, apalagi sudah <i>online</i> . Tidak hanya proses, realisasi musrenbang pun sekarang terbuka.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Tetap harus tahu, meskipun sifat realisasinya tidak detail (pada bulan/triwulan apa). Hal ini disebabkan lantaran sudah ada batasan waktu sesuai dengan <u>permendagri</u> .
	Informasi Keuangan		✓	Biaya yang dikeluarkan oleh warga/pengusul/secara administratif pada praktiknya dan diharapkan tidak ada.
	Lokasi Pelayanan	✓		Meskipun secara umum suda tahu, tetapi tetap harus diinformasikan.

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Informasi Lainnya	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Berkaitan dengan <i>e-musrenbang</i> , maka kaitannya dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Di kecamatan terdapat seksi pembangunan dan di kelurahan terdapat seksi pembangunan dan ketertiban. Keberadaan keduanya ditetapkan melalui SK. Kalau tidak ada SK ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau lingkupnya internal saja, maka tidak perlu SK. Misalnya musrenbang ini sudah masuk tupoksi dari seksi pembangunan, ini tidak perlu SK (sudah ada SK sie pembangunan, tidak perlu SK musrenbang lagi).
Karakteristik Khusus Lainnya	Inklusif	✓		Sifat inklusif ini sebenarnya sudah tersirat, sehingga dipertegas juga lebih bagus. Dengan dibukanya semua akses, maka otomatis sudah inklusif. Justru akan salah apabila tidak inklusif.

RESPONDEN 4

Nama : Indra Fajar Suasana

Jabatan : Lurah Kebonsari, Kecamatan Jambangan,
Surabaya

Alamat Rumah : Semolowaru Elok Blok A No.10, Kecamatan
Sukolilo, Surabaya

Telepon/HP : 082132023464

Tanggal Wawancara : 25 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 13.13 BBWI
- Selesai : 13.30 BBWI
- Durasi : 17 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Keterbukaan Proses Perencanaan	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Kita (pemerintah) bertindak sesuai dengan aturan. Seharusnya memang harus transparan seperti itu.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Semuanya harus sesuai dengan SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan UU Pelayanan Publik. Apabila tidak bisa terpenuhi waktu pelayanannya, maka akan diberi tahu.
	Informasi Keuangan	✓		Termasuk Informasi Keuangan, semuanya harus transparan.
Kejelasan Informasi Lainnya	Lokasi Pelayanan	✓		Harus jelas karena berpengaruh pada seberapa tepat sasaran suatu pembangunan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Karena lebih berlandaskan hukum.
Karakteristik Khusus Lainnya	Inklusif	✓		Karena pengguna/objek pembangunan itu ada banyak, sehingga harus bisa

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
				menyeluruh dan bisa mengakomodasi berbagai kepentingan.

RESPONDEN 5

Nama : Sulika Asmorowati S.Sos, M.Dev. ST. P.hD.
 Jabatan : Kepala Departemen Ilmu Administrasi Publik
 Universitas Airlangga (Akademisi)
 Alamat Rumah : Semolowaru Elok Blok A No.10, Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Telepon/HP : 082132023464

Tanggal Wawancara : 26 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 20.30 BBWI
- Selesai : 21.00 BBWI
- Durasi : 30 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Keterbukaan Proses Perencanaan	Jaminan masyarakat mengetahui " <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> "	✓		Karena di semua level/tingkatan harus jelas dan akuntabel, baik dari si pengambil keputusan dan keputusan apa yang diambil.
Keterbukaan Implementasi Program	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	✓		Seberapa lama sebuah pelayanan harus jelas.
	Informasi Keuangan	✓		SBUnya (Standar Biaya Umum), biar tidak asal memperkirakan saja.
Kejelasan Informasi Lainnya	Lokasi Pelayanan	✓		Harus jelas dan spesifik, agar tidak membingungkan.
	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	✓		Secara birokratif harus tetap memakai SK. SK merupakan dasar hukum.

Lampiran B5

KUESIONER PENELITIAN DELPHI TAHAP III

PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURABAYA



Prima Tama Setyasa – 0821144000072
Dept. Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati,
sehubungan dengan penyusunan laporan mata kuliah Tugas Akhir, saya Prima Tama Setyasa, selaku mahasiswa mata kuliah Tugas Akhir Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PWK ITS) Surabaya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden studi saya yang berjudul **“Penilaian Tingkat Tansparansi di Era Digital: Studi Kasus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun penilaian terhadap transparansi sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kota Surabaya.

PERUMUSAN MASALAH PADA PENELITIAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di tengah masyarakat seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini mendorong beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi yang ada, tak terkecuali pada aspek pengelolaan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi perubahan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang bernama musrenbang. Sistem musrenbang yang diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan, dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsepsi *good governance*, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Penerapan sistem digital musrenbang yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utamanya perlu dipelajari lebih lanjut terkait tingkat transparansinya, mulai dari usulan warga hingga menjadi kebijakan tataran kota (terdapat empat tingkatan alur usulan warga). Namun, dalam halaman resmi musrenbang online Kota Surabaya, tidak ditemukan informasi yang menuntun pada keterangan/alasan usulan warga diterima atau ditolak.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka muncul pertanyaan, “Bagaimanakah tingkat transparansi dalam konsep *good governance* diterapkan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Surabaya?”

TUJUAN WAWANCARA

Dalam mencapai tujuan penelitian, salah satu tahapan yang dilakukan adalah merumuskan kriteria transparansi yang

berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya. Pertanyaan yang disusun dalam wawancara ini merupakan variabel yang didapat dari hasil sintesis pustaka penelitian terdahulu atau kesesuaian teori. Oleh karena itu, kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi responden dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan terkait kriteria transparansi apa saja yang berpengaruh pada penerapan musrenbang Kota Surabaya.

**EKSPLORASI PENDAPAT RESPONDEN
KUESIONER ANALISIS DELPHI TAHAP III**

Judul Penelitian:

PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI DI ERA DIGITAL:
STUDI KASUS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA SURABAYA



Project Name : Musrenbang – Delphi
Version : III

Nama Responden :

Jabatan :

Alamat :

RT:

RW:

Kelurahan:

Kecamatan:

Kode Pos:

Kota/Kabupaten:

No. HP :

Nama *Interviewer* :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Jam Mulai :

Jam Selesai :

Lama Waktu Wawancara :

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan pada kuesioner ini merupakan substansi yang berkaitan dengan kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musyawarah perencanaan pembangunan, khususnya pelaksanaannya di Kota Surabaya. Berdasarkan wawancara dengan responden pada Tahap I dan II telah didapatkan kriteria-kriteria yang belum mencapai konsensus dan adanya variabel baru yang perlu ditanyakan kembali kepada responden. Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda centang (✓) atau lingkaran (O) pada salah satu opsi jawaban. Terdapat 2 opsi jawaban pada tiap-tiap pertanyaan, yakni:

Setuju : Kriteria dianggap **Berpengaruh**

Tidak Setuju : Kriteria dianggap **Tidak Berpengaruh**

Mohon sertakan alasan atas jawaban yang telah dipilih pada bagian yang telah disediakan pada bagian tubuh kuesioner!

Pertanyaan Kuesioner:

Sesuai dengan tujuan wawancara dan kuesioner ini, menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah variabel berikut ini merupakan kriteria yang berpengaruh terhadap transparansi musrenbang Kota Surabaya?

Kriteria 15 (R3): Kepastian detail Informasi Keuangan harus diinfokan secara jelas kepada masyarakat (Informasi Keuangan)

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

Kriteria 18 (R1): Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan wajib ditetapkan secara formal berdasarkan SK

- Setuju
- Tidak Setuju

Alasan:

- Sekian dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya -

Lampiran B6**REKAPITULASI HASIL WAWANCARA KUESIONER
DELPHI TAHAP III****RESPONDEN 1**

Nama : Hanang Prasetyo

Jabatan : Staf Subbagian Penyusunan Rencana Kerja
(PRK) Badan Perencanaan Pembangunan Kota
(Bappeko) Surabaya

Alamat Rumah : Jl. Pacar No.8, Kecamatan Genteng, Surabaya

Telepon/HP : 085649807888

Tanggal Wawancara : 27 April 2015

Waktu Wawancara

- Mulai : 13.36 BBWI
- Selesai : 13.43 BBWI
- Durasi : 7 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Kejelasan Informasi Lainnya	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK		✓	Petugas berwenang dalam pelaksanaan musrenbang tidak perlu ditetapkan berdasarkan SK.

RESPONDEN 3

Nama : Ginqin Ginanjar
 Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Alamat Rumah : Jl. Nginden Semolo No.89, Kecamatan
 Sukolilo, Surabaya
 Telepon/HP : 081234625539

Tanggal Wawancara : 30 April 2018

Waktu Wawancara

- Mulai : 14.10 BBWI
- Selesai : 14.18 BBWI
- Durasi : 8 menit

Variabel	Kriteria	B	TB	Alasan
Keterbukaan Implementasi Program	Informasi Keuangan		✓	Informasi biaya yang dimaksud pada kriteria ini luas. Apabila konteks selain biaya administratif memang ada, namun untuk biaya administratif yang dibebankan ke masyarakat itu tidak ada. Oleh sebab itu, karena tidak ada biaya bagi masyarakat, maka tidak begitu penting untuk dimasukkan menjadi kriteria.






LAMPIRAN C

REKAPITULASI EKSPLORASI KRITERIA PENELITIAN HASIL ANALISIS DELPHI

Rekapitulasi dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner delphi selama 3 kali eksplorasi dan 2 kali iterasi (lebih lengkapnya pada **Lampiran B**). Setelah dilaksanakan rekap, didapatkan hasil bahwa sebagian besar kriteria ditindaklanjuti sebagai kriteria penelitian melalui hasil konsensus, dan sebagian kecil ditindaklanjuti melalui hasil homogenitas jawaban responden. Berikut merupakan rekapitulasi hasilnya:

No.	Kriteria	Delphi Tahap I					Delphi Tahap II					Delphi Tahap III				
		R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5
13.	Jaminan masyarakat mengetahui “ <i>siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya</i> ”	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B					
14.	Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan	B	TB	B	B	B	B	B	B	B	B					
15.	Informasi keuangan	B	B	TB	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	TB	B	B
16.	Janji pelayanan	B	B	B	B	B										
17.	Lokasi Pelayanan	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B					
18.	Petugas berwenang ditetapkan berdasarkan SK	TB	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	TB	B	B	B	B
19.	Mudah dipahami	B	B	B	B	B										
20.	Benar dan jujur	B	B	B	B	B										
21.	Akurat, memadai, dan lengkap	B	B	B	B	B										
22.	Partisipatif	B	B	B	B	B										
23.	Inklusif					B	B	B	B	B	B					

Keterangan:

-  : Kriteria Hasil Sintesis Pustaka
-  : Kriteria Baru Hasil Eksplorasi Responden
-  : Kriteria Konsensus pada Delphi Tahap I
-  : Kriteria Konsensus pada Delphi Tahap II
-  : Kriteria Homogenitas pada Delphi Tahap III

LAMPIRAN D
REKAPITULASI KUESIONER ANALISIS *SKORING* IKM

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Agus Listiya	LPMK	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	Djuni Djajati	LPMK	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
3	Sutadji	LPMK	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
4	Dwi Anggara Widya Sukma, STP	LPMK	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3
5	M. Yusuf	LPMK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Harmadi Simbolon	LPMK	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
7	Muhlis Hamid	LPMK	3	2	1	3	3	2	1	2	3	2
8	Moch. Widodo	LPMK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Jumali	LPMK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Joko Purnomo	LPMK	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4
11	Eko Ismardianto	RW	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
12	Sardiyati	RW	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
13	Wahjoo Sutijono	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	Muktar H. Muh	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	Kuncoro Tamrin	RW	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4
16	Erfa Mazida T. R	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Drs. Eddy Julianto	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	Sri Utami	RW	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Prija Ardyanto	RW	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
20	Abdullah	RW	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
21	Tohir	RW	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3
22	Drs. Toto Sugiarto	RW	3	3	3	3	1	4	2	3	3	3
23	Ginqin Ginandjar	RW	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
24	Dhian Fitri	RW	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
25	Cahyo Lukito W.P	RW	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
26	Rizkiana F	RW	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
27	Niken H	RW	4	3	3	3	3	3	1	1	3	3
28	A tholkah	RW	4	3	3	3	3	3	1	1	3	3
29	Anwar	RW	4	4	2	2	2	2	2	2	4	2
30	Arif	RW	4	4	2	2	2	4	2	2	4	2
31	Bakti Pemula	RW	3	3	4	2	3	3	2	4	4	4
32	Hoesen	RW	3	2	3	2	4	4	2	3	4	3
33	Elisabet DBU	RW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Alfian Syah	RW	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3
35	Roedjati	RW	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
36	Evita Langganiari	RW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Nunik	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	Hevry Yuanto	RW	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
39	Tacuk Suudi S.SOS	RW	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	Gani Nur Cahyono.SH	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	Cucuk Kristyowo	RW	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
42	M.A. Effendi	RW	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3
43	Arif	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	Mohammad Soleh	RW	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
45	Lucky Kristiningsih	RW	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4
46	Drs. R. Panandaka Chandra R, MM	RW	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
47	Basuki Rijanto	RW	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
48	Hendro B	RW	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
49	Siti Maisaroh	RW	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
50	Ir. Harry Purnomo Setyo	RW	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3
51	Ir. Eddy Wahyu Tjandra	RW	4	3	4	1	3	3	3	3	3	2
52	Rosiana	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	Yayuk Sriwahyuni, SE	RW	4	3	4	3	3	3	4	2	3	3
54	Agus Rochmanto	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	Suyani	RW	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
56	Trubus Suhidayat	RW	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
57	Moerdjono	RW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	Ruth Yulianti S.	RW	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4
59	Soejitno	RW	2	3	2	2	2	4	2	3	3	3
60	Danang S	RW	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
61	Dwi S	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	Tri Sarantini	RW	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
63	Hari Sulaksono	RW	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
64	Sri Astutik	RW	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
65	Navikh	RW	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2
66	Sumito	RW	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
67	Elly	RW	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	Haryani	RW	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
69	Yusnani	RW	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3
70	Agus Joko Utomo	RW	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3
71	Sahrul Ashari	RW	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3
72	Lies Wahjoeni	RW	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
73	Erna	RW	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
74	Eddy Purwanto	RW	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
75	Anto	RW	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
76	Riyadi	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	Gatot Endri Sawasono	RW	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
78	Adi Purnomo	RW	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
79	Minat Ariani	RW	4	4	4	4	3	3	4	2	3	4
80	Endri Srtjahjo	RW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	Arief Fahrudi	RW	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3
83	Sukarno	RW	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4
83	Subandi	RW	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
84	Imam Supriyadi	RW	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
85	Dwi Lestari	RW	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4
86	Ratih Retno	RW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	Imron	RW	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
88	Ony K.	RW	4	2	2	2	2	2	2	1	2	2
89	Yayan S.	RW	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
90	Tri Wulan	RW	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
91	Sukiyadi	RW	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
92	Priyani Juliyanti	RW	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4
93	Saur	RW	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3

No	Nama Responden	Tipologi Responden	Unsur yang Dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
94	Yanuar M.	RW	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3
95	Margianto	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	Yudhi	RW	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
97	Ahmad Pranata	RW	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4
98	Agung Wibowo	RW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	Prayoga T.	RW	3	2	4	3	3	3	2	2	4	3

Keterangan:

- U1 : Kejelasan Prosedur
- U2 : Fasilitas Media Layanan
- U3 : Cara Memperoleh Data
- U4 : Kesesuaian Substansi
- U5 : Hubungan Antarlembaga
- U6 : Keterbukaan Proses Pelaksanaan
- U7 : Keterbukaan Implementasi Program
- U8 : Kejelasan Informasi Lainnya
- U9 : Sifat Umum Informasi

U10 : Karakteristik Khusus Lainnya

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Sidoarjo, 27 Januari 1996 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal 9 tahun di SDN Trosobo III (2002-2008), SMPN 1 Taman (2008-2011), dan SMA Wachid Hasyim 2 Taman (2011-2014). Tepat setelah lulus SMA pada tahun 2014, penulis melanjutkan studinya di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Selama menimba ilmu di PWK ITS, penulis mempelajari banyak hal dan sangat tertarik pada bidang pembangunan berkelanjutan, pengembangan kota pintar, perencanaan pesisir, dan manajemen kota. Di bidang akademis, penulis mendapat kesempatan menjadi asisten dosen mata kuliah perencanaan tapak dan wawasan teknologi komunikasi ilmiah. Selain itu, penulis juga cukup menggemari aktivitas-aktivitas di luar akademik yang berbau sosial, lingkungan, dan keilmiah. Beberapa pengalaman berharga yang pernah penulis rasakan antara lain tergabung ke dalam Trainer Keilmiah ITS, Ketua Divisi Bakti Alam Bakti Masyarakat PLH SIKLUS ITS, dan staf Departemen Keilmiah dan Keprofesionalitas HMPL ITS. Di tahun-tahun akhir masa perkuliannya, penulis menghabiskan cukup banyak waktu untuk kegiatan keilmiah dan pendidikan yang berkaitan dengan gerakan sosial, lingkungan, dan inovasi-inovasi kekinian. Oleh sebab itu, penulis cukup terbuka dalam kegiatan diskusi dan dapat dihubungi melalui email *psetyasa@gmail*.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”